



**BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode dua puluh tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Sumatera Utara adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025-2045.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten.
20. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RPJMD
Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan umum kepala daerah serentak Tahun 2024.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJPD, RTRW, serta memperhatikan KLHS.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RKPD, Renstra, dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 6

Sistematika RPJMD terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Daerah;
- c. BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. BAB V Penutup

Pasal 7

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD.
- (2) Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI TAPANULI TENGAH
ttd
MASINTON PASARIBU

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 20 Agustus 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
ttd
NURJALILAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (2 - 80 /2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Orta
Setda Kab Tapanuli Tengah,

ALI MARWAN HSB, S.H., M.H.
NIP. 19901124 201212 1 001





RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah

2025-2029



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan antar Dokumen	8
1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJPD	10
1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMN	10
1.3.3 Hubungan RPJMD dengan KLHS	10
1.3.4 Hubungan RPJMD dengan RTRW	11
1.3.5 Hubungan RPJMD dengan Ripparkab.....	11
1.3.6 Hubungan RPJMD dengan RPIK	12
1.3.7 Hubungan RPJMD dengan RIPJPD.....	12
1.4 Maksud dan Tujuan	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II Gambaran Umum Daerah	16
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	17
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	17
A Topografi	18
B Geologi	20
C Hidrologi	20
D Klimatologi.....	21
E Penggunaan Lahan	22
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	23
2.1.3 Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	44
A Daya Dukung Pangan.....	44
B Daya Dukung Air	49
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	53
A Pangan	53
B Konsumsi Listrik.....	55
C Kapasitas Air Baku.....	56
D Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	56
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.....	57
A Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	57
B Emisi Gas Rumah Kaca.....	58
C Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	58
D Pengelolaan Sampah.....	59
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim..	59

2.1.7	Aspek Demografi	67
A	Penduduk menurut Kecamatan.....	67
B	Penduduk menurut Kelompok Umur	68
C	Sex Ratio.....	69
D	Piramida Penduduk	70
E	Laju Pertumbuhan Penduduk.....	71
F	Kepadatan Penduduk	72
G	Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah.....	73
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	75
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	75
A	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	76
B	Distribusi Perekonomian	77
C	Produk Domestik Regional Bruto.....	78
D	Kemiskinan	82
E	Tingkat Pengangguran Terbuka	84
F	Indeks Gini.....	85
G	Indeks Pembangunan Manusia	86
H	Pengeluaran Per Kapita.....	87
2.2.2	Kesehatan untuk Semua.....	87
A	Usia Harapan Hidup	88
B	Prevalensi Stunting.....	89
C	Tuberkulosis	90
2.2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	90
A	Rata-Rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah	90
B	Literasi dan Numerasi.....	91
C	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	92
2.2.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif	93
2.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	94
2.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....	94
A	Indeks Pembangunan Keluarga	95
B	Indeks Perlindungan Anak	96
C	Indeks Pembangunan Gender.....	97
D	Indeks Pemberdayaan Gender	97
E	Indeks Ketimpangan Gender.....	98
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	99
2.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	99
A	Angka Ketergantungan.....	100
2.3.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	101
A	Rasio PDRB Industri Pengolahan.....	101
B	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	102
C	Rasio Kewirausahaan	103
D	Indeks Akses Keuangan Daerah	104
E	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	105
F	Indeks Inovasi Daerah	106

2.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	106
2.3.4	Transformasi Digital.....	107
A	Indeks Masyarakat Digital	107
2.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	109
A	Pembentukan Modal Tetap Bruto	109
B	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	110
2.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	111
A	Indeks Infrastruktur	111
B	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	111
C	Indeks Desa Membangun	112
2.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	113
A	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	113
2.4	Aspek Pelayanan Umum	114
2.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	114
2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	115
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....	116
A	Indeks Daya Saing Daerah	117
2.4.4	Layanan Urusan Wajib Dasar	118
A	Pendidikan.....	118
B	Kesehatan.....	121
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	123
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	123
E	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	124
F	Sosial	125
2.4.5	Layanan Urusan Wajib Non-Dasar	125
A	Tenaga Kerja.....	126
B	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 126	
C	Pangan	127
D	Pertanahan	128
E	Lingkungan Hidup	129
F	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	129
G	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	130
H	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	131
I	Perhubungan	131
J	Komunikasi dan Informatika	132
K	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	132
L	Penanaman Modal	133
M	Kepemudaan dan Olahraga	134

N Statistik	134
O Persandian.....	134
P Kebudayaan.....	135
Q Perpustakaan.....	135
R Kearsipan.....	135
2.4.6 Layanan Urusan Pilihan	136
A Pariwisata	136
B Kelautan dan Perikanan.....	137
C Pertanian	138
D Energi dan Sumber Daya Mineral.....	139
E Perdagangan	141
F Perindustrian	143
G Kelautan dan Perikanan	143
2.4.7 Penunjang Urusan	145
A Perencanaan Pembangunan	145
B Keuangan.....	147
C Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	148
D Penelitian dan Pengembangan.....	148
E Pengawasan.....	148
F Sekretariat Daerah	149
2.5 Gambaran Keuangan Daerah.....	150
2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	153
2.5.2 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	154
A Pendapatan Daerah.....	155
B Belanja	169
C Pembiayaan	180
2.5.3 Neraca Keuangan Daerah	185
2.5.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	191
A Proporsi Penggunaan Anggaran.....	191
B Analisis Pembiayaan	197
2.5.5 Proyeksi Keuangan Daerah	198
A Proyeksi Pendapatan Daerah	198
B Proyeksi Belanja Daerah	201
C Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	205
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis	207
2.6.1 Permasalahan.....	207
2.6.2 Isu Strategis	215
A Isu Strategis Internasional	216
B Isu Strategis Nasional.....	223
C Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	227
D Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah	245

BAB III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	250
3.1 Visi dan Misi	251
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas	

	Pembangunan Daerah	268
	3.3 Program Prioritas	285
BAB IV	Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	305
BAB V	Penutup.....	524
	5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	525
	5.1.1 Konsistensi Perencanaan Pembangunan.....	525
	A Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Pusat	526
	B Skema Pendanaan dan Penganggaran	529
	5.1.2 Kerangka Pengendalian	530
	5.1.3 Sistem Insentif	540
	5.1.4 Mekanisme Perubahan	541
	5.1.5 Komunikasi Publik.....	542
	5.2 Pembiayaan Pembangunan.....	543
	5.3 Kesimpulan	544

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
2.1	Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah	18
2.2	Keadaan Iklim Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	21
2.3	Kebutuhan Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	45
2.4	Produksi Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	45
2.5	Jumlah Pangan dalam satuan Kilo Kalori Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	46
2.6	Ketersediaan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	47
2.7	Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	48
2.8	Kebutuhan Air Domestik Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	49
2.9	Kebutuhan Air Penutup Lahan per Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	50
2.10	Kebutuhan Air di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	51
2.11	Status Daya Dukung Air Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	52
2.12	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	58
2.13	Indikator Kinerja Pengelolaan Sampah	59
2.14	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Tapanuli Tengah	61
2.15	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Ha)	62
2.16	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah	63
2.17	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah	64
2.18	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah	66
2.19	Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah ...	67
2.20	Penduduk menurut Kecamatan	68
2.21	Penduduk menurut Kelompok Umur	69
2.22	Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan (Jiwa/Km ²)	72
2.23	Proyeksi Sex Ratio dan Rasio Ketergantungan	74
2.24	Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha (%)	77
2.25	Distribusi Perekonomian menurut Lapangan Usaha	78
2.26	PDRB ADHB Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)	79
2.27	PDRB ADHK Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)	80
2.28	Capaian Kinerja Penanganan Tuberkulosis	90
2.29	Literasi dan Numerasi	92
2.30	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Poin)	92
2.31	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Tapanuli Tengah (Poin)	107

2.32	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.....	112
2.33	Capaian Kinerja Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	115
2.34	Capaian Kinerja Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	116
2.35	Capaian Kinerja Pendidikan	120
2.36	Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah	121
2.37	Tenaga Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	122
2.38	Capaian Kinerja Kesehatan	123
2.39	Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	123
2.40	Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	124
2.41	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	125
2.42	Capaian Kinerja Urusan Sosial	125
2.43	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja	126
2.44	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	126
2.45	Capaian Kinerja Urusan Pangan	127
2.46	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan.....	128
2.47	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	129
2.48	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130
2.49	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	131
2.50	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	132
2.51	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	132
2.52	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	133
2.53	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	133
2.54	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	134
2.55	Capaian Kinerja Urusan Statistik	134
2.56	Capaian Kinerja Urusan Persandian	135
2.57	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	135
2.58	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	135
2.59	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	136
2.60	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata.....	137
2.61	Capaian Kinerja Urusan Perikanan	137
2.62	Produksi, Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah	138
2.63	Populasi Ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah	138
2.64	Capaian Kinerja Urusan Pertanian.....	138
2.65	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	141
2.66	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	142
2.67	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah	143
2.68	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	143

2.69	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	144
2.70	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan	146
2.71	Capaian Kinerja Urusan Keuangan	147
2.72	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	148
2.73	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan	148
2.74	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan	149
2.75	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah	149
2.76	Skala Interval Otonomi Fiskal.....	153
2.77	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2020-2024 (Rupiah)	154
2.78	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (dalam Rp)	167
2.79	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020- 2024 (Rp)	178
2.80	Realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024.....	181
2.81	Neraca Keuangan Daerah Tahun 2020-2024	186
2.82	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapanuli Tengah.....	192
2.83	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp)	195
2.84	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)	197
2.85	Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)	198
2.86	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029	200
2.87	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2 025-2029	203
2.88	Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	206
2.89	Permasalahan Pembangunan menurut Urusan Pemerintahan	213
3.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.....	255
3.2	Penyelarasan Target Sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029	267
3.3	Tahapan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah	272
3.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tapanuli Tengah.....	274
3.5	Isu Strategis, Program Prioritas, dan Kegiatan Strategis Daerah	285
3.6	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.....	290
4.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030	307
4.2	Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah Terhadap PHTC Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	378

4.3	Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Program Prioritas dan proyek strategis daerah Provinsi Sumatera Utara ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029	394
4.4	Keselarsan Program Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah	477
4.5	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030	481
4.6	Penyelarsan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMN Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, dan RPMJD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.....	482
4.7	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030	493

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
1.1	Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	9
1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral	9
2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah.....	17
2.2	Peta Guna Lahan Kabupaten Tapanuli Tengah.....	23
2.3	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah	54
2.4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	55
2.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah	57
2.6	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah	60
2.7	Sex Ratio (Per 100 Orang).....	70
2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah (2024).....	71
2.9	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	72
2.10	Proyeksi Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	74
2.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	76
2.12	PDRB Per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp juta)	81
2.13	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin (Maret)	82
2.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-2).....	83
2.15	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)	84
2.16	Indeks Gini (Poin)	85
2.17	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	86
2.18	Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)	87
2.19	Usia Harapan Hidup (Tahun)	88
2.20	Prevalensi Stunting (%)	89
2.21	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Tahun).....	91
2.22	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin).....	95
2.23	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	96
2.24	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	97
2.25	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin).....	98
2.26	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	99
2.27	Rasio Ketergantungan (Per 100 Penduduk)	100
2.28	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	102
2.29	Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (%)	103
2.30	Rasio Kewirausahaan (%).....	104
2.31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	105
2.32	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	106
2.33	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%).....	110
2.34	Indeks Desa Membangun (Poin)	113
2.35	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%).....	114
2.36	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	117
2.37	Angka Partisipasi Kasar.....	119

2.38	Angka Partisipasi Murni	120
2.39	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024.....	156
2.40	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024	157
2.41	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024(Rp Miliar)	160
2.42	Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (%).....	161
2.43	Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)	162
2.44	Rata-Rata Kontribusi dan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022-2024 (Rp Miliar)	163
2.45	Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar).....	164
2.46	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)	170
2.47	Rata-rata Struktur dan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024.....	171
2.48	Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024	172
2.49	Struktur Belanja Modal Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024	174
2.50	Perkembangan Struktur Belanja Transfer Keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar).....	175
2.51	Komposisi Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)	180
2.52	Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kabupaten Tapanuli Tengah	190
3.1	Tahapan Pembangunan Tahunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 – 2030.....	269
5.1	Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	527
5.2	Kerangka Kerja MRPN	531
5.3	Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD	531



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur setiap pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki setiap daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien serta sejalan dengan pembangunan nasional. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala

daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Ketentuan mengenai penyusunan RPJMD tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 perlu dilakukan penyelarasan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bahwa RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 selain menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program

Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Berdasarkan kondisi tersebut dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam implementasi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan bisa berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga mampu mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2025-2029, yaitu "Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban"

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan yuridis dan praktis. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

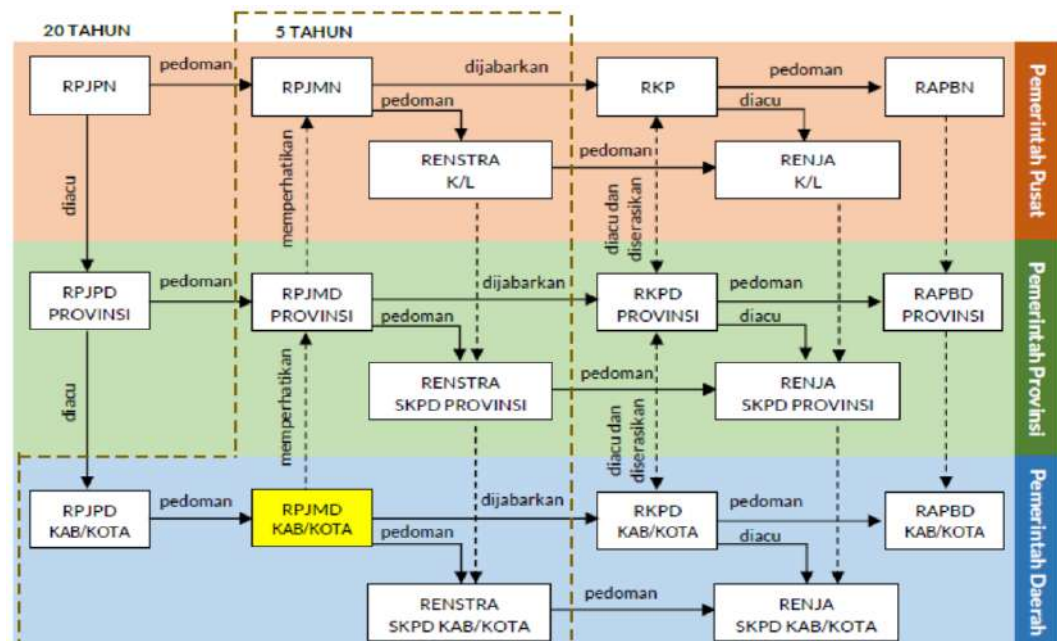
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 Nomor 3).

1.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, di samping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017–2022.

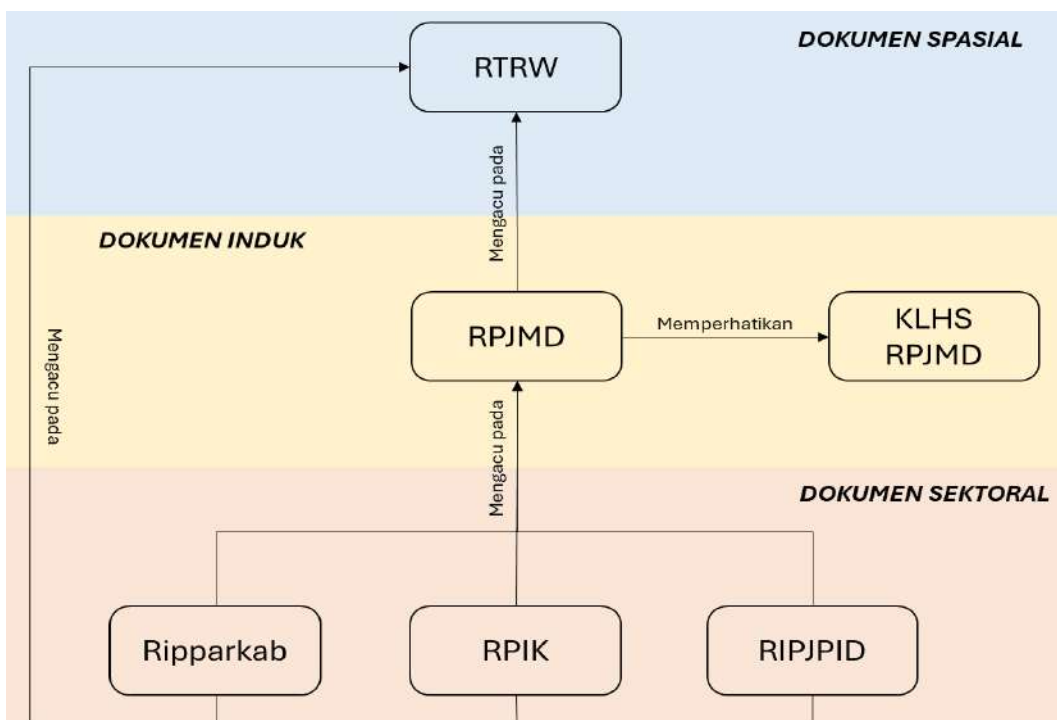
Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas, perlu juga memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dokumen RPJMD juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Hubungan keterkaitan antar dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral

1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, yang mencakup periode 20 tahun dan berfokus pada arah pembangunan strategis jangka panjang. RPJMD harus selaras dengan RPJPD, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dalam 5 tahun mendukung pencapaian tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD. RPJMD menjadi alat untuk menerjemahkan visi jangka panjang RPJPD ke dalam langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan dalam jangka menengah. RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 merupakan Tahap I dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, di mana pada tahap pertama ini Kabupaten Tapanuli Tengah difokuskan untuk membangun fondasi transformasi.

1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMN

RPJMD Kabupaten disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 tahun. RPJMD harus menyesuaikan dengan prioritas dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMN agar pembangunan daerah sejalan dengan tujuan nasional. Hubungan ini memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target pembangunan yang sinergis.

1.3.3 Hubungan RPJMD dengan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen untuk memastikan bahwa rencana pembangunan dalam RPJMD memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. KLHS digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program yang diusulkan dalam RPJMD, sehingga pembangunan yang direncanakan tidak merusak

ekosistem atau sumber daya alam. Misalnya, jika RPJMD mencakup pembangunan kawasan industri, KLHS akan mengevaluasi potensi dampaknya terhadap lingkungan, seperti polusi atau kerusakan lahan, dan merekomendasikan langkah mitigasi. KLHS menjadi alat pengendalian agar RPJMD selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan.

1.3.4 Hubungan RPJMD dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen yang mengatur penggunaan dan pengelolaan ruang di wilayah kabupaten, termasuk zona untuk permukiman, industri, pertanian, dan konservasi. RPJMD harus sejalan dengan RTRW agar program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi pelanggaran seperti pembangunan di kawasan yang dilindungi. Jika RPJMD mengusulkan pembangunan pusat ekonomi baru, lokasi dan pelaksanaannya harus sesuai dengan zona yang diizinkan dalam RTRW. Hubungan ini memastikan bahwa pembangunan dalam RPJMD tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial, tetapi juga mematuhi aturan tata ruang untuk mencegah konflik penggunaan lahan dan mendukung pembangunan yang terencana dengan baik.

1.3.5 Hubungan RPJMD dengan Ripparkab

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan utama yang mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, mencakup visi, misi, tujuan, dan program prioritas daerah. Sementara itu, Ripparkab (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten) adalah rencana sektoral yang difokuskan pada pengembangan pariwisata daerah, termasuk identifikasi potensi wisata, strategi promosi, dan infrastruktur pendukung. Ripparkab disusun berpedoman pada RPJMD untuk memastikan bahwa pengembangan

pariwisata selaras dengan arah pembangunan keseluruhan daerah, Implementasi Ripparkab dalam konteks RPJMD melibatkan sinkronisasi program, di mana anggaran dan sumber daya daerah dialokasikan secara terintegrasi untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.3.6 Hubungan RPJMD dengan RPIK

RPJMD berfungsi sebagai payung perencanaan daerah yang menentukan prioritas pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam periode menengah, termasuk target pertumbuhan industri sebagai pendorong nilai tambah ekonomi. Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) adalah dokumen sektoral yang merinci strategi pengembangan industri lokal, seperti pemetaan kawasan industri, pemberdayaan UMKM, dan integrasi dengan rantai pasok nasional. Hubungan antara keduanya bersifat subordinatif, di mana RPIK disusun berdasarkan misi dan sasaran RPJMD untuk memastikan bahwa pembangunan industri mendukung visi daerah secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik RPIK yang menekankan sinergi dengan dokumen perencanaan tingkat atas. RPIK berperan sebagai panduan operasional yang menerjemahkan kebijakan RPJMD ke dalam program konkret, seperti alokasi lahan industri yang selaras dengan target penciptaan lapangan kerja dalam RPJMD.

1.3.7 Hubungan RPJMD dengan RIPJPD

RPJMD menyediakan kerangka strategis pembangunan daerah yang mencakup integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai enabler utama untuk inovasi dan efisiensi. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIPJPID) adalah dokumen khusus yang merancang roadmap untuk pengembangan IPTEK di daerah, termasuk prioritas riset, transfer teknologi, dan kolaborasi dengan institusi seperti BRIN. Hubungan keduanya bersifat integratif, di mana RIPJPID disusun sebagai bagian tak terpisahkan dari RPJMD, berdasarkan program prioritasnya untuk memastikan bahwa kemajuan IPTEK mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan daerah. RIPJPID berfungsi

sebagai alat sinkronisasi yang menyelaraskan kebijakan IPTEK dengan agenda RPJMD, seperti penerapan teknologi digital dalam sektor unggulan daerah sehingga mempercepat pencapaian target seperti peningkatan daya saing ekonomi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah dan menjaga kesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2045.

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.
4. Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan urusan.
5. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD

- dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
6. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Inmendagri tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang terdiri atas 5 (lima) BAB, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah menjelaskan beberapa aspek, diantaranya adalah: (1) Aspek geografi dan demografi, (2) Aspek kesejahteraan masyarakat, (3) Aspek daya saing daerah, serta (4) Aspek pelayanan umum. Selain itu, gambaran umum daerah ini juga berisi gambaran keuangan daerah serta berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 disertai dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, bab III ini juga memuat strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Di samping itu, bab ini juga menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terkait target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan secara substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah



BAB II

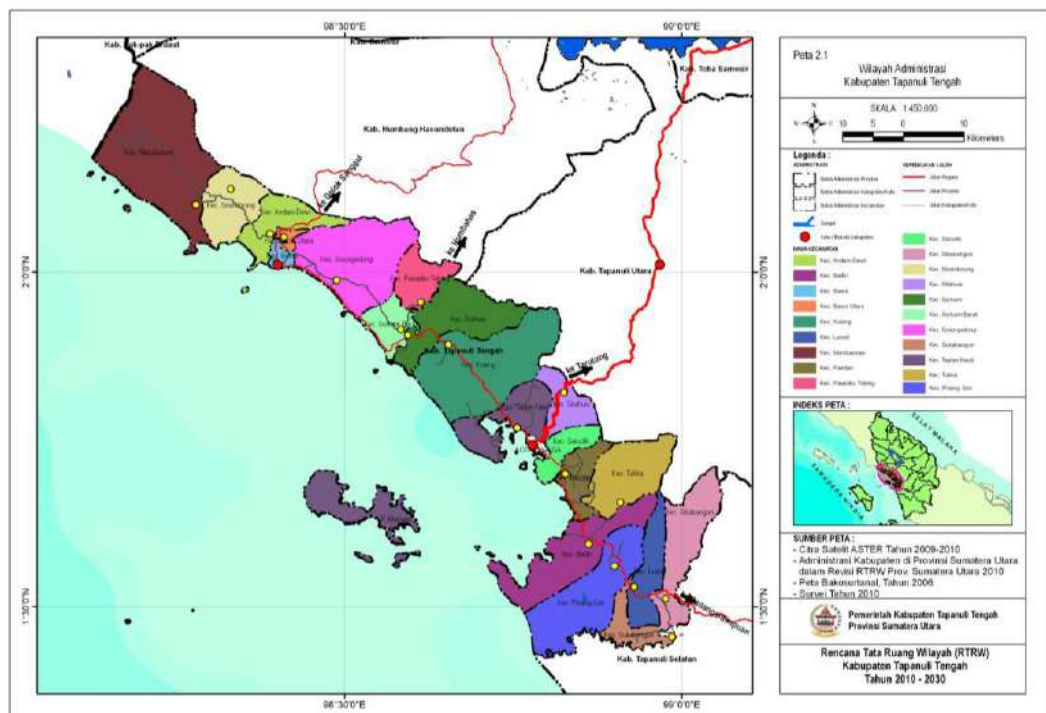
Gambaran Umum Daerah

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek ini memberikan gambaran terkait kondisi geografi dan demografi Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara astronomis, Kabupaten Tapanuli Tengah terletak antara 1° 11' 00" sampai 2° 22' 0" Lintang Utara dan antara 98° 07' 0" sampai 98° 12' 0" Bujur Timur. Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan Provinsi Aceh di sebelah utara; Kabupaten Tapanuli Selatan di sebelah selatan; Kota Sibolga dan Samudra Hindia di sebelah barat; Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Pakpak Bharat di sebelah timur.



Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki luas wilayah sebesar 2.194,97 Km² serta memiliki 20 kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Secara lebih rinci mengenai luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah				
Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km²)	Persentase
Pinangsori	5	5	78,32	3,57
Badiri	2	7	129,49	5,90
Sibabangun	1	6	284,64	12,97
Lumut	1	5	105,98	4,83
Sukabangun		6	49,37	2,25
Pandan	20	2	34,30	1,56
Tukka	5	4	150,93	6,88
Sarudik	4	1	25,92	1,18
Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
Sitahuis	1	5	50,52	2,30
Kolang	2	12	436,29	19,88
Sorkam	4	17	80,61	3,67
Sorkam Barat	2	9	44,58	2,03
Pasaribu Tobing		9	103,36	4,71
Barus	2	11	21,81	0,99
Sosorgadong	1	8	143,13	6,52
Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
Barus Utara		6	63,02	2,87
Manduamas	3	17	99,55	4,54
Sirandorung	1	7	87,72	4,00
Tapanuli Tengah	56	159	2.194,97	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yaitu 436,29 km² (19,88 persen) , sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km² (0,99 persen).

A Topografi

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada dipesisir Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0–1.266 m di atas permukaan laut (dpl). Kota Pandan adalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan laut. Umumnya setiap kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 0-1.000 m diatas permukaan laut, karena umumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di sepanjang pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dengan ketinggian antara 0-8

m di atas permukaan laut dan ke arah tengah merupakan kawasan perbukitan yang memiliki ketinggian di atas 100 m dari permukaan laut. Hanya beberapa kecamatan yang tidak berada di pesisir pantai dan terletak di ketinggian antara 100-1.266 di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tukka, Kecamatan Suka Bangun, Kecamatan Lumut dan Kecamatan Sirandorung.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA) dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai ± 200 km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46 persen wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian diatas 100 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam beberapa tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0–8%), Berombak (8–15 %), Bergelombang (15–25 %), Curam (25 – 40 %) dan Terjal (>40 %).

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibundong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi,

transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

B Geologi

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki kondisi geologis yang cukup unik dan kompleks, mencerminkan beragam formasi geologis yang ada di wilayah ini. Selain struktur tanah alluvium dan regosol, daerah ini juga dikenal memiliki formasi vulkanik yang signifikan, terutama di bagian pegunungan. Aktivitas vulkanik di masa lalu telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan tanah regosol, yang kaya akan mineral vulkanik dan sering ditemukan di daerah kaki bukit.

Sebagian besar wilayah pesisir di Tapanuli Tengah memiliki tanah alluvium yang subur, hasil dari sedimentasi yang terus menerus dari sungai-sungai yang mengalir ke Samudera Hindia. Tanah alluvium ini sangat cocok untuk pertanian, terutama untuk tanaman padi dan palawija, serta mendukung ekosistem mangrove yang penting bagi keseimbangan lingkungan pesisir.

Dalam hal sumber daya tambang, selain bahan galian bukan logam dan batuan, Tapanuli Tengah juga memiliki potensi geothermal yang cukup besar. Potensi energi panas bumi ini menjadi salah satu perhatian utama untuk pengembangan energi terbarukan di masa depan. Selain itu, beberapa daerah di Tapanuli Tengah juga memiliki endapan batubara, meskipun belum dieksplorasi secara signifikan. Keberadaan berbagai jenis mineral dan sumber daya alam ini menjadikan Tapanuli Tengah sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di sektor pertambangan dan energi.

C Hidrologi

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai. Hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli

Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibundong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

D Klimatologi

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklim tropis. Dalam periode Bulan Januari sampai Desember, rata-rata suhu udara maksimum berada pada kisaran 27,800C pada bulan Mei dan minimum sebesar 26,200C pada bulan Januari. Kelembaban paling tinggi berada pada bulan Oktober sebesar 89,10% dan terendah pada bulan Februari sebesar 83,50%. Adapun dari sisi curah hujan, maka curah hujan tertinggi berada pada bulan November hingga mencapai 642,90 mm. Untuk lebih rinci, keadaan iklim wilayah Tapanuli Tengah dijabarkan pada tabel berikut.

Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	26,20	86,10	1,10	1.008,60	302,80	19,00	3,83
Februari	26,70	83,50	1,10	1.008,40	169,20	14,00	5,35
Maret	26,70	86,30	1,20	1.008,40	438,30	26,00	5,42
April	27,00	86,30	1,30	1.007,80	339,80	23,00	3,81
Mei	27,80	83,80	1,40	1.008,60	311,20	23,00	5,23
Juni	27,49	83,50	1,50	1.008,40	74,10	16,00	5,66
Juli	26,80	85,90	1,70	1.009,20	479,20	21,00	4,51
Agustus	26,70	87,10	1,80	1.009,50	454,20	23,00	4,90
September	26,30	88,00	1,70	1.009,10	390,30	23,00	3,34
Oktober	26,40	89,10	1,40	1.010,10	417,20	24,00	3,02

Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari (jam)
November	26,80	88,10	1,40	1.008,90	642,90	26,00	3,02
Desember	26,90	88,40	1,50	1.008,70	497,00	25,00	3,47

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecepatan angin yang bergerak melewati Kabupaten Tapanuli Tengah selama 2023 menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil, dengan beberapa titik terendah di 1,10 m/det di bulan Januari dan Februari sedangkan titik tertinggi mencapai 1,80 m/det di bulan Agustus. Curah hujan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 menunjukkan pola yang beragam. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan Desember dengan rata-rata di atas 400 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari dan Maret dengan rata-rata di bawah 100 mm.

Jam penyinaran matahari per hari di Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2023 menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Rentang waktu penyinaran matahari mulai dari 3,02 jam hingga 5,66 jam. Ini menggambarkan adanya fluktuasi dalam intensitas penyinaran matahari yang dipengaruhi oleh faktor-faktor cuaca, seperti awan dan curah hujan. Pada tahun 2023 hujan turun selama 263 hari, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 musim hujan lebih panjang daripada musim kemarau.

E Penggunaan Lahan

Guna lahan di Kabupaten Tapanuli Tengah diklasifikasikan menjadi delapan kategori. Sedangkan guna lahan yang terluas adalah peruntukan lahan hutan/perkebunan yang mencapai 167.951,38 Ha atau 77,32% dari total luas Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut merupakan peta tata guna lahan Kabupaten Tapanuli Tengah



Gambar 2.2 Peta Guna Lahan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033

Guna lahan untuk perkebunan seluas 43.501,80 Ha dari total luas Kabupaten Tapanuli Tengah. Perkebunan yang mendominasi adalah perkebunan karet dengan total luas areal sekitar 31.846,5 Ha atau 73,21 persen, kemudian adalah perkebunan kelapa dengan luas sekitar 5.428 Ha, selanjutnya adalah perkebunan sawit dengan luas sekitar 2.753 Ha dan perkebunan kakao dengan luas sekitar 2.695,5 Ha dari total luas perkebunan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Guna lahan peruntukan hutan seluas 161.948,46 ha atau sekitar 7,38 persen dari Total luas Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana sebagai kawasan hutan lindung luasannya sekitar 54.975,11 Ha atau 33,95 persen dari luas kawasan hutan, yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi sekitar 7.666,41 Ha, yang ditetapkan sebagai kawasan HPT sekitar 51.896,19 Ha dan areal penggunaan lain sekitar 47.410,75 Ha dari total luas kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Sesuai dengan deskripsi karakteristik wilayah pada sub bab sebelumnya, maka wilayah yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan

di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- b. meningkatkan fungsi lindung;
- c. menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
- d. menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- e. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- g. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- h. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- i. meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- j. meningkatkan ekspor; atau
- k. mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

2. Wilayah Hutan Produksi Terbatas

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah hutan produksi

dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengeksploitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas.

Berdasarkan SK.44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 52.280 Ha yang terdapat di Kecamatan Kolang, Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sosor Gadong, Andam Dewi, Manduamas, Sirandorung dan Tapan Nauli. Berdasarkan hal tersebut dengan luasan HPT yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti pohon sengon yang sebagai bahan baku pembuatan beton, pagar konstruksi. Pohon lainnya dapat juga dialokasikan oleh masyarakat untuk produksi kayu sebagai bahan konstruksi.

3. Wilayah Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan basah adalah kawasan yang dipergunakan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 16.653 Ha yang secara dominan berlokasi pada Kecamatan Kolang, Sibabangun, Sorkam, Sorkam Barat, Tukka dan Badiri.

Bila dilihat peruntukan guna lahan sawah di lapangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan peralihan fungsi lahan, perubahan luas lahan ini antara lain disebabkan:

- a. Telah terjadinya perubahan status penggunaan lahan (alih fungsi lahan) dari kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi kawasan perkebunan.
- b. Masih kurangnya sarana irigasi untuk persawahan dan irigasi yang ada belum dapat difungsikan dengan baik sehingga banyak masyarakat

mengalih fungsikan lahannya.

- c. Sawah non irigasi/tadah hujan pada prinsipnya dapat dialihkan ke penggunaan lain tanpa menimbulkan kerugian investasi yang besar karena tidak ada saluran irigasi teknis yang dibongkar/tidak terpakai.
- d. Prospek dan pemasaran hasil perkebunan lebih luas, tidak hanya berskala lokal dan regional tetapi juga internasional.

Oleh sebab itu untuk mempertahankan pertanian lahan basah yang ada saat ini harus melakukan peningkatan, baik hasil produksi maupun pemasaran serta peningkatan sarana irigasi teknis sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat sebagai salah satu pemasok hasil pertanian lahan basah di Sumatera Utara.

Adapun rencana peningkatan dan pengelolaan kawasan pertanian lahan basah dalam rangka upaya mempertahankan lahan pertanian yang ada, meliputi:

- a. Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, teknologi tepat-guna, pemanfaatan sistem jaringan irigasi secara optimal, pengembangan kelompok dan kelembagaan usaha tani untuk yang didukung sistem pengolahan produksi dan jaringan pemasaran.
- b. Lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah di tingkat kabupaten
- c. Penentuan batas dan pemberian izin Kawasan Pertanian Lahan
- d. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan arahan kepada masyarakat tentang pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya. Pada prinsipnya pengelolaan kawasan pertanian lahan basah bertujuan untuk selalu menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya dan Provinsi Sumatera Utara umumnya.

Kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Tanaman pangan lahan kering tidak memerlukan sistem pengairan irigasi. Sedangkan kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar hampir di seluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar mau pun kecil dengan luas total 35.654 Ha dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering di Kecamatan Kolang dan Sibabangun.

4. Wilayah Pertanian Hortikultura

Prospek hortikultura diperkirakan akan semakin baik. Tanaman ini terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, namun dominan di Kecamatan Kolang dan Sibabangun serta akan dikembangkan di semua kecamatan di samping padi dan palawija, baik di lahan basah maupun kering.

Tanaman sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Kawasan hortikultura dapat berupa kawasan tanaman pangan lahan kering yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Kawasan hortikultura direncanakan menyebar hampir di seluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar mau pun kecil dengan luas total 458,12 Ha dengan pusat pengembangan hortikultura di Kecamatan Kolang dan Sibabangun dengan komoditas unggulan adalah mangga, rambutan dan durian.

5. Wilayah Perkebunan

Pengembangan kawasan tanaman tahunan di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Seiring dengan usaha perluasan kawasan tanaman tahunan, maka jaringan jalan yang ada

harus ditingkatkan. Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat lahan tidur yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu lahan tidur yang telah dimiliki oleh perorangan dan lahan tidur yang merupakan hak pemerintah setempat. Kedua jenis lahan tidur tersebut di atas masih banyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyebar di seluruh kecamatan. Lahan tidur tersebut diprioritaskan dalam pengembangannya untuk kawasan tanaman tahunan.

Berdasarkan rencana pengembangan perkebunan, dan melihat ketersediaan lahan serta potensinya, maka Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai bagi pengembangan perkebunan, utamanya di Kecamatan Kolang, Sibabangun, Tukka, Sosorgadong, Kecamatan Manduamas dan Kecamatan Pinangsori. Kondisi infrastruktur yang masih terbatas sangat mempengaruhi minat swasta untuk investasi sehingga perlu peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan infrastruktur pendukung.

Orientasi pasar komoditas perkebunan umumnya sudah berorientasi pasar lokal, regional dan bahkan nasional seperti kelapa sawit, coklat, karet, kelapa, dan kopi. Hal ini membuat pengembangan komoditi perkebunan tidak terbatas oleh daya serap pasar lokal. Pembatas utama adalah ketersediaan dan kesesuaian lahan dengan jenis komoditi yang dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan komoditi perkebunan juga harus melihat kesesuaian lahan yang ada agar hasil yang diperoleh optimal. Luar rencana polar ruang perkebunan kurang lebih sebesar 40.386 Ha. Pengelolaan Kawasan Perkebunan, meliputi:

- a. Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas perkebunan melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, dan teknologi tepat-guna yang didukung oleh pengembangan sistem jaringan pemasaran produksi perkebunan melalui pembangunan sentra pengumpulan dan Terminal Agribisnis di sekitar kawasan perkebunan.
- b. Dalam jangka pendek mencari investor untuk pengembangan

perkebunan besar untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.

- c. Lembaga yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sedangkan untuk Perkebunan besar adalah Badan Usaha pengelola.
- d. Penentuan batas dan pemberian izin pemanfaatan Kawasan Perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Badan Pertanahan dengan mendapat arahan dari Pemerintah Provinsi.
- e. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan arahan kepada masyarakat dan seluruh stakeholders tentang pengelolaan Kawasan Perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perkebunan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

6. Wilayah Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ikan, baik pasar lokal daerah sekitar Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mencapai arahan ini perlu ditindaklanjuti dengan menyediakan sarana dan prasarana pembangunan perikanan, terutama perikanan darat dan laut.

Penetapan wilayah pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah. Konsep kompleks wilayah adalah kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan. Setiap wilayah mempunyai interaksi dengan wilayah lain yang muncul karena adanya perbedaan antar wilayah. Fenomena wilayah dipelajari melalui analisis keruangan, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan dipelajari keterkaitannya dalam analisis ekologi. Satu wilayah adalah satu kesatuan sosial ekonomi dan sumber hayati perikanan.

Sektor perikanan merupakan sektor yang cukup berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan perikanan merupakan salah satu dari bentuk pemanfaatan ruang yang lebih efisien dari pertanian dan perkebunan. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki cukup banyak sumber daya ruang yang sesuai untuk pengembangan sektor perikanan, baik budidaya perikanan darat, budidaya perikanan air payau/tambak, penangkapan di daerah perairan umum, maupun penangkapan di laut.

Kaitannya dengan pola pemanfaatan ruang, maka yang menjadi penekanan di sini adalah budidaya tambak dan penangkapan perikanan laut. Kebutuhan masyarakat akan produk perikanan makin hari makin meningkat seiring dengan peningkatan pemenuhan gizi masyarakat. Produk perikanan menjadi pilihan dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi, karena di samping mudah diperoleh juga harganya relatif terjangkau. Akhir-akhir ini bahkan sudah banyak dijumpai pabrik-pabrik pengelolaan ikan untuk tujuan ekspor. Prospek pasar untuk pengembangan komoditi ini baik lokal, nasional, maupun internasional sangat tinggi.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas kurang lebih sebesar 2.508,78 Ha yang meliputi pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan ikan:

- a. Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap dikembangkan di Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Sorkam Barat, Kecamatan Barus, Kecamatan Andam Dewi, dan Kecamatan Manduamas;
- b. Rencana pengembangan perikanan budidaya dikembangkan di Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Badiri, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut, dan Kecamatan Pinagsori;
- c. Kawasan pengembangan pengolahan ikan berada di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Tapan Nauli; dan

- d. Kawasan pengembangan pangkalan ikan (PPI) dan Tempat Penangkapan Ikan (TPI) yaitu diarahkan ke TPI Labuan Angin, PPI Barus dan PPI Sorkam.

Rencana Pengelolaan Kawasan Perikanan, meliputi:

- a. Meningkatkan produktivitas perikanan dengan memperhatikan aspek lingkungan;
- b. Penentuan batas dan pemberian izin pada Kawasan Perikanan;
- c. Meningkatkan kualitas pelaku perikanan khususnya dalam pengelolaan menuju industri perikanan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perikanan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya; dan
- e. Pengembangan kawasan perikanan menuju pengembangan kawasan Minapolitan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- e. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- f. Meningkatkan kesempatan kerja;
- g. Meningkatkan ekspor; dan/atau
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Wilayah Pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangan. Kriteria lokasi sesuai dengan yang

ditetapkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi untuk daerah masing-masing, yang mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi.

Kawasan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral non logam, kawasan pertambangan batubara, dan kawasan pertambangan rakyat. Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan mineral logam meliputi emas, tembaga, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbiun, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin. Definisi dari kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi komoditas intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen

Untuk pengembangan potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu disusun skala prioritas terhadap bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Ketersediaan bahan galian dan lokasinya;
- b. Kondisi dan Kebutuhan Daerah; dan
- c. Pangsa Pasar.

Beberapa komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi, di

antaranya Batu Bara dan Logam Dasar.

Pola pemanfaatan ruang di wilayah potensi pertambangan diarahkan pada kegiatan industri pengolahan bahan-bahan tersebut menjadi komoditi turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pola pemanfaatan ini perlu diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung. Salah satu prasyarat pengembangan kawasan pertambangan adalah kemudahan perjanjian bagi pengusaha yang akan membuka usaha pertambangan, termasuk perizinan industri yang menggunakan bahan baku bahan tambang dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan, tetapi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus di luar dari kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan. Sehingga kawasan pertambangan yang ada tidak merusak kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi:

- a. jenis bahan galian komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi;
- b. kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan;
- c. kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus di luar dari kawasan-kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan; dan
- d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WP) di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Pinangsori dan Kecamatan Tukka.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- a. meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kawasan pertambangan mineral logam di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas emas, timah, seng dan perak meliputi:

- a. Kecamatan Sibabangun;
- b. Kecamatan Sukabangun;
- c. Kecamatan Lumut;
- d. Kecamatan Pinangsori;
- e. Kecamatan Badiri;
- f. Kecamatan Tukka;
- g. Kecamatan Manduamas;
- h. Kecamatan Sitahuis;
- i. Kecamatan Tapan Nauli;
- j. Kecamatan Kolang;
- k. Kecamatan Sorkam;
- l. Kecamatan Sorkam Barat;
- m. Kecamatan Sirandorung;
- n. Kecamatan Barus Utara;

o. Kecamatan Andamdewi.

Rencana kawasan pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas batu gamping, batu cadas dan pasir sedimen meliputi:

- a. Kecamatan Sibabangun;
- b. Kecamatan Pinangsori; dan
- c. Kecamatan Tukka;
- d. Kecamatan Tapian Nauli;
- e. Kecamatan Sitahuis;
- f. Kecamatan Kolang;
- g. Kecamatan Manduamas;
- h. Kecamatan Andamdewi;
- i. Kecamatan Barus;
- j. Kecamatan Sorkam;
- k. Kecamatan Sorkam Barat;
- l. Kecamatan Pasaributobing;
- m. Kecamatan Sosorgadong;
- n. Kecamatan Pandan;
- o. Kecamatan Sarudik;
- p. Kecamatan Badiri;
- q. Kecamatan Sibabangun; dan
- r. Kecamatan Sukabangun.

Rencana kawasan pertambangan batubara meliputi:

- a. Kecamatan Badiri;
- b. Kecamatan Kolang; dan
- c. Kecamatan Sosorgadong.

Rencana kawasan pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan terhadap galian C yang di usahakan secara individu oleh masyarakat yang lokasinya meliputi:

- a. Kecamatan Sibabangun;

- b. Kecamatan Pinangsori;
- c. Kecamatan Tukka;
- d. Kecamatan Tاپian Nauli;
- e. Kecamatan Sitahuis;
- f. Kecamatan Kolang;
- g. Kecamatan Manduamas;
- h. Kecamatan Andamdewi;
- i. Kecamatan Barus;
- j. Kecamatan Sorkam;
- k. Kecamatan Sorkam Barat;
- l. Kecamatan Pasaributobing;
- m. Kecamatan Sosorgadong;
- n. Kecamatan Pandan;
- o. Kecamatan Sarudik; dan
- p. Kecamatan Badiri.

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8. Wilayah Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan pada industri yang tidak merusak lingkungan. Penekanan kegiatan industri adalah industri kecil dan kerajinan yang tersebar di berbagai kecamatan serta industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian. Tidak ada peruntukan kawasan industri khusus untuk menampung kegiatan industri kecil dan kerajinan. Kawasan industri pertambangan diarahkan sesuai dengan lokasi bahan baku berada.

Yang dimaksud dengan jenis atau klasifikasi industri pada kawasan peruntukan industri adalah:

- a. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional

atau internasional;

- b. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas (berskala regional); dan
- c. Industri kecil dan mikro, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal).

Secara garis besar, pengembangan industri diarahkan pada:

- a. Pengembangan industri yang memiliki hubungan dan keterkaitan erat dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata;
- b. Memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan volume ekspor;
- c. Peningkatan kualitas produksi dan daya saing;
- d. Menciptakan iklim usaha yang tetap untuk mendorong investasi lokal.

Dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Tapanuli Tengah, penentuan lokasi pengembangan merupakan salah satu faktor penting karena kesalahan pemilihan lokasi akan berakibat terhambatnya perkembangan yang ingin dicapai.

Teori lokasi menyatakan bahwa variabel-variabel yang perlu mendapat penilaian atas potensi lokasi industri adalah:

- a. Ketersediaan prasarana dan sarana penunjang pada lokasi atau daerah sekitarnya;
- b. Kemudahan mendapat material dari sumbernya ditinjau dari segi waktu, biaya dan mutu;
- c. Ketersediaan tenaga kerja yang potensial bagi kegiatan industri; dan
- d. Sarana lingkungan yang menunjang bagi perkembangan kegiatan industri.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor di atas disimpulkan bahwa

beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dipandang memenuhi syarat sebagai lokasi pengembangan agroindustri yang dinilai berdasarkan ketersediaan potensi bahan baku pada *hinterland*-nya dan berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas, maka rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi:

- a. industri kecil dan menengah dapat diarahkan di seluruh kecamatan sesuai dengan potensi dan sumber bahan baku yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tetap melihat kaedah lingkungan;
- b. industri besar diarahkan di pusat industri Labuan Angin Kecamatan Tapan Nauli;
- c. industri menengah di kawasan pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah terutama di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Barus

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
- b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

9. Wilayah Pariwisata

Dari segi potensi, Kabupaten memiliki potensi-potensi berupa keunggulan kondisi alam maupun kegiatan lain yang mendukung kegiatan

pariwisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata dengan mengacu pada pola pemanfaatan ruang yang telah ditentukan. Selain itu, pengembangan pariwisata juga diisyaratkan tetap berbasis pada nilai budaya setempat, pendidikan sosial dan upaya-upaya pelestarian alam. Pola pengembangan pariwisata dilakukan dengan mekanisme yang terencana dan terpadu. Perencanaan yang perlu dilakukan berupa identifikasi potensi objek dan potensi pasar wisata, penyusunan prioritas pengembangan kawasan, studi kelayakan pengembangan serta penyusunan *master plan* pengembangan yang dipaduserasikan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor-sektor lain. Mekanisme keterpaduan dalam pengembangan pariwisata dimaksudkan agar pengembangan pariwisata sejauh mungkin melibatkan unit-unit usaha masyarakat lokal secara aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi:

- a. Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- b. Usaha pariwisata digolongkan ke dalam usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha sarana pariwisata.
- c. Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- d. Perusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

- e. Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas:

- a. Pariwisata alam berupa wisata sungai, pegunungan, pantai, air terjun meliputi di Kecamatan Pinangsori yaitu danau pandan, pemandian sungai lubuk nabolon, sungai ramayana dan air terjun aeknabobar, Kecamatan Badiri yaitu pantai ujung batu pari, pantai kampung sawah sitandus, pantai maloko, pantai sikapas, pantai kampung danau, pulau situngkus, pulau batu mandi, pulau batu layar, pantai bottot, pantai monyet, pulau bakar, pulau ungge, dan pantai sijago-jago, Kecamatan Pandan yaitu pantai bosur, pantai kalangan, pantai hajoran, pantai pandan cerita, pantai labuan mandailing, pantai sibuluan, pantai muara sibuluan, pantai muara nibung, air terjun labuan sonang, sungai sibuluan, Kecamatan Sarudik yaitu bukit

pondok batu, sungai sarudik, pantai ujung batu, pantai labuan nasonang, pantai batu lubang, pulau poncan gadang, pulau poncan ketek dan air terjun sibuni-buni, Kecamatan Tukka dengan Wisata Pegunungan, Air Terjun Sipitu-pitu Kecamatan Sitahuis dengan objek wisata adalah bukit anugerah, puncak bonan dolok, sungai aek maranti, sungai aek raisan, air terjun batu lobang dan air terjun bonan dolok, Kecamatan Tapan Nauli dengan objek wisata pantai labuan angin, pantai mela, pulau mursala, air terjun mursala, pulau silaban barat, pulau talam, pulau silabu na menek, pulau silabu na godang, pulau kalimatung na menek, pulau kalimatung na godang, pulau putri runduk, pulau raja janggi, pulau putih, air terjun aloban dan pantai kuta, Kecamatan Kolang dengan objek wisata adalah air terjun silaklak, sungai aek sibundong, pantai muara kolang, pantai kayu putih, pantai tanah hitam, pantai rintis, pantai bandang, Kecamatan Sorkam Barat dengan objek wisata adalah pantai aek raso, pantai binasi, pantai pasar sorkam, Kecamatan Barus dengan objek wisata adalah pantai pasar tarandam, pantai pasar batu gerigis, pantai kade gadang, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah sungai aek sibundong, pantai teluk roban/bottot, pulau sorkam, Kecamatan Andam Dewi dengan objek wisata adalah sungai aek husor, pantai sitiris-tiris, pantai sipaubat, pantai aek busuk, pantai kinati, pantai kedai tiga, pulau karang, pulau panjang, pulau dundun, Kecamatan Manduamas dengan objek wisata adalah pantai sitiris tiris, pantai simanuk manuk;

- b. Pariwisata budaya dan sejarah meliputi Kecamatan Sitahuis adalah tugu peringatan perang gerilia, makam raja panggabean dan batu lobang, Kecamatan Kolang adalah liang gorga, dan makam pahlawan Dr. Ferdinan Lumbantobing, Kecamatan Barus makam papan tinggi, makam mahligai, makam tuan madhdud, makam ibrahim syeh, makam tuan ambar, benteng portugis, pasar tarandam, rumah

tradisional barus, dan desa nelayan pasar tarandam, Kecamatan Barus Utara adalah batu cawan perjamuan kudas, Kecamatan Andamdewi batu ping, makam raja uti, lobu tua, sungai aek busuk, permandian putri andam dewi, dan aek raja, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah makam tuan hidayat, Kecamatan Tukka dengan objek wisata adalah liang pagar gunung, Kecamatan Tapan Nauli dengan objek wisata adalah Makam Raja Sasi Hutagalung.

10. Wilayah Permukiman

Kawasan permukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Pengembangan Permukiman pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kondisi permukiman perkotaan dan pedesaan yang sehat dan layak huni (*livable*), aman, nyaman, damai dan berkelanjutan sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pengembangan permukiman, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merencanakan penetapan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di beberapa lokasi. Proses penetapan dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti potensi ekonomi kawasan, jumlah penduduk, prasarana dan sarana dasar serta potensi-potensi lain yang belum tergali yang diperkirakan mampu meningkatkan kawasan menjadi lebih mandiri dan berkembang.

Di sisi lain, terdapat lingkungan permukiman yang telah berkembang relatif sangat cepat dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga cenderung mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh (*slum area*) karena keterbatasan ketersediaan prasarana dan sarana dasar.

Pengembangan kawasan pemukiman terkait dengan sektor-sektor lain, terutama sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk pemukiman memiliki beberapa syarat, antara lain:

- a. Memiliki sumber air yang terjamin kontinuitas.
- b. Aksesibilitas (keterjangkauan transportasi) mudah.
- c. Dekat dengan pusat-pusat ekonomi-sosial.

- d. Mudah dalam pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi/telepon, air bersih dan sebagainya.
- e. Resiko bencana alam kecil.

Pola pengembangan pemukiman diselaraskan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terutama agar tidak terjadi dislokasi kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman, terlebih dengan semakin banyaknya jumlah penduduk. Penggunaan kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman akan berakibat pada menurunnya produktivitas lahan secara keseluruhan dan menurunnya tingkat kemandirian kawasan. Pengembangan kawasan pemukiman meliputi beberapa langkah pokok, yaitu identifikasi kesesuaian kawasan untuk pemukiman, penetapan kawasan, sosialisasi pemanfaatan ruang dan relokasi kawasan pemukiman. Identifikasi kawasan pemukiman dilakukan untuk mendata kawasan-kawasan yang memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk pengembangan pemukiman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan pemukiman. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan ruang. Adapun relokasi yang dimaksudkan di sini adalah penempatan kembali pemukiman yang berada pada kawasan yang dialokasikan untuk tujuan lain dan keberadaannya membahayakan fungsi utama kawasan tersebut. Hal ini terutama karena di Kabupaten Tapanuli Tengah banyak terjadi pemukiman dan kegiatan budidaya ilegal di kawasan-kawasan lindung/konservasi, seperti di kawasan Hutan Lindung, kawasan sempadan pantai dan kanan kiri sungai yang keseluruhannya merupakan kawasan lindung.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan

- prasarana dan sarana permukiman;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. menyediakan kesempatan kerja; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup merupakan konsep kunci dalam pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada kemampuan ekosistem untuk: 1) Daya Dukung (menyediakan sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi); dan 2) Daya Tampung (menyerap limbah/dampak aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan). Implementasinya memerlukan pendekatan terpadu melalui analisis carrying capacity di tiap wilayah, pengendalian eksploitasi SDA, serta penerapan ekonomi sirkular untuk menjamin keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian ekologi, khususnya dalam pengelolaan air, udara, lahan, dan keanekaragaman hayati.

A Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan tanpa merusak sumber daya alam. Kemampuan ini bergantung pada ketersediaan lahan pertanian yang subur, produktivitas pertanian yang dipengaruhi oleh teknologi dan praktik bercocok tanam, serta faktor lingkungan seperti kualitas tanah dan iklim. Selain itu, aksesibilitas pangan, yang mencakup distribusi dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memperoleh pangan, juga menjadi faktor kunci. Untuk menjaga daya dukung pangan, diperlukan

pengelolaan sumber daya yang baik, seperti penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan dan diversifikasi tanaman, agar produksi pangan tetap stabil di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan pertumbuhan populasi.

Tabel 2.3 Kebutuhan Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023			
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Kalori (Kkal/Th)
1	Andam Dewi	17.032	13.055.028.000
2	Badiri	28.757	22.042.240.500
3	Barus	18.227	13.970.995.500
4	Barus Utara	5.114	3.919.881.000
5	Kolang	22.054	16.904.391.000
6	Lumut	13.380	10.255.770.000
7	Manduamas	24.314	18.636.681.000
8	Pandan	63.671	48.803.821.500
9	Pasaribu Tobing	7.929	6.077.578.500
10	Pinang Sori	26.753	20.506.174.500
11	Sangkulirik	23.919	18.333.913.500
12	Sibabangun	19.227	14.737.495.500
13	Sirandorung	17.842	13.675.893.000
14	Sitahuis	6.232	4.776.828.000
15	Sorkam	17.432	13.361.628.000
16	Sorkam Barat	18.709	14.340.448.500
17	Sosor Gadong	15.432	11.828.628.000
18	Sukabangun	4.155	3.184.807.500
19	Tapian Nauli	21.348	16.363.242.000
20	Tukka	15.368	11.779.572.000
Total		386.895	296.555.017.500

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Produksi Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Produksi Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023		
No.	Jenis Pangan	Produksi 2023 (Kg)
1	Beras	109.493,939
2	Jagung	41.468,000
3	Pisang	567.800
4	Ubi Kayu	27.900
5	Daging Sapi	2.958,000
6	Daging Domba	977.000
7	Daging Kambing	13.358,000

No.	Jenis Pangan	Produksi 2023 (Kg)
8	Daging Kerbau	11.638,000
9	Daging Babi	9.689,000
10	Ayam	439.106
11	Itik	19.007
12	Ikan Tangkap	41.474,000
13	Ikan Budidaya	150.522,000

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah produksi pangan di kabupaten Tapanuli Tengah. Dari hasil produksi padi yang telah dikonversi ke dalam jumlah beras terdapat sebanyak 109.493.939 Kg dan Jagung juga terdapat sebanyak 41.468.000 Kg. Pangan lainnya yang produksi terbanyak adalah dari sektor perikanan yaitu terdapat 150.522.000 kg ikan budidaya dan 41.474.000 kg ikan hasil tangkapan.

Tabel 2.5 Jumlah Pangan dalam satuan Kilo Kalori Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Jenis Pangan	Kkal/ 100g	BDD (%)	Produksi (Kg)	Produksi (Gram)	Per 100g (Unit)	Total Kkal
Pertanian dan Perkebunan							
1	Beras	357,00	100,00	109.493.939	109.493.939.200	1.094.939.392	390.893.362.944
2	Jagung	366,00	90,00	41.468.000	41.468.000.000	414.680.000	136.595.592.000
3	Pisang	109,00	62,00	567.800	567.800.000	5.678.000	383.719.240
4	Ubi Kayu	119,00	61,00	27.900	27.900.000	279.000	20.252.610
Peternakan dan Perikanan							
1	Daging Sapi	201,00	70,00	2.958.000	2.958.000.000	29.580.000	4.161.906.000
2	Daging Domba/ Kambing	317,00	70,00	977.000	977.000.000	9.770.000	2.167.963.000
3	Daging Kerbau	149,00	70,00	13.358.000	13.358.000.000	133.580.000	13.932.394.000
4	Daging Babi	453,00	70,00	9.689.000	9.689.000.000	96.890.000	30.723.819.000
5	Ayam	298,00	58,00	439.106	439.106.000	4.391.060	758.950.810
6	Itik	321,00	60,00	19.007	19.007.200	190.072	36.607.867
7	Ikan Tangkap	89,00	70,00	41.474.000	41.474.000.000	414.740.000	25.838.302.000
8	Ikan Budidaya	89,00	70,00	150.522.000	150.522.000.000	1.505.220.000	93.775.206.000

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Untuk melakukan pemetaan pangan dalam sistem Grid maka produksi pangan dikonversi kedalam satuan kilo kalori sehingga data produksi pangan terdistribusikan kedalam grid dalam bentuk angka kilo kalori. Untuk mengonversi produksi pangan yang satuannya kilogram menjadi kilo kalori mengacu pada standar kandungan kilo kalori masing-masing pangan yang

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam buku Tabel Komposisi Pangan Indonesia tahun 2017. Dari tabel perhitungan menggunakan standar kkal dengan jumlah produksi pangan diatas maka didapatkan bahwa energi pangan (kkal) di kabupaten Tapanuli Tengah terdapat sebesar 705.723.889.472 kkal. Pangan terbesar yang menghasilkan energi pangan adalah beras dengan jumlah energi pangan sebesar 390.893.362.944 kkal disusul oleh jagung dengan energi pangan yang disediakan sebesar 136.595.592.000 kkal. Pangan lainnya yang berkontribusi besar dalam menyediakan energi pangan adalah Ikan yang menghasilkan energi pangan sebesar 93.775.206.000 kkal dari ikan budidaya dan 25.838.302.000 dari ikan tangkap.

Tabel 2.6 Ketersediaan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan (Kkal/Th)
1	Andam Dewi	34.509.888.380
2	Badiri	47.861.611.381
3	Barus	7.458.458.910
4	Barus Utara	4.832.040.745
5	Kolang	70.768.994.908
6	Lumut	20.049.640.728
7	Manduamas	107.728.851.646
8	Pandan	16.598.505.735
9	Pasaribu Tobing	17.080.155.244
10	Pinang Sori	52.240.569.416
11	Sarudik	10.923.013.656
12	Sibabangun	35.194.162.855
13	Sirandorung	36.749.658.249
14	Sitahuis	13.232.141.055
15	Sorkam	49.215.810.498
16	Sorkam Barat	22.691.338.809
17	Sosor Gadong	64.401.389.093
18	Sukabangun	15.143.857.782
19	Tapian Nauli	50.314.901.461
20	Tukka	28.728.898.450
Total		705.723.889.001

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis status daya dukung pangan di kabupaten

Tapanuli Tengah maka diketahui bahwa secara keseluruhan ketersediaan pangan di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 adalah 705.723.889.001 kkal. Sedangkan total kebutuhan pangan di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 adalah sebesar 296.555.017.500 kkal. Dari jumlah tersebut maka diketahui bahwa jumlah ketersediaan lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan dan terdapat selisih surplus pangan sebesar 409.168.871.500,5 kkal. Dengan demikian status daya dukung pangan di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 berstatus Belum Terlampaui. Jika dilihat untuk masing-masing kecamatan maka dari 20 kecamatan yang ada di kabupaten Tapanuli Tengah terdapat 3 kecamatan yang berstatus terlampaui. Adapun kecamatan tersebut adalah kecamatan Barus, Pandan dan Sarudik. Status terlampaui ini diakibatkan oleh jumlah penduduk yang tinggi sedangkan secara luas wilayah administrasi kecamatan luas lahan pangan sangat sedikit, angka ketersediaan pangannya sedikit sedangkan kebutuhannya tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai status daya dukung pangan di kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini.

Tabel 2.7 Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Kecamatan	Kebutuhan (Kkal/Th)	Ketersediaan (Kkal/Th)	Selisih Ketersediaan dengan Kebutuhan	Status Daya Dukung
1	Andam Dewi	13.055.028.000,00	34.509.888.380,00	21.454.860.380,00	Terlampaui
2	Badiri	22.042.240.500,00	47.861.611.381,00	25.819.370.881,00	Terlampaui
3	Barus	13.970.995.500,00	7.458.458.910,00	-6.512.536.590,00	Belum Terlampaui
4	Barus Utara	3.919.881.000,00	4.832.040.745,00	912.159.745,00	Terlampaui
5	Kolang	16.904.391.000,00	70.768.994.908,00	53.864.603.908,00	Terlampaui
6	Lumut	10.255.770.000,00	20.049.640.728,00	9.793.870.728,00	Terlampaui
7	Manduamas	18.636.681.000,00	107.728.851.646,00	89.092.170.646,00	Terlampaui
8	Pandan	48.803.821.500,00	16.598.505.735,00	-32.205.315.765,00	Belum Terlampaui
9	Pasaribu Tobing	6.077.578.500,00	17.080.155.244,00	11.002.576.744,00	Terlampaui
10	Pinang Sori	20.506.174.500,00	52.240.569.416,00	31.734.394.916,00	Terlampaui
11	Sangkulirik	18.333.913.500,00	10.923.013.656,00	-7.410.899.844,00	Belum Terlampaui
12	Sibabangun	14.737.495.500,00	35.194.162.855,00	20.456.667.355,00	Terlampaui
13	Sirandorung	13.675.893.000,00	36.749.658.249,00	23.073.765.249,00	Terlampaui

No	Kecamatan	Kebutuhan (Kkal/Th)	Ketersediaan (Kkal/Th)	Selisih Ketersediaan dengan Kebutuhan	Status Daya Dukung
14	Sitahuis	4.776.828.000,00	13.232.141.055,00	8.455.313.055,00	Terlampau
15	Sorkam	13.361.628.000,00	49.215.810.498,00	35.854.182.498,00	Terlampau
16	Sorkam Barat	14.340.448.500,00	22.691.338.809,00	8.350.890.309,00	Terlampau
17	Sosor Gadong	11.828.628.000,00	64.401.389.093,00	52.572.761.093,00	Terlampau
18	Sukabangun	3.184.807.500,00	15.143.857.782,00	11.959.050.282,00	Terlampau
19	Tapian Nauli	16.363.242.000,00	50.314.901.461,00	33.951.659.461,00	Terlampau
20	Tukka	11.779.572.000,00	28.728.898.450,00	16.949.326.450,00	Terlampau
Total		296.555.017.500,00	705.723.889.001,00	409.168.871.501,00	Terlampau

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

B Daya Dukung Air

Daya dukung air adalah kapasitas suatu wilayah untuk menyediakan air bersih yang cukup untuk kebutuhan manusia, pertanian, dan industri tanpa menguras sumber daya air secara berlebihan. Faktor utama yang memengaruhi daya dukung air meliputi ketersediaan sumber air seperti sungai, danau, dan air tanah, serta kualitas air yang bebas dari polusi. Pengelolaan air yang berkelanjutan, seperti konservasi air, pengendalian polusi, dan pembangunan infrastruktur seperti waduk, sangat penting untuk menjaga daya dukung air. Permasalahan seperti kekeringan, urbanisasi, dan perubahan iklim dapat mengurangi ketersediaan air sehingga diperlukan strategi, seperti daur ulang air dan penggunaan teknologi irigasi yang efisien untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air bagi generasi mendatang.

Tabel 2.8 Kebutuhan Air Domestik Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Th)
1	Andam Dewi	17.032	1.471.564,8
2	Badiri	28.757	2.484.604,8
3	Barus	18.227	1.574.812,8
4	Barus Utara	5.114	441.849,6
5	Kolang	22.054	1.905.465,6
6	Lumut	13.380	1.156.032,0
7	Manduamas	24.314	2.100.729,6
8	Pandan	63.671	5.501.174,4
9	Pasaribu Tobing	7.929	685.065,6

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Th)
10	Pinang Sori	26.753	2.311.459,2
11	Sangkulirik	23.919	2.066.601,6
12	Sibabangun	19.227	1.661.212,8
13	Sirandorung	17.842	1.541.548,8
14	Sitahuis	6.232	538.444,8
15	Sorkam	17.432	1.506.124,8
16	Sorkam Barat	18.709	1.616.457,6
17	Sosor Gadong	15.432	1.333.324,8
18	Sukabangun	4.155	358.992,0
19	Tapian Nauli	21.348	1.844.467,2
20	Tukka	15.368	1.327.795,2
Total		386.895	33.427.728,0

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Kebutuhan air penutup lahan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Kebutuhan Air Penutup Lahan per Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023		
No.	Kecamatan	Kebutuhan Air Penutup Lahan (m ³ /Th)
1	Andam Dewi	27.776.763,1
2	Badiri	59.703.316,6
3	Barus	9.639.942,5
4	Barus Utara	3.755.756,7
5	Kolang	87.635.107,5
6	Lumut	12.125.914,3
7	Manduamas	190.933.816,9
8	Pandan	13.649.179,1
9	Pasaribu Tobing	1.613.056,1
10	Pinang Sori	83.098.657,6
11	Sarudik	1.647.983,4
12	Sibabangun	21.784.040,7
13	Sirandorung	64.016.068,3
14	Sitahuis	280.157,1
15	Sorkam	54.917.705,0
16	Sorkam Barat	28.767.142,3
17	Sosor Gadong	43.354.825,7
18	Sukabangun	30.185.245,9
19	Tapian Nauli	8.309.752,8

No.	Kecamatan	Kebutuhan Air Penutup Lahan (m ³ /Th)
20	Tukka	2.927.585,4
Total		746.122.016,3

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Dari hasil analisis kebutuhan air domestik dan kebutuhan air penutup lahan di atas maka penjumlahan antara keduanya akan menghasilkan total kebutuhan air di kabupaten Tapanuli Tengah. Dari penjumlahan tersebut maka diperoleh jumlah total kebutuhan air di kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebesar 779.549.744,3 m³/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Kebutuhan Air di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023					
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Th)	Kebutuhan Air Penutup Lahan (m ³ /Th)	Total Kebutuhan Air (m ³ /)
1	Andam Dewi	17.032	1.471.564,8	27.776.763,1	29.248.327,9
2	Badiri	28.757	2.484.604,8	59.703.316,6	62.187.921,4
3	Barus	18.227	1.574.812,8	9.639.942,5	11.214.755,3
4	Barus Utara	5.114	441.849,6	3.755.756,7	4.197.606,3
5	Kolang	22.054	1.905.465,6	87.635.107,5	89.540.573,1
6	Lumut	13.380	1.156.032,0	12.125.914,3	13.281.946,3
7	Manduamas	24.314	2.100.729,6	190.933.816,9	193.034.546,5
8	Pandan	63.671	5.501.174,4	13.649.179,1	19.150.353,5
9	Pasaribu Tobing	7.929	685.065,6	1.613.055,1	2.298.120,7
10	Pinang Sori	26.753	2.311.459,2	83.098.657,6	85.410.116,8
11	Sangkulirik	23.919	2.066.601,6	1.647.983,4	3.714.585,0
12	Sibabangun	19.227	1.661.212,8	21.784.040,7	23.445.253,5
13	Sirandorung	17.842	1.541.548,8	64.016.068,3	65.557.617,1
14	Sitahuis	6.232	538.444,8	280.157,1	818.601,9
15	Sorkam	17.432	1.506.124,8	54.917.705,0	56.423.829,8
16	Sorkam Barat	18.709	1.616.457,6	28.767.142,3	30.383.599,9
17	Sosor Gadong	15.432	1.333.324,8	43.354.825,7	44.688.150,5
18	Sukabangun	4.155	368.992,0	30.185.245,9	30.544.237,9
19	Tapian Nauli	21.348	1.844.467,2	8.309.752,8	10.154.220,0
20	Tukka	15.368	1.327.795,2	2.927.585,4	4.255.380,6
Total		386.895	33.427.728,0	746.122.016,3	779.549.744,3

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Dari hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air di kabupaten Tapanuli Tengah maka diketahui bahwa total ketersediaan air di kabupaten

Tapanuli Tengah adalah sebesar 1.758.257.465,97 m³/th. Sedangkan total kebutuhan air terdapat sebesar 779.924.633,90 m³/th. Dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan di kabupaten Tapanuli Tengah status daya dukung air angka ketersediaan lebih besar dibanding dengan kebutuhan (surplus). Selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan adalah sebesar 978.332.832,10 m³/th. Dari 20 kecamatan yang ada di kabupaten Tapanuli Tengah yang mengalami status terlampaui hanya kecamatan Sukabangun dan selebihnya berstatus belum terlampaui. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Status Daya Dukung Air Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /Th)	Total Kebutuhan Air (m ³ /Th)	Selisih Ketersediaan dengan Kebutuhan Air (m ³ /Th)	Status Daya Dukung Air
1	Andam Dewi	84.819.528,50	29.262.843,10	55.556.685,40	Belum Terlampaui
2	Badiri	116.735.671,00	62.214.187,00	54.521.484,00	Belum Terlampaui
3	Barus	13.308.342,40	11.227.628,90	2.080.713,60	Belum Terlampaui
4	Barus Utara	11.161.393,90	4.202.271,90	6.959.122,10	Belum Terlampaui
5	Kolang	175.027.514,40	89.561.741,10	85.465.773,30	Belum Terlampaui
6	Lumut	52.807.540,00	13.292.832,70	39.514.707,30	Belum Terlampaui
7	Manduamas	242.012.856,30	193.058.047,30	48.954.809,90	Belum Terlampaui
8	Pandan	42.265.858,40	19.230.100,70	23.035.757,70	Belum Terlampaui
9	Pasaribu Tobing	54.107.210,70	2.305.205,50	51.802.005,20	Belum Terlampaui
10	Pinang Sori	121.322.856,60	85.430.852,80	35.892.003,80	Belum Terlampaui
11	Sarudik	32.685.374,50	3.743.269,80	28.942.104,60	Belum Terlampaui
12	Sibabangun	90.057.644,80	23.459.336,70	66.598.308,10	Belum Terlampaui
13	Sirandorung	80.083.918,70	65.575.588,30	14.508.330,40	Belum Terlampaui
14	Sitahuis	39.923.384,20	824.390,70	39.098.993,50	Belum Terlampaui
15	Sorkam	116.063.380,40	56.439.727,40	59.623.653,00	Belum Terlampaui
16	Sorkam Barat	44.901.347,30	30.402.780,70	14.498.566,60	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /Th)	Total Kebutuhan Air (m ³ /Th)	Selisih Ketersediaan dengan Kebutuhan Air (m ³ /Th)	Status Daya Dukung Air
17	Sosor Gadong	180.427.747,20	44.702.492,90	135.725.254,30	Belum Terlampaui
18	Sukabangun	29.142.087,90	30.549.508,30	-1.407.420,50	Terlampaui
19	Tapian Nauli	142.121.694,30	10.168.735,20	131.952.959,10	Belum Terlampaui
20	Tukka	89.282.114,40	4.273.092,60	85.009.021,70	Belum Terlampaui
Total		1.758.257.465,90	779.924.633,90	978.332.832,10	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

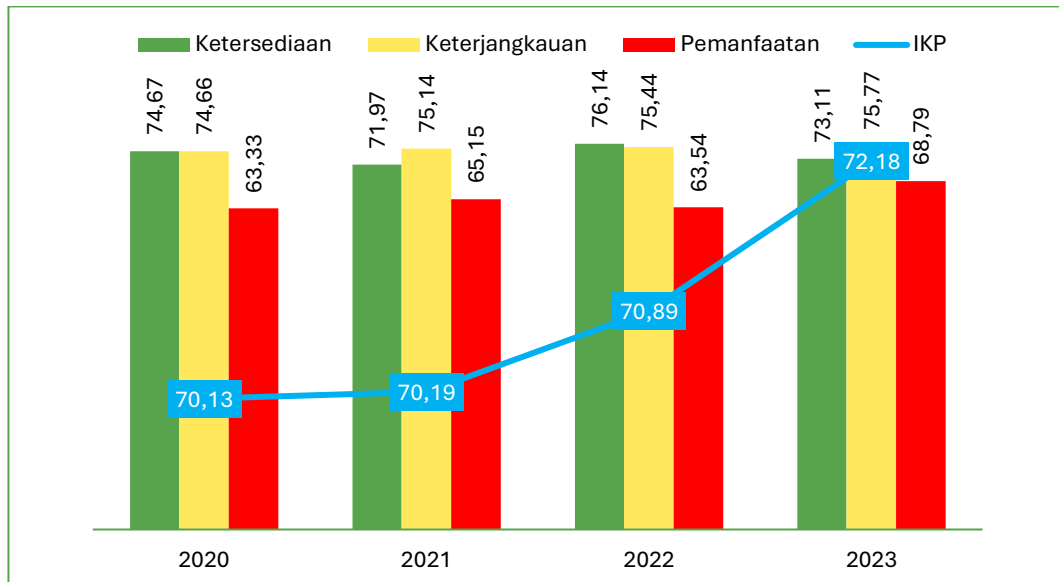
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan pilar utama bagi keberlanjutan pembangunan yang tangguh dan inklusif. Ketahanan energi memastikan ketersediaan pasokan listrik dan sumber daya energi yang stabil dan ramah lingkungan, mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara itu, ketahanan air menjadi elemen vital untuk memenuhi kebutuhan domestik, pertanian, dan industri, sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem. Kemandirian pangan tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan yang cukup dan bergizi, tetapi juga meminimalisasi ketergantungan pada impor yang rentan terhadap gejolak pasar global. Secara sinergis, ketiganya membentuk fondasi yang kuat untuk memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, krisis energi, serta gangguan pasokan pangan.

A Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan dan produktivitas masyarakat. Kemandirian pangan menjadi faktor penting dalam menjamin ketahanan nasional, di mana produksi bahan pangan dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan masyarakat tanpa sangat bergantung pada impor. Hal ini mencakup pengembangan sektor pertanian secara produktif dan berkelanjutan,

peningkatan teknologi budidaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat dan aktif. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

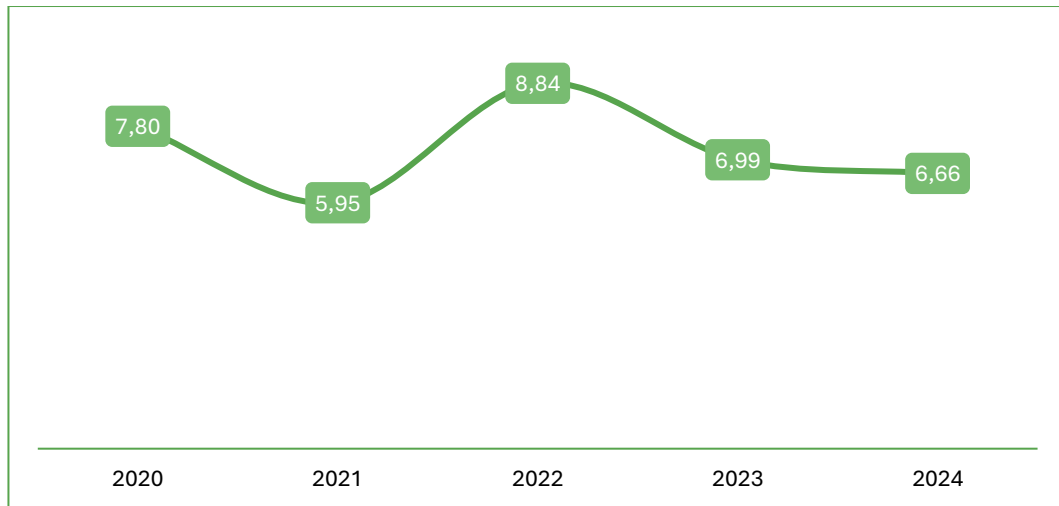


Gambar 2.3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 70,13 poin pada tahun 2020 menjadi 72,18 poin pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa secara komposit ketahanan pangan daerah semakin baik. Namun, perlu diperhatikan juga dimensi penyusunnya, di mana dimensi ketersediaan pangan menurun dari 74,67 poin menjadi 73,11 poin dan dimensi keterjangkauan menurun dari 74,66 poin menjadi 75,77 poin. Sementara itu, pada dimensi pemanfaatan meningkat dari 63,33 poin menjadi 68,79 poin. Hal ini menandakan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat bermutu baik dan mampu memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, penurunan pada dimensi ketersediaan dan keterjangkauan harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produktivitas produk pangan lokal

dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan transportasi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.



Gambar 2.4 Prevalensi Ketidalcukupan Konsumsi Pangan (%)

Sumber: BPS

Prevalensi Ketidalcukupan Konsumsi Pangan merupakan indikator yang mengukur persentase masyarakat yang tidak mengonsumsi pangan yang cukup pada suatu daerah. Prevalensi Ketidalcukupan Konsumsi Pangan relatif menurun dari 7,80 persen pada tahun 2020 menjadi 6,66 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 26.301 orang pada tahun 2024 yang kebutuhan pangan hariannya tidak tercukupi. Pemerintah perlu memetakan masyarakat yang tidak mampu mengonsumsi pangan yang cukup dan meningkatkan distribusi pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

B Konsumsi Listrik

Konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan dan kualitas hidup masyarakat serta tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah. Tingginya konsumsi listrik biasanya mencerminkan aktivitas ekonomi yang produktif dan ketersediaan infrastruktur energi yang memadai, yang pada gilirannya mendukung sektor industri, pendidikan, maupun pelayanan publik. Namun, pola konsumsi listrik juga harus diimbangi dengan efisiensi dan penggunaan sumber energi terbarukan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.

Pemerintah dan pelaku industri perlu mendorong peningkatan akses listrik yang merata ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Pengembangan energi bersih dan teknologi hemat energi akan membantu menekan biaya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

C Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku menunjuk pada ketersediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Memastikan kapasitas air baku yang cukup sangat penting untuk menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi yang bergantung pada air. Pengelolaan sumber daya air yang efektif harus memperhatikan kualitas dan kuantitas air, serta pelestarian lingkungan untuk menghindari masalah kekeringan dan degradasi ekosistem. Pemanfaatan kapasitas air baku secara berkelanjutan juga menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga sumber daya air dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan. Infrastruktur yang memadai seperti waduk, irigasi, dan sistem distribusi air bersih harus terus dikembangkan agar pasokan air dapat menjangkau seluruh wilayah. Dengan kapasitas air baku yang terjaga, sektor pertanian dan industri dapat berjalan lancar sekaligus memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga akan air.

D Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman

Akses air minum aman bagi rumah tangga merupakan indikator penting dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Air minum yang aman bebas dari kontaminan biologis dan kimiawi dapat mencegah berbagai penyakit menular dan menurunkan beban kesehatan masyarakat. Penyediaan air minum yang aman juga mencerminkan keberhasilan suatu daerah dalam membangun infrastruktur sanitasi dan pelayanan dasar yang inklusif.

Upaya memperluas akses air minum aman harus melibatkan peningkatan teknologi pengolahan air, pemeliharaan jaringan distribusi, serta

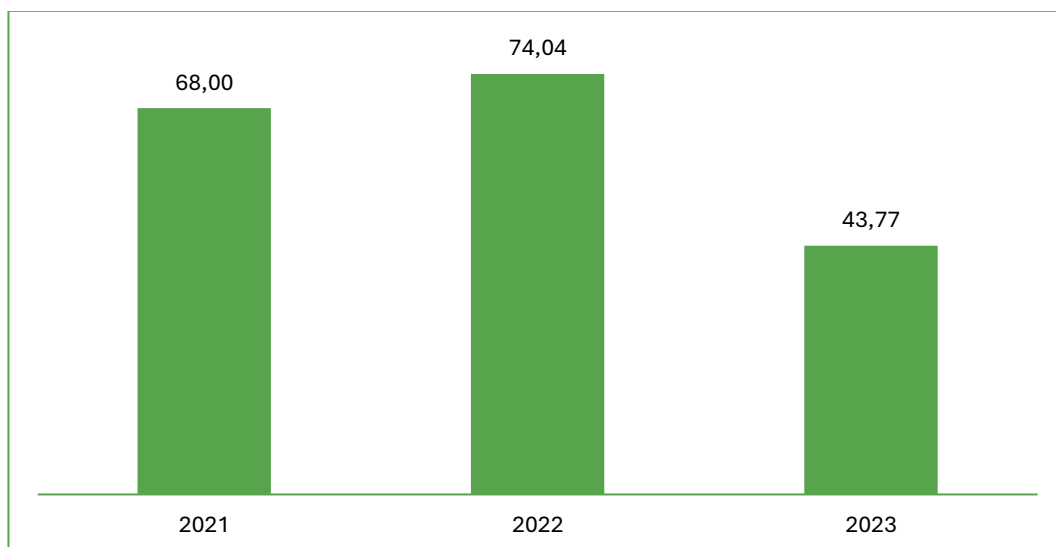
edukasi masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan pemanfaatan air. Fokus pada penyediaan air minum yang mudah dijangkau dan terjangkau akan membantu mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Akses air minum aman menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan Hidup Berkualitas mengacu pada kondisi lingkungan yang mampu mendukung kehidupan secara berkelanjutan melalui keseimbangan ekosistem, kualitas udara dan air yang baik, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

A Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah berdasarkan berbagai parameter lingkungan, seperti kualitas udara, air, dan tutupan lahan. IKLH menggabungkan data dari berbagai aspek lingkungan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang seberapa baik atau buruk kondisi lingkungan suatu daerah. Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: Statistik KLHK

Indeks Kualitas lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan dari 68,00 poin pada tahun 2021 menjadi 74,04 poin pada tahun 2022, namun menurun drastis pada tahun 2023 menjadi 43,77 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah semakin menurun secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi lingkungan yang ketat, seperti pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan perlindungan kawasan hijau.

B Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO₂), belerang dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO₂), gas metana (CH₄), dan klorofluorokarbon (CFC).

Tabel 2.12 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO ₂ Eq)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Isu Gas Rumah Kaca menjadi permasalahan yang diperhatikan dalam Tingkat global dan menjadi isu nasional juga. Maka dari itu, Kabupaten Tapanuli Tengah juga berupaya untuk menekan angka emisi gas rumah kaca di wilayahnya.

C Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mengacu pada persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dasar yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan lingkungan. Akses sanitasi aman merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah.

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

D Pengelolaan Sampah

Sistem Pengelolaan Sampah merupakan suatu rangkaian terintegrasi yang mencakup seluruh tahap pengelolaan sampah dari sumber hingga pemrosesan akhir, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.13 Indikator Kinerja Pengelolaan Sampah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Timbulan Sampah Terolah mengacu pada persentase total sampah yang dihasilkan masyarakat yang berhasil diolah secara benar di fasilitas pengolahan sampah seperti TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), atau fasilitas daur ulang. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah mengukur persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah secara teratur dan menyeluruh dari dinas terkait.

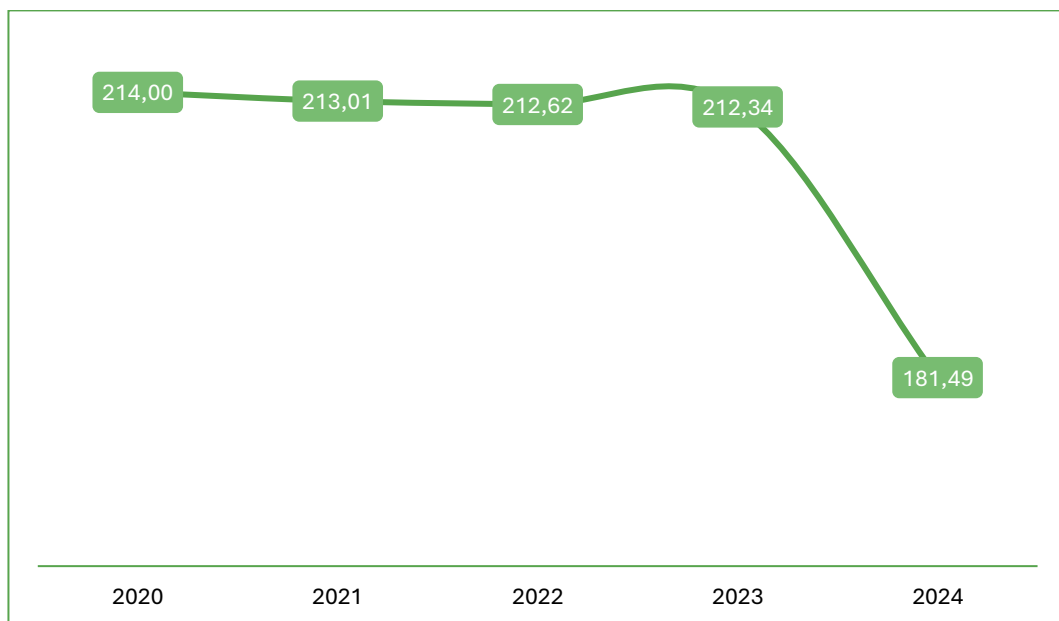
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Wilayah rawan bencana adalah daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap kejadian bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan badai. Kondisi geografis, iklim, serta aktivitas manusia yang tidak terkontrol seringkali menjadi faktor penyebab kerawanan tersebut. Daerah-daerah ini sering mengalami kerugian material dan korban jiwa yang signifikan akibat bencana yang terjadi. Untuk memahami dan mengelola risiko di wilayah-wilayah ini, digunakanlah Indeks Risiko Bencana (IRB).

Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat

risiko setiap kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten/kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada, termasuk risiko bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Terlihat dari data indeks risiko bencana bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada status risiko bencana Tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020-2023 memiliki indeks risiko bencana di atas 200 poin dan pada tahun 2024 menurun menjadi 181,49 dengan status risiko bencana yang sama.



Gambar 2.6 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Penentuan kawasan rawan bencana alam dilakukan dengan metode scoring terhadap informasi geologi. Caranya dengan membobot parameter geologi yang berperan dalam penentuan masing-masing kawasan rawan bencana dan mengalikan dengan nilai kemampuan dari masing-masing parameter geologi sesuai situasi kondisi wilayahnya. Pola ruang untuk kawasan rawan bencana berdasarkan

tingkat kerawaannya dapat dimanfaatkan sebagai kawasan/fungsi budidaya. Sedangkan analisa tingkat kerawanan dilakukan dengan menganalisis aspek fisik geologi dengan metode skoring.

1. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Aspek geologi yang mengontrol terjadinya longsor adalah kemiringan lereng, litologi/batuan, bidang lemah atau struktur geologi dengan faktor pemicu adalah curah hujan. Pembobotan dari masing-masing informasi geologi seperti pada tabel dibawah ini. Berdasarkan pembobotan tersebut diperoleh tiga tingkat kerentanan, yaitu kerentanan longsor tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2.14 Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Tapanuli Tengah				
Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Kemiringan Lereng	1. Kemiringan 0% – 8%	1	5	5
	2. Kemiringan 8% - 25%	2		10
	3. Kemiringan 25% - 40%	3		15
	4. Kemiringan 40%	5		5
Batuan	1. Kode: Qh, Qp	1	4	4
	2. Kode: Qvt, Trnvak, Trnvp	3		12
	3. Kode: Trnba, Tlsb	5		20
	4. Kode: Mpisl, Puk	2		8
Curah Hujan	1. 2500 - 3000 mm/thn	1	4	4
	2. 3000 - 3500 mm/thn	2		8
	3. 3500 - 4000 mm/thn	3		12
	4. > 4000 mm/thn	5		20
Struktur Geologi	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dari kondisi alamnya disimpulkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah potensi bencana longsor sangat tinggi. Faktor pengontrol utama adalah kemiringan lereng dan curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana longsor sangat tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan kawasan dengan kerentanan tinggi, sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pembangunannya harus memenuhi

prasyarat. Bahkan akan lebih baik bila kawasan dengan kerentanan tinggi juga dijadikan kawasan lindung. Sebaran luas kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi dan sedang paling dominan dibanding dengan tingkat kerawanan tinggi.

Tabel 2.15 Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Ha)

Kecamatan	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Jumlah Total
Pinangsori	86,83	7.088,91	10.430,21	781,71	18.387,66
Badiri	732,27	4.044,02	9.945,92	1.606,05	16.328,26
Sibabangun	2.632,22	6.982,71	3.355,12	230,29	13.200,33
Lumut	1.037,75	2.127,59	4.636,96	446,58	8.248,88
Sukabangun	-	381,84	3.660,85	546,43	4.589,12
Pandan	1,79	1.870,82	3.389,06	543,46	5.805,14
Tukka	3.421,15	6.464,57	2.508,58	34,13	12.428,43
Sarudik	230,82	2.809,22	1.634,05	72,31	4.746,40
Tapian Nauli	-	3.203,22	5.964,74	8.822,04	17.990,00
Sitahuis	1.527,12	3.265,03	1.387,82	-	6.179,97
Kolang	520,43	9.360,22	12.803,52	2.991,80	25.675,97
Sorkam	205,59	6.631,76	6.667,55	1.002,81	14.507,72
Sorkam Barat	59,64	982,47	4.208,26	28,63	5.279,00
Pasaribu Tobing	1.730,56	4.403,35	189,9	-	6.323,81
Barus	-	35,57	914,24	568,94	1.518,75
Sosorgadong	8.535,44	7.575,46	4.707,63	282,23	21.100,76
Andam Dewi	2.284,03	2.194,62	3.226,52	623,48	8.328,65
Barus Utara	-	246,15	750,39	77,12	1.073,67
Manduamas	3.569,50	3.847,54	10.600,63	13.858,80	31.876,48
Sirandorung	386,75	2.014,37	5.078,39	2.141,59	9.621,11
Jumlah Total	26.961,92	75.529,45	96.060,33	34.658,41	233.210,10

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan Rawan Banjir, adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai. Daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah meliputi Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Barus, Kecamatan Sorkam Barat, dan Kecamatan Kolang.

3. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Surut

Kawasan rawan gelombang pasang air laut meliputi seluruh wilayah pantai khususnya Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sosorgadong, Kecamatan Barus dan Kecamatan Andam Dewi.

4. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Tengah terdiri dari kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi terdiri atas:

a. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Parameter geologi yang digunakan dalam penentuan kawasan rawan bencana gempa bumi adalah sifat fisik batuan, kemiringan lereng, struktur geologi serta kondisi kegempaan. Data kegempaan yang digunakan dalam menganalisis data kejadian gempa selama sepuluh tahun (2000-2009). Dari hasil *scoring* akan diperoleh peta kawasan rawan bencana gempa bumi dan akan menggambarkan sebaran dari masing-masing tingkat kerawanan bencana gempa bumi yang dibagi atas tiga tingkat kerawanan, yaitu kawasan rawan bencana gempa tinggi, sedang, dan rendah.

Tabel 2.16 Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Batuan	1. Kode: Qh, Qp	5	4	20
	2. Kode: Qvit, Tmba, Tmvak, Tmvp, Tlsb	4		16
	3. Kode: Mpisl, Puk	1		4
Struktur	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3
Kegempaan	1. Intensitas tinggi	5	5	25
	2. Intensitas sedang	3		15
	3. Intensitas rendah	2		10
	4. Intensitas sangat rendah	1		5
Kemiringan	1. 0% – 8%	1	3	3

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Lereng	2. 8% – 25%	2		6
	3. 25% – 40%	3		9
	4. > 40%	4		12

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Data kegempaan yang dianalisis hanya data kejadian gempa (di darat dan di laut pantai barat) kurun waktu sepuluh tahun dengan kekuatan gempa yang secara umum tergolong rendah. Artinya bila kekuatan gempa yang bersumber dari patahan di laut dan di darat meningkat, maka tingkat kerentanan di masing-masing juga akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana gempa tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung, hal ini lebih bersifat antisipasi. Sedangkan untuk tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah difungsikan sebagai kawasan budi daya. Penyebaran masing-masing tingkat kerentanan per kecamatan seperti yang terlihat pada tabel dibawah. Pada tabel terlihat tingkat kerentanan rendah sebarannya lebih luas dibandingkan tingkat kerentanan lainnya.

Tabel 2.17 Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Pinangsori	7,65	4.032,04	14.447,98	0	18.487,67
Badiri	415,16	3.111,59	12.774,59	26,92	16.328,26
Sibabangun	64,52	3.037,77	10.098,03	0	13.200,33
Lumut	87,13	1.808,22	6.353,52	0	8.248,88
Sukabangun	0	679,68	4.569,45	449,93	4.589,11
Pandan	0	934,87	4.508,23	361,95	5.805,14
Tukka	504,71	4.848,29	6.376,80	695,61	12.423,41
Sarudik	4,38	536,08	3.897,48	308,46	4.746,30
Tapian Nauli	0	818,95	7.566,84	8.414,26	8.844,05
Sitahuis	0	480,16	3.573,07	2.126,75	6.179,97
Kolang	9,38	4.332,18	18.391,11	2.943,29	25.675,97
Sorkam	0	1.111,56	13.396,12	0	14.507,72
Sorkam Barat	0	740,89	4.509,48	28,63	5.279,00
Pasaribu	152,71	3.759,99	2.399,78	11,33	6.323,81

Kecamatan	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Tobing					
Barus	0	118,21	1.400,54	0	1.518,75
Sosorgadong	247,64	5.439,49	13.525,55	1.541,44	23.354,12
Andam Dewi	59,39	1.303,43	6.826,86	138,97	8.328,65
Barus Utara	0	146,75	926,93	0	1.073,67
Manduamas	102,92	3.313,90	22.566,91	5.892,74	31.876,46
Sirandorung	0	633,46	3.608,95	906,26	9.621,11

Sumber:

b. Kawasan Bencana Tsunami

Penentuan kawasan rawan bencana tsunami di dasarkan pada beda tinggi dataran pantai terhadap garis pantai, bentuk morfologi pantainya serta bentuk geometri pantainya (bentuk teluk atau pantai lurus). Berdasarkan hal tersebut tingkat kerawanan kawasan rawan bencana tsunami dibagi atas tiga tingkat, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan rendah.

- 1) Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi, berada persis di sepanjang pantai yang memiliki ketinggian atau elevasi < 12.5 m dari garis pantai dengan morfologi dataran atau dengan kemiringan antara 0 % - 8 %. Potensi bahaya pada kawasan ini terutama akibat run up yang dapat menyapu apapun yang ada di permukaan pantai, serta bahaya dari energi limpasan air run up bila terjadi tsunami.
- 2) Kawasan Rawan Bencana Tsunami Sedang, Sebaran dari kawasan ini persis di sisi belakang dari kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Kawasannya memiliki ketinggian atau elevasi > 12,5 m dari garis pantai dan dengan bentuk morfologi yang dominan dataran dengan kemiringan dominan 0 % - 8 % dan sebagian kecil memiliki kemiringan 8 % - 15 %. Bila terjadi tsunami, energi run up mulai berkurang namun tetap memiliki potensi bencana tinggi akibat perluasan limpasan air.
- 3) Kawasan Rawan Bencana Tsunami Rendah, Kawasan ini memiliki

tingkat kerawanan yang rendah bahkan sampai sangat rendah, karena morfologinya dominan miring dengan kemiringan > 15 %. Kondisi demikian dapat memperlemah energi *run up* saat terjadi tsunami sehingga potensi bencana yang ditimbulkan jauh lebih rendah.

Tabel 2.18 Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Jumlah Total (Ha)
Pinangsori	12.682,12	4.554,93	1.150,61	18.387,66
Badiri	4.681,35	9.493,86	2.153,04	16.328,26
Sibabangun	13.200,33	-	-	13.200,33
Lumut	8.248,88	-	-	8.248,88
Sukabangun	4.589,12	-	-	4.589,12
Pandan	2.538,94	2.211,69	1.054,51	5.805,14
Tukka	11.687,14	741,29	-	12.428,43
Sarudik	3.199,83	1.191,02	355,55	4.746,40
Tapian Nauli	3.943,29	2.372,65	11.674,06	17.990,00
Sitahuis	6.069,00	110,98	-	6.179,97
Kolang	16.631,49	6.434,51	2.609,97	25.675,97
Sorkam	11.348,06	2.299,93	859,74	14.507,72
Sorkam Barat	1.262,98	2.676,48	1.339,54	5.279,00
Pasaribu Tobing	6.237,60	86,21	-	6.323,81
Barus	58,56	704,03	756,16	1.518,75
Sosorgadong	16.835,04	2.279,52	1.986,20	21.100,76
Andam Dewi	5.697,06	1.387,77	1.243,83	8.328,65
Barus Utara	878,86	194,81	-	1.073,67
Manduamas	16.433,22	9.123,99	6.319,27	31.876,48
Sirandorung	5.668,46	3.066,15	886,5	9.621,11
Jumlah Total (Ha)	151.891,32	48.929,95	32.388,84	233.210,11

Sumber:

Berdasarkan hal tersebut maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana tsunami tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan pola ruang kawasan rawan bencana tsunami sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pengembangan atau pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Dari uraian ketiga kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat disimpulkan bahwa pola ruang untuk semua kawasan rawan bencana yang tingkat kerentanannya tergolong tinggi

- sangat tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan yang memiliki tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya.

Tabel 2.19 Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah

Kawasan Rawan Bencana	Tingkat Kerawanan	Pola Ruang
Longsor	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	
	Rendah	Kawasan fungsi budi daya
	Sangat rendah	
Gempa Bumi	Sangat Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Tinggi	
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	
Tsunami	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	
	Rendah	Kawasan fungsi budi daya

Sumber: -

Adanya potensi bahaya geologi yang berpotensi terhadap terjadinya bencana, maka sangat perlu ditetapkan strategi perencanaan di masa yang akan datang. Perencanaan kegiatan yang harus dilakukan adalah kegiatan Pemetaan dan Mitigasi Bencana Alam Geologi Detail di masing-masing kecamatan.

c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan Rawan Gerakan Tanah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi adalah kawasan di sepanjang Jalan Sibolga – Tarutung Kecamatan Sitahuis.

2.1.7 Aspek Demografi

Demografi merupakan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah, meliputi jumlah, kepadatan, jenis kelamin, kelompok usia, dan gambaran kependudukan lainnya.

A Penduduk menurut Kecamatan

Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 sebanyak 394.910 jiwa. Jumlah penduduk

meningkat sebanyak 29.733 jiwa dari 365.177 jiwa pada tahun 2020 lalu. Data jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Penduduk menurut Kecamatan					
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pinangsori	25.552	25.728	25.993	26.753	27.198
Badiri	27.237	27.502	27.862	28.757	29.318
Sibabangun	18.412	18.523	18.697	19.227	19.530
Lumut	12.749	12.847	12.989	13.380	13.613
Sukabangun	3.849	3.940	4.046	4.155	4.267
Pandan	59.056	60.047	61.264	63.671	65.371
Tukka	14.343	14.554	14.817	15.368	15.745
Sarudik	22.258	22.651	23.129	23.919	24.530
Tapian Nauli	20.507	20.609	20.781	21.348	21.662
Sitahuis	5.897	5.956	6.036	6.232	6.355
Kolang	20.827	21.135	21.519	22.054	22.506
Sorkam	16.511	16.671	16.890	17.432	17.772
Sorkam Barat	17.598	17.810	18.085	18.709	19.117
Pasaribu Tobing	7.517	7.588	7.685	7.929	8.081
Barus	17.480	17.577	17.733	18.227	18.505
Sosorgadong	14.598	14.746	14.946	15.432	15.740
Andam Dewi	16.191	16.328	16.523	17.032	17.344
Barus Utara	4.844	4.891	4.955	5.114	5.213
Manduamas	22.951	23.200	23.531	24.314	24.817
Sirandorung	16.800	16.997	17.253	17.842	18.226
Tapanuli Tengah	365.177	369.300	374.734	386.895	394.910

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah paling banyak berasal dari Kecamatan Pandan sebanyak 67.081 jiwa atau sebesar 16,55 persen dari total penduduk, kemudian Kecamatan Badiri sebanyak 29.318 jiwa atau sebesar 7,42 persen dari total penduduk, dan Kecamatan Pinangsori sebanyak 27.198 atau sebesar 6,89 persen dari total penduduk.

B Penduduk menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

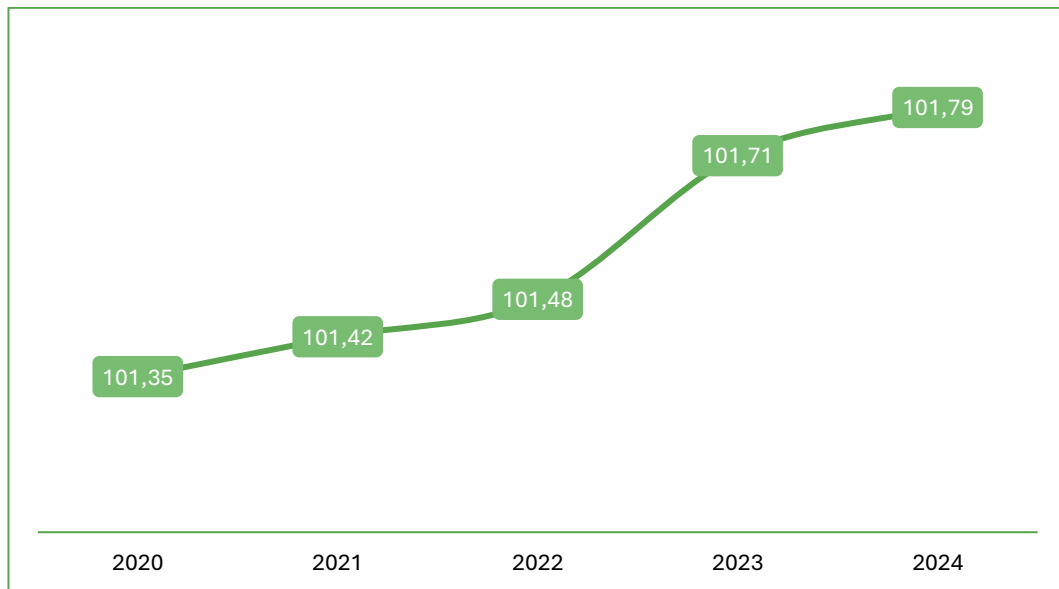
Tabel 2.21 Penduduk menurut Kelompok Umur					
Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
0 - 4	29.647	29.647	29.757	37.760	40.945
5 - 9	34.317	34.392	34.570	31.612	30.776
10 - 14	36.761	36.877	37.133	35.440	34.896
15 - 19	37.939	37.882	38.028	37.332	37.012
20 - 24	35.701	35.450	35.292	37.397	37.799
25 - 29	32.735	32.872	33.092	34.762	35.568
30 - 34	31.131	31.429	31.816	32.546	32.955
35 - 39	26.007	26.344	26.772	29.364	30.527
40 - 44	22.651	23.024	23.448	24.289	25.020
45 - 49	19.570	20.031	20.567	21.156	21.729
50 - 54	16.433	16.878	17.384	17.936	18.503
55 - 59	13.693	14.160	14.678	14.836	15.274
60 - 64	10.865	11.316	11.815	11.994	12.389
65 - 69	7.956	8.426	8.896	9.007	9.371
70 - 74	5.045	5.528	6.067	6.022	6.346
75+	4.726	5.044	5.419	5.442	5.800
Total	365.177	369.300	374.734	386.895	394.910

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Mayoritas penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada usia produktif (15-64 tahun), di mana pada tahun 2024 terdapat sebanyak 266.776 jiwa penduduk usia produktif atau sebesar 67,55 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk usia produktif yang banyak ini harus dimanfaatkan agar menjadi penopang bagi perkembangan wilayah.

C Sex Ratio

Sex Ratio menggambarkan proporsi antara penduduk laki-laki dengan penduduk wanita. Perkembangan sex ratio selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:



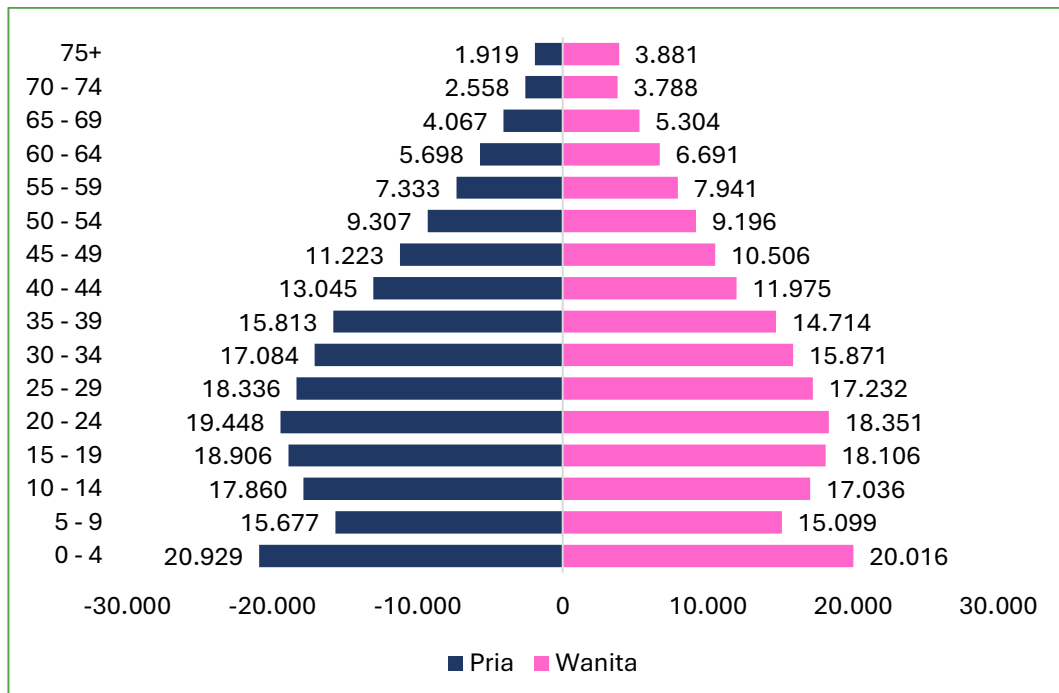
Gambar 2.7 Sex Ratio (Per 100 Orang)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Sex Ratio di Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 101,35 per 100 orang menjadi 101,79 per 100 orang selama tahun 2020-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya penduduk pria dibandingkan wanita di Kabupaten Tapanuli Tengah. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar pembangunan yang dilaksanakan berwawasan gender sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang signifikan antara penduduk pria dan wanita.

D Piramida Penduduk

Piramida penduduk digunakan untuk mengilustrasikan komposisi penduduk antara penduduk pria dengan wanita berdasarkan kelompok umurnya. Piramida penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 sebagai berikut:



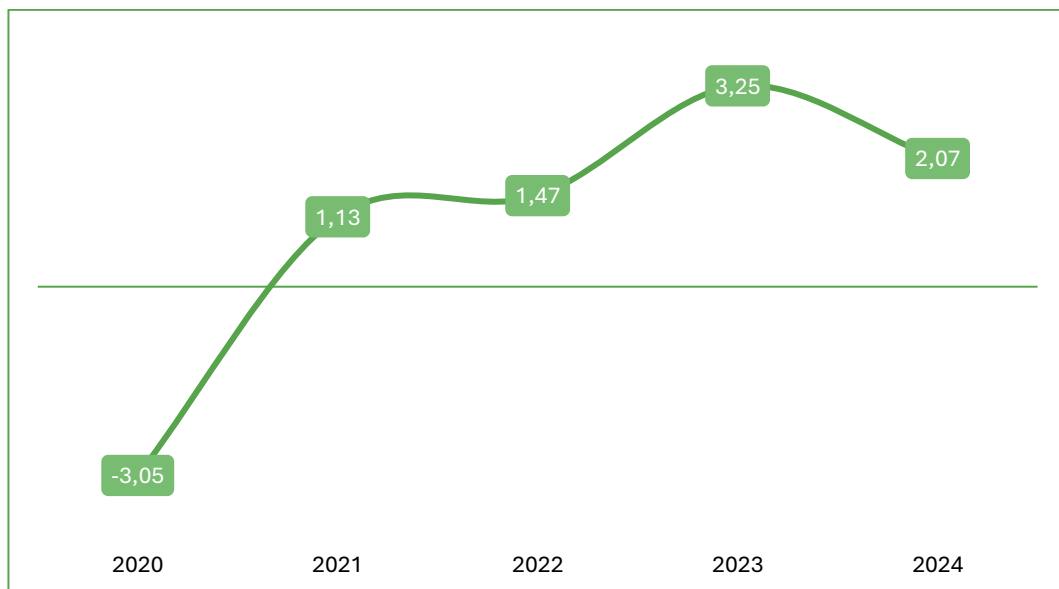
Gambar 2.8 Piramida Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah (2024)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2025)

Piramida Penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah berbentuk ekspansif, di mana hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia muda disandingkan dengan penduduk lansia. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya penduduk usia produktif yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga pemerintah perlu memperhatikan dan memanfaatkan sumber daya ini untuk mendukung kemajuan daerahnya.

E Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2025)

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2020-2024, di mana pada tahun 2024 penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah tumbuh sebesar 2,07 persen. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana hal ini menandakan semakin banyaknya kebutuhan Masyarakat yang harus dipenuhi.

F Kepadatan Penduduk

Data dari BPS menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat dari 166,37 jiwa/km² menjadi 176,26 jiwa/km² selama tahun 2020-2023. Data kepadatan penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan (Jiwa/Km ²)					
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pinangsori	326,25	328,50	331,88	341,59	347,27
Badiri	210,34	212,39	215,17	222,08	226,41
Sibabangun	64,69	65,08	65,69	67,55	68,61
Lumut	120,30	121,22	122,56	126,25	128,45
Sukabangun	77,96	79,81	81,95	84,16	86,43
Pandan	1.721,75	1.750,64	1.786,12	1.856,30	1905,86
Tukka	95,03	96,43	98,17	101,82	104,32
Sarudik	858,72	873,88	892,32	922,80	946,37

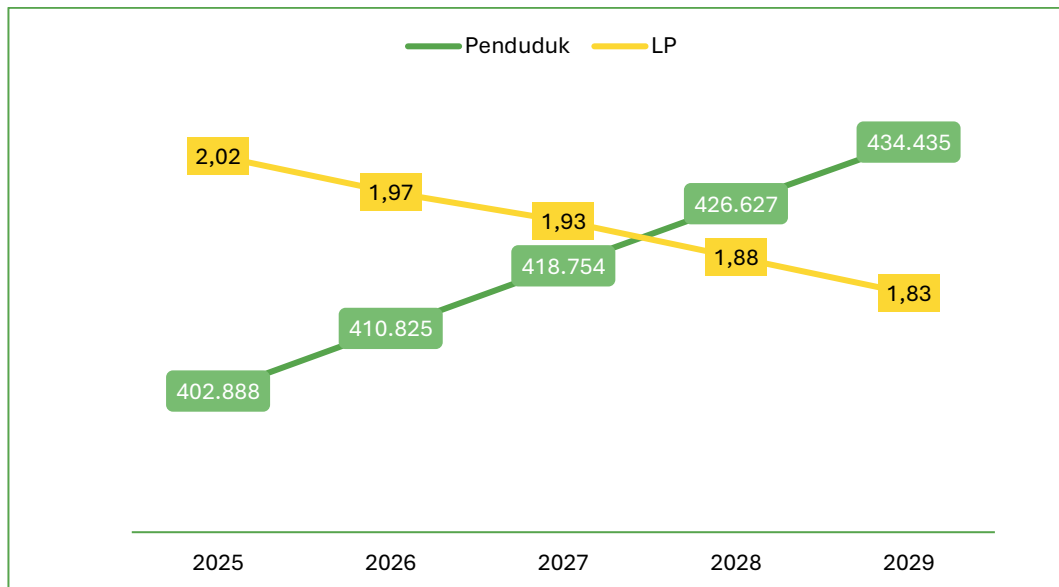
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Tapian Nauli	247,04	248,27	250,34	257,17	260,96
Sitahuis	116,73	117,89	119,48	123,36	125,79
Kolang	47,74	48,44	49,32	50,55	51,58
Sorkam	204,83	206,81	209,53	216,25	220,47
Sorkam Barat	394,75	399,51	405,68	419,67	428,82
Pasaribu Tobing	72,73	73,41	74,35	76,71	78,18
Barus	801,47	805,91	813,07	835,72	848,46
Sosorgadong	101,99	103,03	104,42	107,82	109,97
Andam Dewi	132,26	133,38	134,97	139,13	141,68
Barus Utara	76,86	77,61	78,63	81,15	82,72
Manduamas	230,55	233,05	236,37	244,24	249,29
Sirandorung	191,52	193,76	196,68	203,40	207,77
Tapanuli Tengah	166,37	168,25	170,72	176,26	179,92

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah)

Jumlah penduduk terpadat berada pada Kecamatan Pandan sebanyak 1.905,86 jiwa/km² pada tahun 2024, kemudian Kecamatan Sarudik sebanyak 946,37 jiwa/km² dan Kecamatan Barus sebanyak 848,46 jiwa/km². Semakin padatnya penduduk, terutama pada wilayah terpadat tersebut perlu diperhatikan pemerintah terkait kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat. Pemerintah perlu merencanakan kawasan perumahan terkhusus pada wilayah yang padat penduduk.

G Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah

Proyeksi penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun 2025-2029 dilakukan untuk melihat gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2025-2029. Proyeksi ini digunakan untuk menjadi salah satu landasan dalam merencanakan pembangunan daerah. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.10 Proyeksi Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2025)

Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah diproyeksikan meningkat dari 402.888 jiwa pada tahun 2025 menjadi 434.435 jiwa pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan menurun dari 2,02 persen pada tahun 2025 menjadi 1,83 persen pada tahun 2029.

Tabel 2.23 Proyeksi Sex Ratio dan Rasio Ketergantungan

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Penduduk	402.888	410.825	418.754	426.627	434.435
Laki-Laki	203.228	207.407	211.672	216.025	220.468
Perempuan	199.660	203.418	207.082	210.602	213.967
Sex Ratio	101,79	101,96	102,22	102,57	103,04
0-15	104.971	103.822	102.641	101.445	100.192
15-64	272.166	277.528	282.884	288.202	293.477
64+	21.831	21.593	21.347	21.098	20.838
Angka Ketergantungan	46,59	45,19	43,83	42,52	41,24

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2025)

Sex Ratio memberikan gambaran mengenai proporsi jumlah penduduk pria dibandingkan dengan wanita. Pada tahun 2029 sex ratio diperkirakan mencapai 103,04 artinya terdapat sekitar sebanyak 103 orang penduduk pria pada setiap 100 orang wanita. Kemudian Angka Ketergantungan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah diproyeksikan menurun dari 46,59 per 100 orang

pada tahun 2025 menjadi 41,24 per 100 orang pada tahun 2029. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya penduduk usia produktif di Kabupaten Tapanuli Tengah hingga tahun 2029. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus memastikan agar pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan kebutuhan masing-masing gender. Peningkatan penduduk usia produktif juga perlu diperhatikan agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan akibat peningkatan penduduk usia produktif di masa mendatang.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan fondasi utama dalam pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari kemampuan ekonomi individu atau keluarga, melainkan juga dari akses yang adil terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Peningkatan pendapatan per kapita dan pengurangan angka kemiskinan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi, sementara pelayanan kesehatan yang merata memastikan masyarakat memiliki kapasitas fisik dan mental untuk berkontribusi aktif dalam pertumbuhan negara. Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas hidup secara holistik.

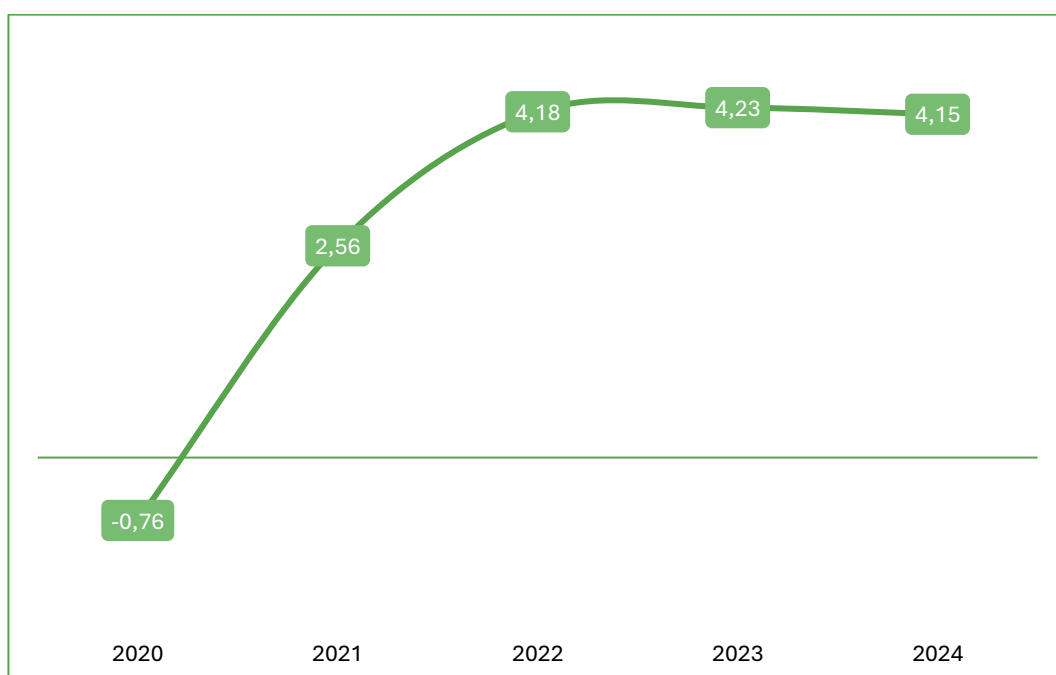
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan, mencerminkan kondisi di mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar secara memadai dan memiliki peluang untuk berkembang secara ekonomi. Peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) semata, melainkan juga dari distribusi

pendapatan yang merata sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan.

A Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro yang menggambarkan peningkatan ekonomi daerah diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kontraksi sebesar 0,76 persen akibat krisis global pandemi Covid-19, namun secara perlahan kembali pulih hingga tahun 2023 mencapai 4,23 persen, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 4,15 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemulihan ekonomi sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat meningkatkan pertumbuhannya. Secara spesifik, laju pertumbuhan ekonomi menurut sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha (%)					
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	2,34	4,06	3,21	2,61
Pertambangan dan Penggalian	-2,28	5,14	5,03	5,18	0,53
Industri Pengolahan	-2,78	4,13	1,87	4,04	4,23
Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	3,53	4,74	1,89	5,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	0,54	7,74	3,71	4,40
Konstruksi	-5,12	-	3,01	5,21	7,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,53	5,73	7,91	5,59	5,11
Transportasi dan Pergudangan	-7,13	-9,82	11,77	12,64	2,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,61	1,03	-	7,85	6,90
Informasi dan Komunikasi	7,15	7,73	7,48	5,06	4,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	6,25	4,36	4,47	4,29
Real Estat	1,29	0,92	5,70	5,45	3,61
Jasa Perusahaan	-1,77	0,95	7,19	-	7,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,74	-0,58	-0,02	3,48	7,99
Jasa Pendidikan	0,04	4,46	-	6,75	5,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,22	-0,93	5,92	6,41	6,00
Jasa lainnya	-1,34	2,98	6,33	7,82	8,59
Produk Domestik Regional Bruto	-0,76	2,56	4,18	4,23	4,15

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal pada Sektor Jasa Lainnya sebesar 8,59 persen, kemudian Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,99 persen, dan Sektor Jasa Perusahaan sebesar 7,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut memiliki prospek ke depannya untuk meningkatkan perekonomian daerah.

B Distribusi Perekonomian

Distribusi Perekonomian dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari masing-masing lapangan usaha. Dengan melihat distribusi perekonomian, maka akan diperoleh gambaran sektor mana yang paling berperan bagi perekonomian daerah. Distribusi perekonomian menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Distribusi Perekonomian menurut Lapangan Usaha				
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,18	46,20	46,76	46,80
Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,26	0,26	0,26
Industri Pengolahan	11,18	11,61	11,60	11,25
Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,56	0,56	0,53
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12
Konstruksi	11,55	11,74	11,70	12,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,29	12,50	12,57	12,55
Transportasi dan Pergudangan	2,56	2,18	2,41	2,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,37	1,33	1,33	1,32
Informasi dan Komunikasi	0,64	0,67	0,66	0,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98	1,03	0,99	0,96
Real Estat	2,06	2,03	1,98	1,94
Jasa Perusahaan	0,33	0,33	0,33	0,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,50	8,06	7,36	7,20
Jasa Pendidikan	0,98	0,98	0,95	0,93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,35	0,33	0,33	0,33
Jasa lainnya	0,09	0,09	0,09	0,09
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2023, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana pada tahun 2023 kontribusi sektor ini sebesar 46,80 persen, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,55 persen, Sektor Konstruksi sebesar 12,00 persen, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keempat sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi penopang perekonomian daerah. Sektor tersebut harus terus ditingkatkan karena berperan penting bagi perekonomian daerah

C Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. PDRB terbagi atas 2 jenis, yaitu:

1. PDRB Harga Berlaku
 - a. Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga pada tahun berjalan
 - b. Digunakan untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah
2. PDRB Harga Konstan
 - a. Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu
 - b. Digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil

Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26 PDRB ADHB Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)					
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.682,30	4.906,09	5.440,65	5.911,56	6.427,98
Pertambangan dan Penggalan	26,20	27,62	29,90	32,42	33,17
Industri Pengolahan	1.133,10	1.232,82	1.350,04	1.421,54	1.539,45
Pengadaan Listrik dan Gas	57,53	59,82	64,88	66,79	70,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,56	12,77	13,89	14,59	16,13
Konstruksi	1.170,78	1.246,27	1.361,31	1.515,55	1.658,38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.246,49	1.327,07	1.462,36	1.584,87	1.698,63
Transportasi dan Pergudangan	259,80	231,17	280,50	346,06	363,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	138,99	140,84	154,21	166,99	181,37
Informasi dan Komunikasi	65,35	70,94	77,26	81,67	85,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	98,92	108,86	115,48	121,03	123,47
Real Estat	208,59	215,09	230,82	245,46	253,89
Jasa Perusahaan	33,08	34,68	38,66	43,04	44,97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	861,53	856,01	856,28	909,66	992,21
Jasa Pendidikan	99,16	103,83	110,17	117,19	125,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35,16	35,22	38,26	41,70	44,89
Jasa lainnya	9,30	9,63	10,62	11,66	12,74
Produk Domestik Regional Bruto	10.138,83	10.618,75	11.635,30	12.631,78	13.671,28

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

PDRB ADHB Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari sebesar Rp 10.138,83 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 13.671,28 miliar pada tahun 2024. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki PDRB ADHB terbesar di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana PDRB sektor ini mengalami peningkatan nilai PDRB ADHB dari sebesar Rp 4.628,30 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 6.427,98 miliar pada tahun 2024, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp 1.246,49 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.698,63 miliar pada tahun 2024, lalu Sektor Konstruksi juga meningkat dari Rp 1.170,78 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.658,38 miliar pada tahun 2024, dan Sektor Industri Pengolahan dari sebesar Rp 1.133,10 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.539,45 miliar pada tahun 2024.

PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

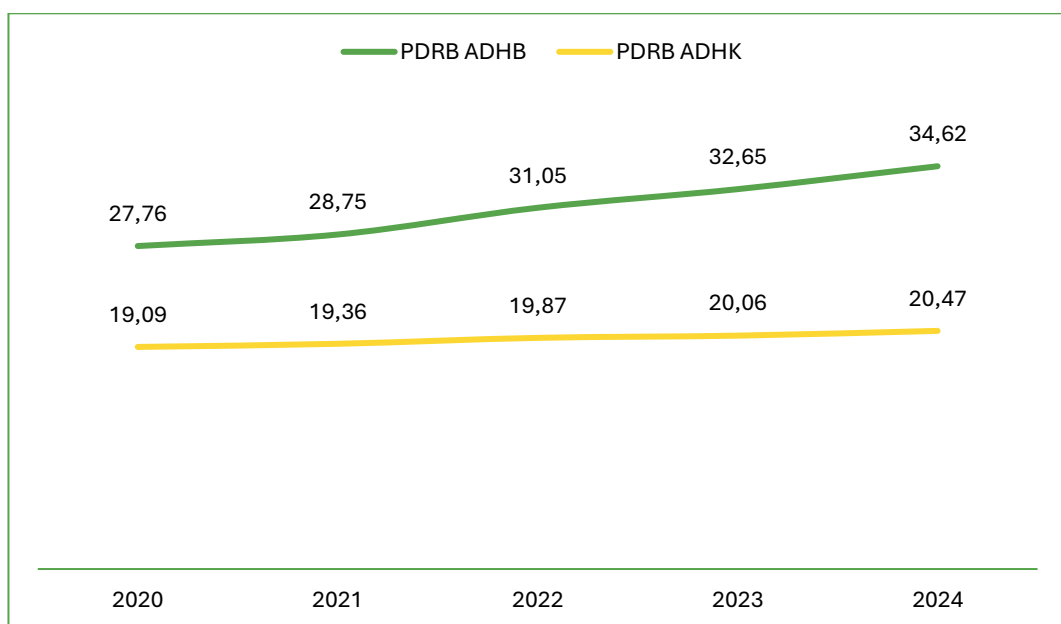
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.444,86	3.525,39	3.668,69	3.786,33	3.885,07
Pertambangan dan Penggalian	20,30	21,34	22,42	23,58	23,70
Industri Pengolahan	743,46	774,13	788,61	820,46	855,16
Pengadaan Listrik dan Gas	38,76	40,12	42,03	42,82	45,20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,02	8,06	8,69	9,01	9,41
Konstruksi	698,52	722,26	744,00	782,73	838,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	798,55	844,34	911,13	962,02	1.011,15
Transportasi dan Pergudangan	161,41	145,56	162,70	183,27	188,41
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101,75	102,80	110,72	119,41	127,65
Informasi dan Komunikasi	56,20	60,55	65,07	68,37	71,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	68,52	72,80	75,98	79,38	82,78
Real Estat	148,89	150,27	158,83	167,48	175,53
Jasa Perusahaan	20,21	20,40	21,87	23,62	25,37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	554,02	550,78	550,65	569,79	615,34
Jasa Pendidikan	76,30	79,70	83,84	89,50	94,20

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24,36	24,14	25,57	27,20	28,84
Jasa lainnya	6,45	6,64	7,06	7,62	8,27
Produk Domestik Regional Bruto	6.970,58	7.149,28	7.447,83	7.762,59	8.084,42

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

PDRB ADHK Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari sebesar Rp 6.970,58 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 8.084,42 miliar pada tahun 2024. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor dengan nilai PDRB ADHK tertinggi, yaitu sebesar Rp 3.444,86 miliar pada tahun 2020 meningkat hingga tahun 2024 mencapai Rp 3.885,07 miliar, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 798,55 miliar meningkat pada tahun 2024 mencapai Rp 1.011,15 miliar, kemudian Sektor Konstruksi sebesar Rp 698,52 miliar pada tahun 2020 meningkat pada tahun 2024 mencapai Rp 838,74 miliar, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 743,46 miliar pada tahun 2020 meningkat pada tahun 2024 mencapai Rp 855,16 miliar.

PDRB Per Kapita merupakan indikator yang mengukur berapa besar jumlah PDRB pada setiap satu orang penduduk. Indikator ini dijadikan sebagai ukuran untuk melihat pendapatan rata-rata pada setiap penduduknya.



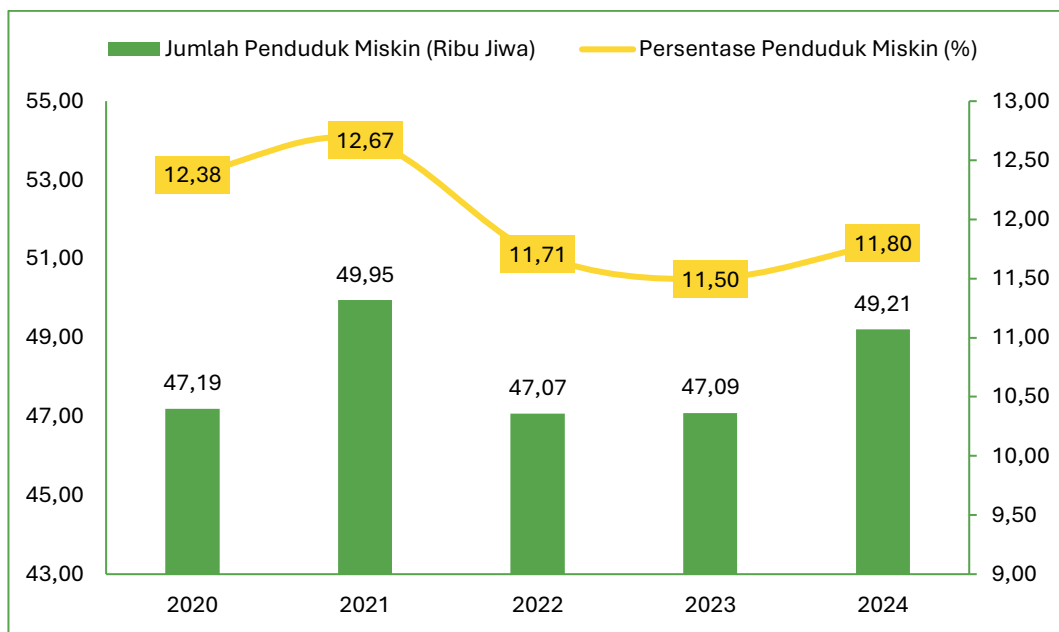
Gambar 2.12 PDRB Per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp juta)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

PDRB per kapita baik ADHB dan ADHK meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pendapatan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan.

D Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.13 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin (Maret)

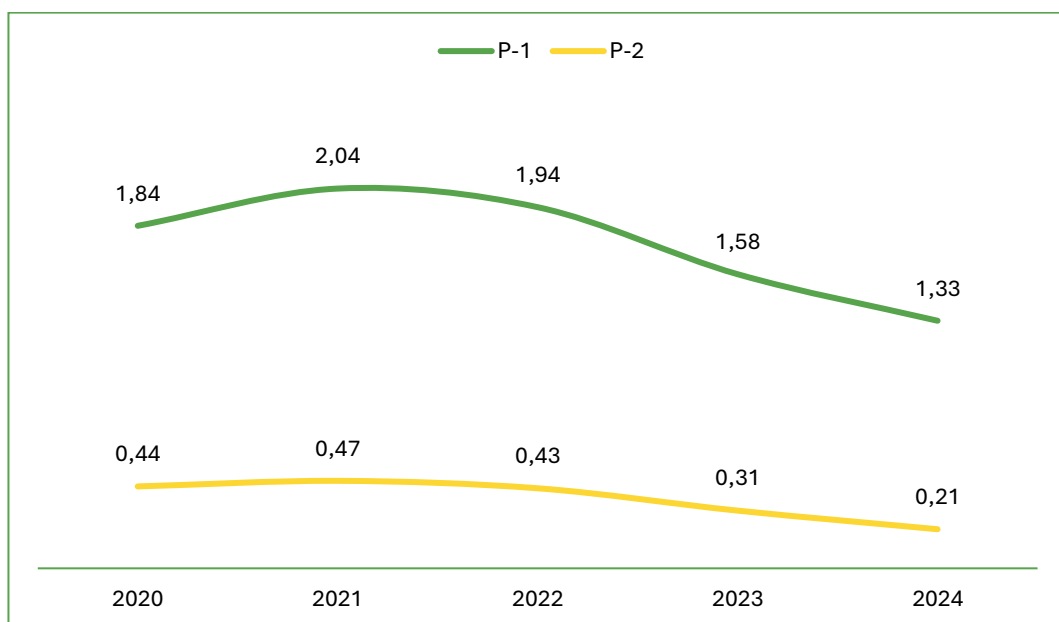
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Persentase penduduk miskin relatif menurun dari 12,38 persen pada tahun 2020 menjadi 11,80 persen pada tahun 2024. Namun, capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2023. Begitu juga dengan jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat dari 47,19 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi sebanyak 49,21 ribu jiwa pada tahun 2024. Jika dibandingkan secara persentase penduduk miskin pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, sebaliknya jumlah penduduk miskin lebih rendah pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga persentasenya lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Kemiskinan

masih menjadi fokus pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah mengingat angkanya yang masih tinggi sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus memetakan penduduk miskin dan kebutuhannya, serta melaksanakan bantuan sosial yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan agar penduduk miskin dapat menurun.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) atau *Poverty Gap Index* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P-1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai P-1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) atau *Poverty Severity Index* memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P-2, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut:



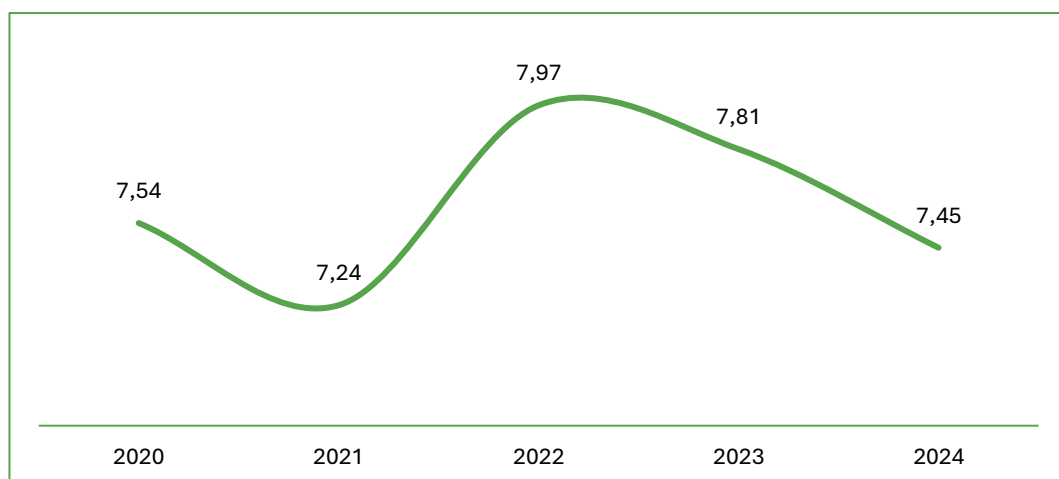
Gambar 2.14 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-2)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Kedua indeks mengalami pergerakan yang relatif sama, di mana mengalami penurunan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) meningkat dari 1,84 persen pada tahun 2020 menjadi 2,04 persen pada tahun 2021 dan menurun hingga tahun 2024 menjadi 1,33 persen, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) mengalami peningkatan dari 0,44 persen pada tahun 2020 menjadi 0,47 persen pada tahun 2021 dan menurun hingga tahun 2020 menjadi 0,21 persen. Hal ini menggambarkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah semakin baik dalam mengatasi permasalahan, namun pemerintah tetap harus terus mengurangi penduduk miskin melalui identifikasi permasalahan kemiskinan dan bantuan yang tepat.

E Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja/sedang mencari kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator makro yang menggambarkan kondisi pengangguran di suatu daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja (15-64 tahun) yang tidak/belum/sedang mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka dapat berdampak buruk bagi perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



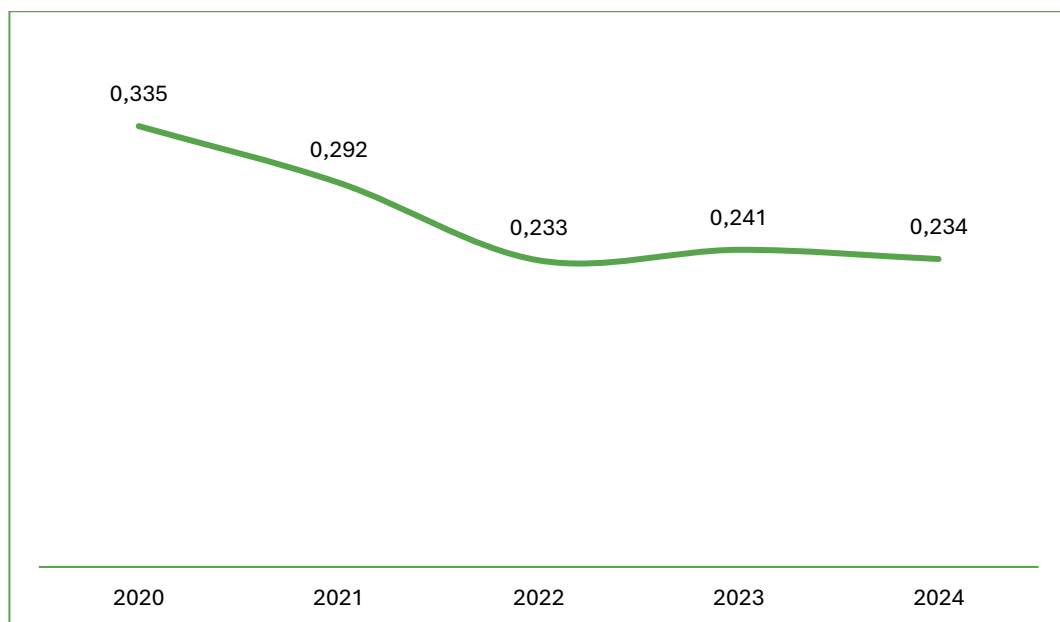
Gambar 2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Tengah cenderung meningkat dari 7,54 persen pada tahun 2020 menjadi 7,97 persen pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 7,45 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, namun hal ini masih menunjukkan bahwa masih banyak angkatan kerja yang menganggur di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia atau tenaga kerja yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Maka dari itu, hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja.

F Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan/kekayaan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan absolut (satu orang menguasai semua pendapatan/kekayaan)



Gambar 2.16 Indeks Gini (Poin)

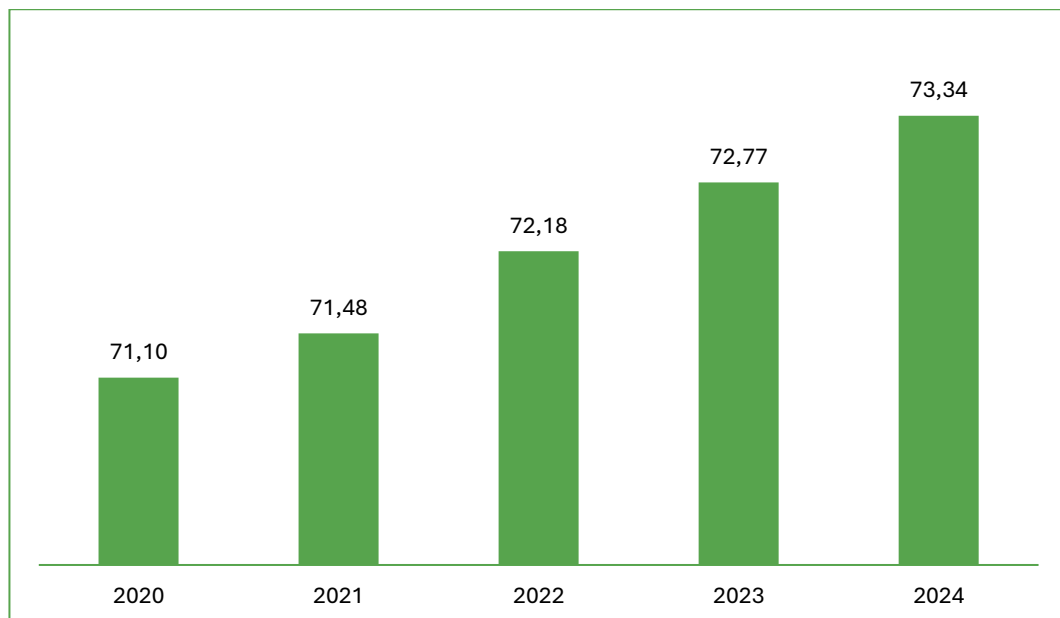
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Indeks Gini Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan dari

0,335 poin pada tahun 2020 menjadi 0,234 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin rendah. Namun, perlu diperhatikan apakah indeks yang semakin menurun ini menunjukkan semakin menurunnya pendapatan masyarakat sehingga mendekati masyarakat yang berpendapatan rendah atau sebaliknya.

G Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks yang mengukur capaian hasil pembangunan suatu daerah yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu 1) pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah); 2) kesehatan (usia harapan hidup); dan 3) standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.17 Indeks Pembangunan Manusia (Poin)

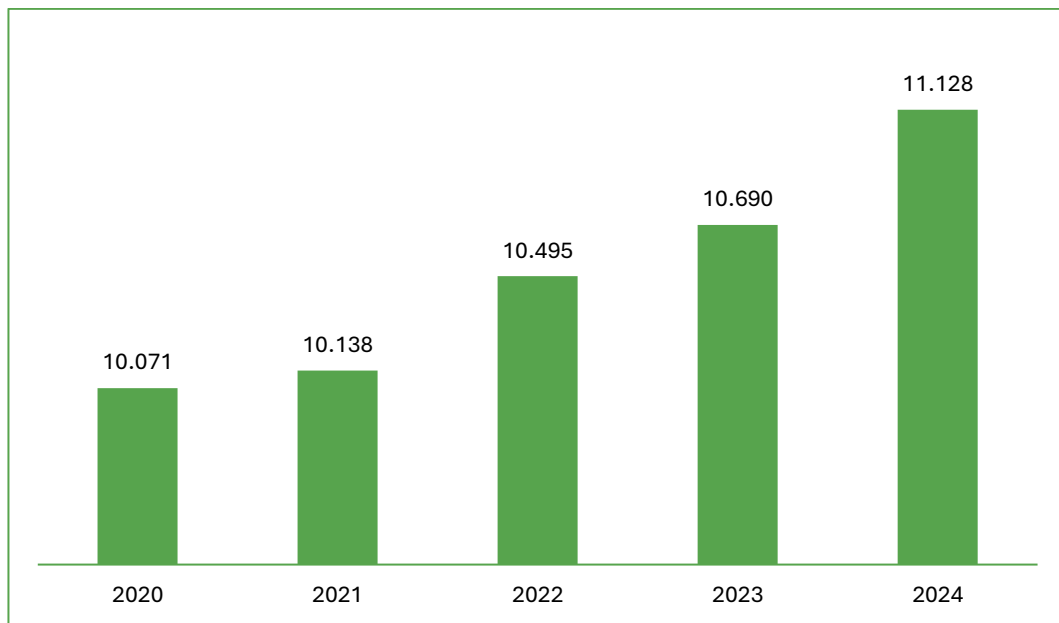
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah terus meningkat selama 5 tahun terakhir dari 71,10 poin pada tahun 2020 mencapai 73,34 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin baik setiap tahunnya. Namun, pemerintah harus memperkuat program-program peningkatan akses terhadap pendidikan dan

kesehatan masyarakat.

H Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga untuk konsumsi dalam setahun. Pengeluaran per kapita menggambarkan standar hidup layak di Kabupaten Tapanuli Tengah. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, maka mengindikasikan semakin baik standar hidup layak masyarakat. Perkembangan pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.18 Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pengeluaran per kapita masyarakat mengalami peningkatan dari Rp 10,071 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp 11,128 ribu pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa semakin meningkat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat semakin baik setiap tahunnya.

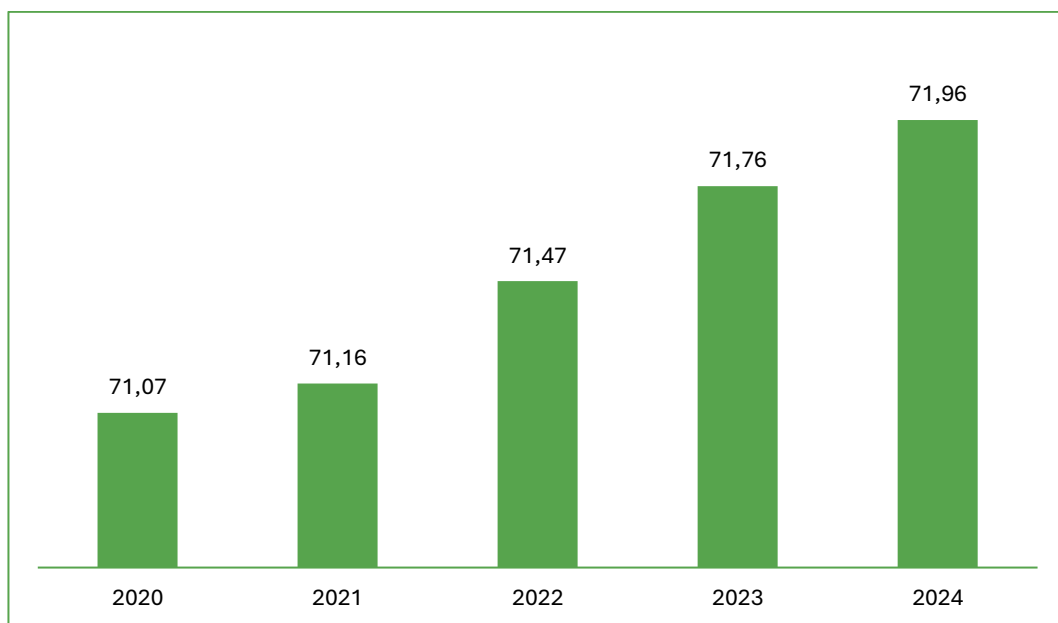
2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk Semua merupakan komitmen pembangunan yang menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, melalui penguatan sistem kesehatan

primer berbasis Puskesmas dan Posyandu, perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan kualitas tenaga medis dan ketersediaan obat esensial di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan dengan fokus pada upaya promotif-preventif untuk menciptakan masyarakat sehat yang produktif dan berdaya saing.

A Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan indikator pada dimensi kesehatan. Usia Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan Hidup menjadi indikator yang menggambarkan capaian dari pembangunan kesehatan. Semakin baik akses masyarakat terhadap pembangunan kesehatan, maka semakin meningkat usia harapan hidup masyarakat. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.19 Usia Harapan Hidup (Tahun)

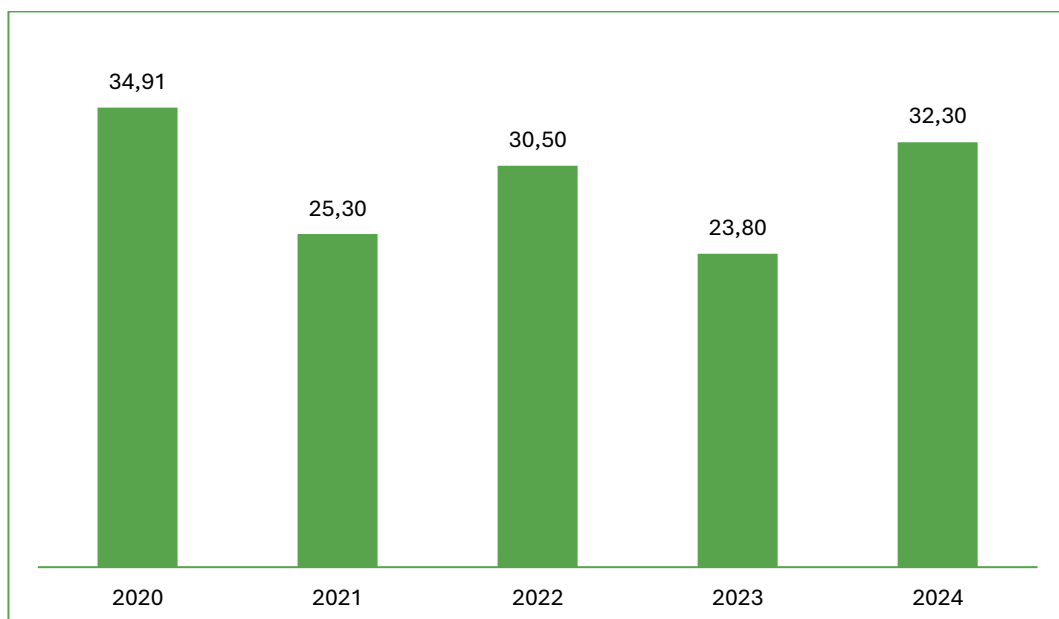
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Usia Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 71,07 tahun pada tahun 2020 menjadi 71,96 tahun pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin merasakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini dapat tercapai akibat program-program peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah harus menjaga dan berupaya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan agar usia harapan hidup masyarakat semakin meningkat.

B Prevalensi Stunting

Stunting adalah permasalahan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu. Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.20 Prevalensi Stunting (%)

Sumber: SSGI & Siperindu

Prevalensi stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 25,30 persen pada tahun 2021 menjadi 30,50 persen pada tahun 2022, namun menurun pada tahun 2023 menjadi 23,80 persen, lalu pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 32,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Balita yang mengalami stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga pemerintah perlu memperhatikan akses dan layanan kesehatan kepada masyarakat serta distribusi pangan yang merata agar seluruh masyarakat dapat mengonsumsi gizi yang seimbang.

C Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat berdampak pada organ lain. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang perlu diperhatikan karena dapat berdampak bagi kualitas kesehatan masyarakat.

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Penanganan Tuberkulosis					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	28,74	28,14	38,89	52,58	38,86
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	84,25	79,62	86,27	90,60	68,57

Sumber: Dinas Kesehatan

Penemuan kasus tuberkulosis di Kabupaten Tapanuli Tengah masih rendah, di mana pada tahun 2024 sebesar 38,86 persen. Sementara, penanganan penyakit tuberkulosis di Kabupaten Tapanuli Tengah masih di bawah 100 persen hingga selama 5 tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam mengatasi penyakit tuberkulosis.

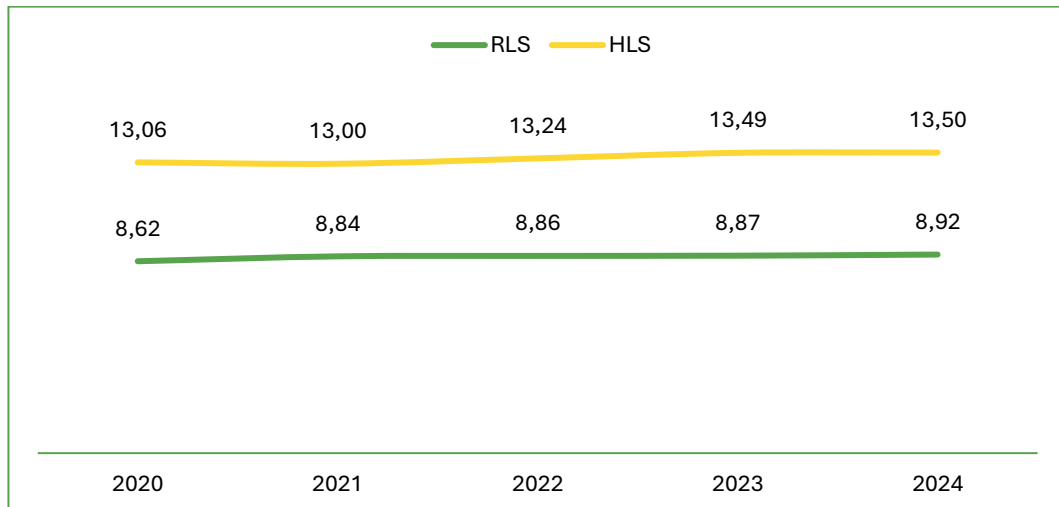
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Berkualitas yang Merata merupakan upaya sistematis untuk menjamin akses pendidikan inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, melalui pemerataan infrastruktur pendidikan yang memadai, peningkatan kompetensi guru berbasis kurikulum modern, serta penerapan teknologi digital untuk menjangkau daerah terpencil dengan fokus pada pengembangan keterampilan untuk menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

A Rata-Rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah

Dimensi pendidikan diukur dari 2 indikator, yaitu: 1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh penduduk secara rata-rata; dan 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan

kesempatan penduduk secara rata-rata dalam mencapai suatu tingkat pendidikan di masa mendatang. Perkembangan RLS dan HLS Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.21 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 8,62 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,92 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pendidikan tertinggi penduduk mencapai kurang lebih 9 tahun atau kelas 3 SMP. Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,06 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,50 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peluang seseorang tetap menempuh pendidikan hingga tingkat Diploma-I pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara umum, meskipun memiliki peluang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Maka dari itu, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat agar masyarakat dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

B Literasi dan Numerasi

Literasi merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi yang diberikan, sementara numerasi merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis dengan menerapkan konsep matematika. Data literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.29 Literasi dan Numerasi					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi SD	N/A	N/A	N/A	52,84	53,81
Literasi SMP	N/A	N/A	N/A	57,25	62,39
Numerasi SD	N/A	N/A	N/A	49,60	56,17
Numerasi SMP	N/A	N/A	N/A	59,54	63,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

Secara keseluruhan, data menunjukkan literasi dan numerasi baik untuk jenjang SD maupun SMP dari tahun 2023 ke 2024. Peningkatan skor numerasi SD adalah yang paling besar, yaitu tumbuh 6,57 poin dari tahun sebelumnya dan literasi SMP tumbuh 5,14 poin menjadi 62,39 poin. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas pendidikan dasar dan menengah pada aspek literasi dan numerasi selama periode tersebut. Peningkatan ini harus terus didorong untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas. Pemerintah perlu mengembangkan kurikulum yang adaptif agar mempercepat peningkatan literasi dan numerasi siswa.

C Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indeks yang mengukur upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Poin)				
UPLM	Keterangan	2022	2023	2024
UPLM 1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0011	0,1771	N/A
UPLM 2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	0,3817	0,0841	N/A
UPLM 3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,0013	0,0000	N/A
UPLM 4	Tingkat Kunjungan Pustaka	0,2782	0,0296	N/A
UPLM 5	Perpustakaan Ber-SNP	0,6682	0,5462	N/A
UPLM 6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	0,3920	1,0000	N/A
UPLM 7	Jumlah Pemustaka	0,3818	1,0000	N/A
IPLM		30,06	40,53	N/A

Sumber: Perpustnas

Berdasarkan hasil evaluasi, IPLM Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 30,06 poin pada tahun 2022 menjadi 40,53 poin pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh peningkatan 2 aspek penyusunnya, yaitu UPLM 6 dan UPLM 7, di mana UPLM 6 merupakan keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan yang meningkat dari 0,3920 poin pada tahun 2022 menjadi 1 poin pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat yang berperan aktif dalam menyosialisasikan perpustakaan kepada orang lain. Kemudian, UPLM 7 merupakan jumlah pemustaka yang meningkat dari 0,3818 poin pada tahun 2022 menjadi 1 poin pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Namun, yang menjadi masalah adalah pada UPLM 3 yang merupakan pemerataan tenaga perpustakaan, di mana capaiannya menurun dari 0,0013 poin pada tahun 2022 menjadi 0 poin pada tahun 2023, hal ini menandakan bahwa kurang meratanya jumlah tenaga perpustakaan secara umum untuk melayani pemustaka.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif memastikan jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat mencakup berbagai tantangan dan perubahan, termasuk guncangan ekonomi, bencana alam, atau krisis kesehatan seperti pandemi. Sistem ini dirancang untuk memberikan respon cepat dan tepat sasaran kepada kelompok rentan dengan mekanisme yang fleksibel dan berbasis kebutuhan.

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan jaminan kesehatan nasional (%)	74,37	69,30	85,51	89,70	91,41
Cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	N/A	N/A	18,01	40,72	40,72

Sumber: Dinas Kesehatan

Cakupan jaminan kesehatan nasional meningkat dari 74,37 persen pada

tahun 2020 menjadi 91,41 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional. Seentara, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan meningkat dari 18,01 persen pada tahun 2022 menjadi 40,72 persen pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat atau pun tenaga kerja yang belum memperoleh perlindungan sosial.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pembangunan menyinergikan nilai-nilai keagamaan yang membawa kemaslahatan dengan kemajuan budaya yang inklusif dan adaptif. Konsep ini menekankan praktik beragama yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penanaman nilai toleransi, keadilan sosial, sekaligus mendorong kemajuan budaya dengan melestarikan kearifan lokal sembari beradaptasi dengan perkembangan zaman. Implementasinya mencakup penguatan peran lembaga keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan berbasis kebudayaan yang menguatkan kebhinekaan, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya yang berdaya saing global. Konflik yang berkaitan dengan agama, ras, atau budaya belum pernah terjadi hingga saat ini. Selain itu, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki Forum Kerukuna Umat Beragama (FKUB) yang berperan sebagai organisasi yang menjaga kerukunan antar umat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

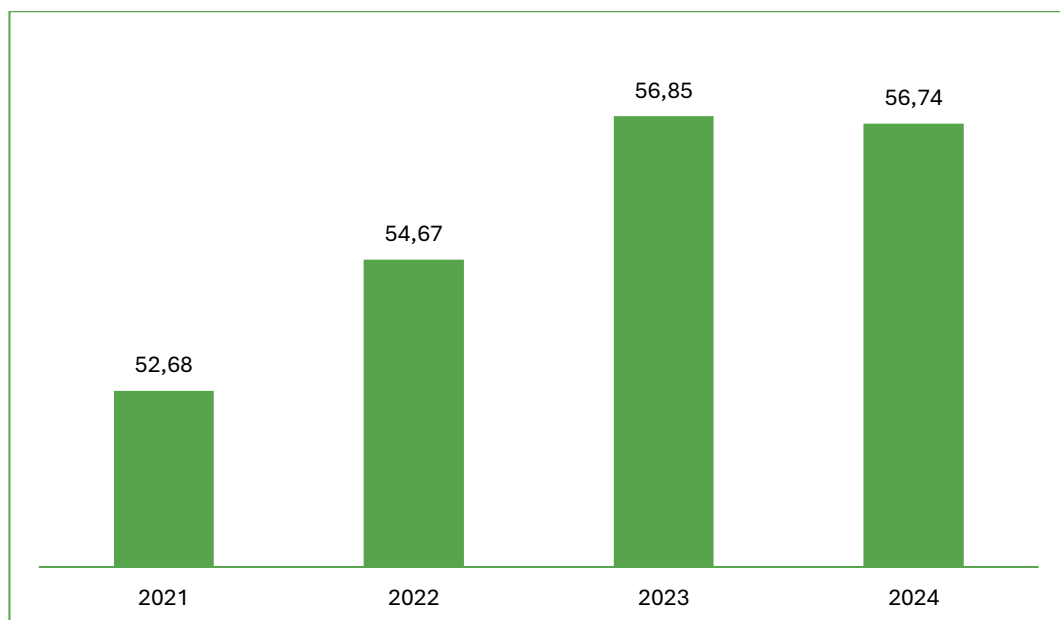
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif merupakan tiga pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Keluarga berkualitas dicirikan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan seluruh anggotanya, serta menjadi fondasi pembentukan generasi unggul. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, amanat terkait

Kesetaraan gender diwujudkan melalui penghapusan diskriminasi, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan pembagian peran yang adil dalam keluarga dan masyarakat. Sedangkan masyarakat inklusif dibangun dengan menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal lainnya, dalam menikmati hasil pembangunan.

A Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indeks yang mengukur kualitas pembangunan keluarga dari 3 indeks, yaitu: 1) Indeks Ketentraman; 2) Indeks Kemandirian; dan 3) Indeks Kebahagiaan. Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.22 Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)

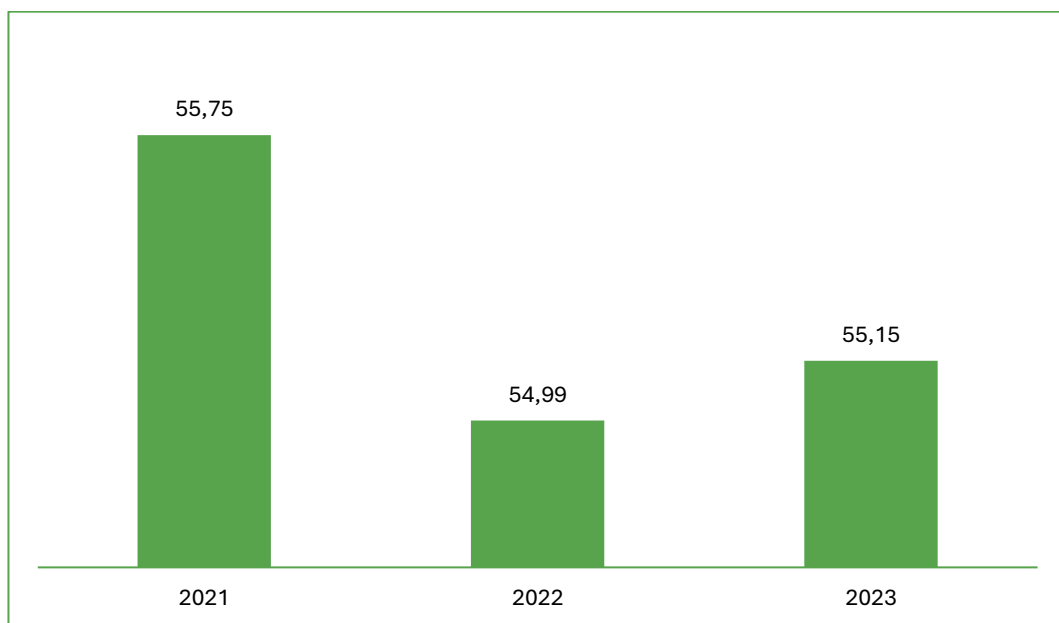
Sumber: Siperindu

Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 52,68 poin pada tahun 2021 menjadi 56,74 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin baik. Hal ini dikarenakan implementasi yang baik dari program-program pembangunan keluarga dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung keluarga agar dapat melaksanakan

fungsi keluarga secara optimal.

B Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran penting yang menggambarkan sejauh mana sebuah daerah atau negara mampu menyediakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Indeks ini mencakup berbagai aspek perlindungan, mulai dari pemenuhan hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Tingginya indeks perlindungan anak menandakan keberhasilan kebijakan dan program yang mampu memastikan anak-anak tumbuh dalam kondisi yang aman dan mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang.



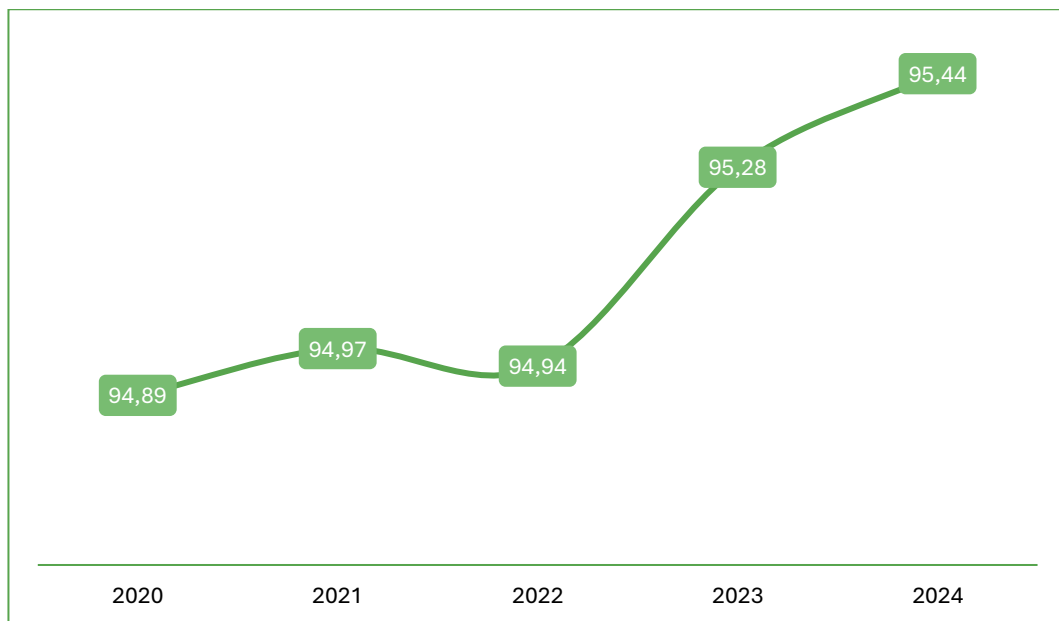
Gambar 2.23 Indeks Perlindungan Anak (Poin)

Sumber: Siperindu

Indeks Perlindungan Anak menurun dari 55,75 poin pada tahun 2021 menjadi 55,15 poin pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum dan regulasi terkait perlindungan hak-hak anak semakin berkurang. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus lebih perhatian terhadap kondisi ini. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menyusun regulasi dan kebijakan yang kuat terkait perlindungan hak-hak anak di daerahnya.

C Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menggambarkan kesetaraan akses pembangunan antara penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki. Indeks Pembangunan Gender secara formula membandingkan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.24 Indeks Pembangunan Gender (Poin)

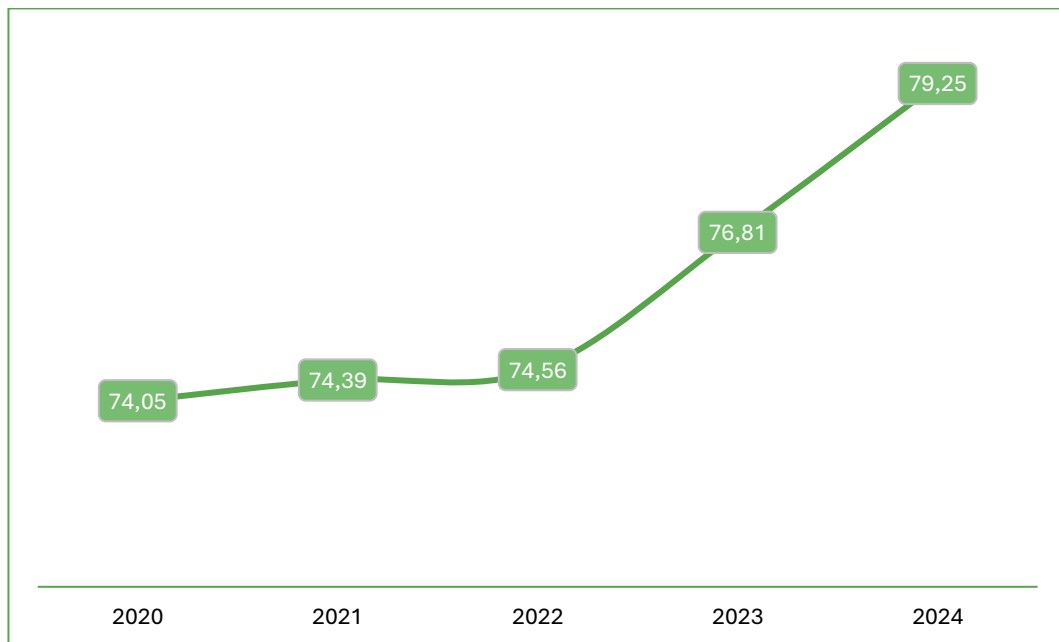
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Indeks Pembangunan Gender meningkat dari 94,89 poin pada tahun 2020 menjadi 95,44 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meratanya akses pembangunan manusia yang dirasakan oleh penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki. Peningkatan ini harus berkelanjutan agar penduduk perempuan juga mendapatkan akses yang sama dengan penduduk laki-laki.

D Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan partisipasi penduduk perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi indeks ini, maka menandakan semakin tingginya peran perempuan dalam perekonomian daerah. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender dapat

dilihat pada gambar berikut



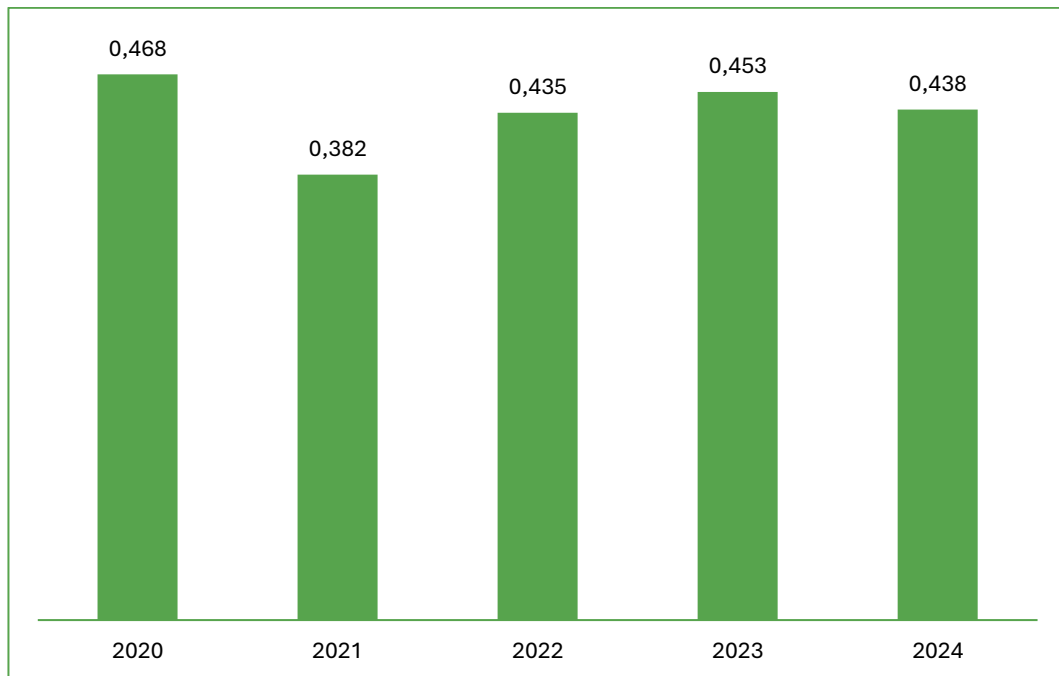
Gambar 2.25 Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Indeks Pemberdayaan Gender meningkat dari 74,05 poin pada tahun 2020 menjadi 76,81 poin pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya peran perempuan pada pembangunan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah. Peningkatan ini harus terus dijaga secara berkelanjutan melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan lapangan kerja bagi penduduk wanita di Kabupaten Tapanuli Tengah.

E Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu: 1) Kesehatan reproduksi; 2) Pemberdayaan gender; 3) Pasar tenaga kerja. IKG dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan berbasis gender dan memberikan gambaran tentang capaian program-program pengarusutamaan gender. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.26 Indeks Ketimpangan Gender (Poin)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2021, Indeks Ketimpangan Gender menurun dari 0,468 poin pada tahun sebelumnya menjadi 0,382 poin, namun kemudian meningkat hingga tahun 2024 mencapai 0,438 poin. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum ketimpangan gender di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mengupayakan program-program pengarusutamaan gender, seperti peningkatan akses dan layanan kesehatan terhadap penduduk perempuan, pemberdayaan penduduk perempuan, dan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah menggambarkan tingkat daya saing Kabupaten Tapanuli Tengah yang diukur dari 4 fokus, yaitu: 1) Daya Saing Ekonomi Daerah; 2) Daya Saing Sumber Daya Manusia; 3) Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah; dan 4) Daya Saing Iklim Investasi.

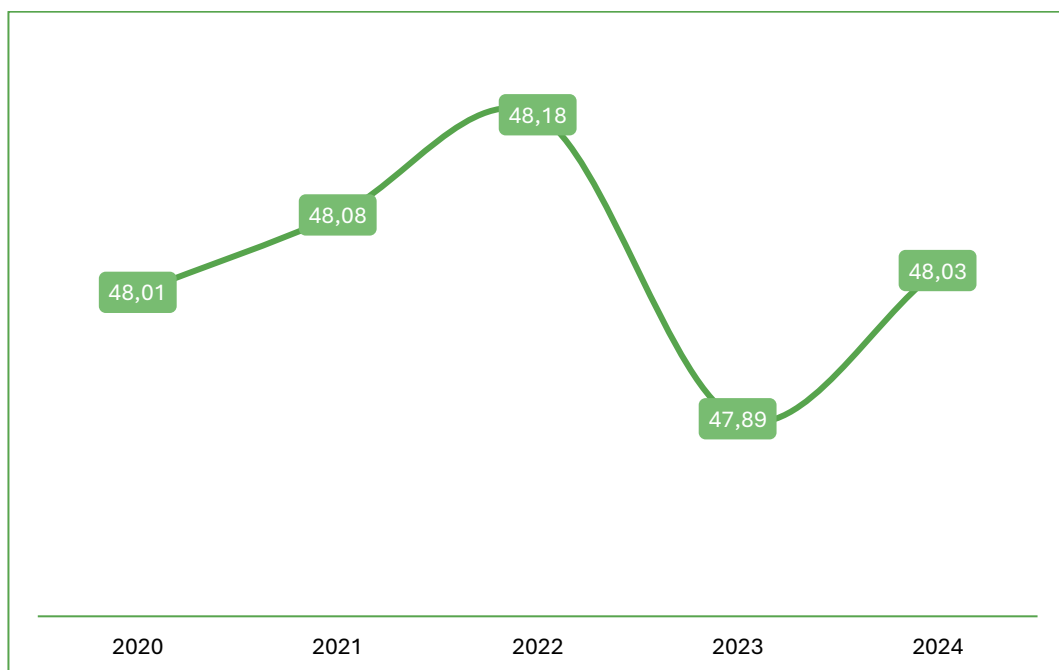
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing Sumber Daya Manusia memberikan gambaran terkait kondisi sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Daya saing sumber daya manusia penting untuk ditingkatkan agar dapat bersaing dan mengikuti perkembangan dunia yang dinamis serta memenuhi tuntutan tenaga kerja di masa mendatang.

A Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan merupakan indikator yang melihat perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan usia produktif. Indikator ini menggambarkan berapa banyak penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Semakin besar rasio ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang tidak produktif di suatu daerah. Perkembangan angka ketergantungan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.27 Rasio Ketergantungan (Per 100 Penduduk)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2024)

Rasio ketergantungan menurun dari 48,01 per 100 penduduk pada tahun 2020 menjadi 48,03 per 100 penduduk pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 orang penduduk usia non produktif. Meskipun demikian, capaian ini sebenarnya masih relatif sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi dampak jangka panjang,

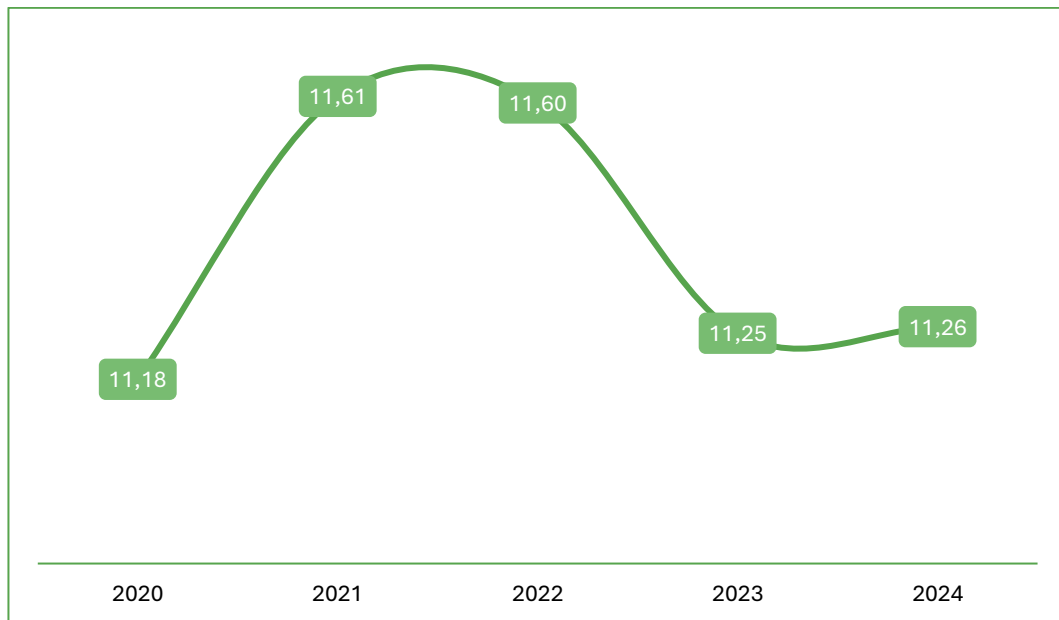
penting bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk terus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta mempertimbangkan kebijakan terkait keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi merupakan tiga pilar yang saling terkait dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di mana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) menjadi landasan untuk menciptakan inovasi produk, proses, maupun model bisnis yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas ekonomi melalui optimalisasi sumber daya. Implementasinya memerlukan sinergi antara lembaga riset, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem inovasi yang didukung oleh adopsi teknologi terkini, peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi digital, serta kebijakan yang mendukung komersialisasi hasil penelitian sehingga mampu menghasilkan nilai tambah tinggi, memperkuat daya saing, dan menciptakan lapangan kerja.

A Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menggambarkan seberapa besar peran industri pengolahan dalam perekonomian daerah. Industri pengolahan diharapkan bertumbuh karena berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan rasio PDRB Industri Pengolahan sebagai berikut:



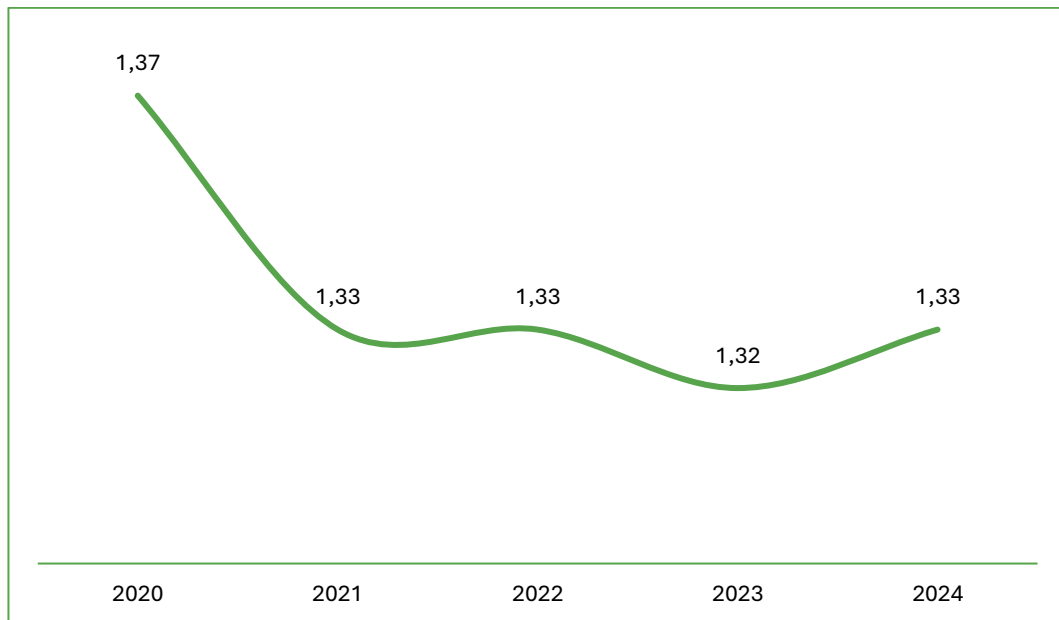
Gambar 2.28 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Tapanuli Tengah relatif stabil pada angka 11 persen, di mana sektor ini mengalami penurunan kontribusi sejak tahun 2022 dari sebesar 11,60 persen menjadi 11,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran Industri Pengolahan bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah masih relatif sedikit. Maka dari itu, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan industri daerah melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong hilirisasi produk-produk berbasis keunggulan daerah.

B Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum menggambarkan kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan minum terhadap perekonomian daerah. Sektor ini dijadikan indikator untuk Sektor Pariwisata karena berkaitan dengan rumah makan, restoran, perhotelan atau penginapan. Perkembangan Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum dapat dilihat pada gambar berikut:



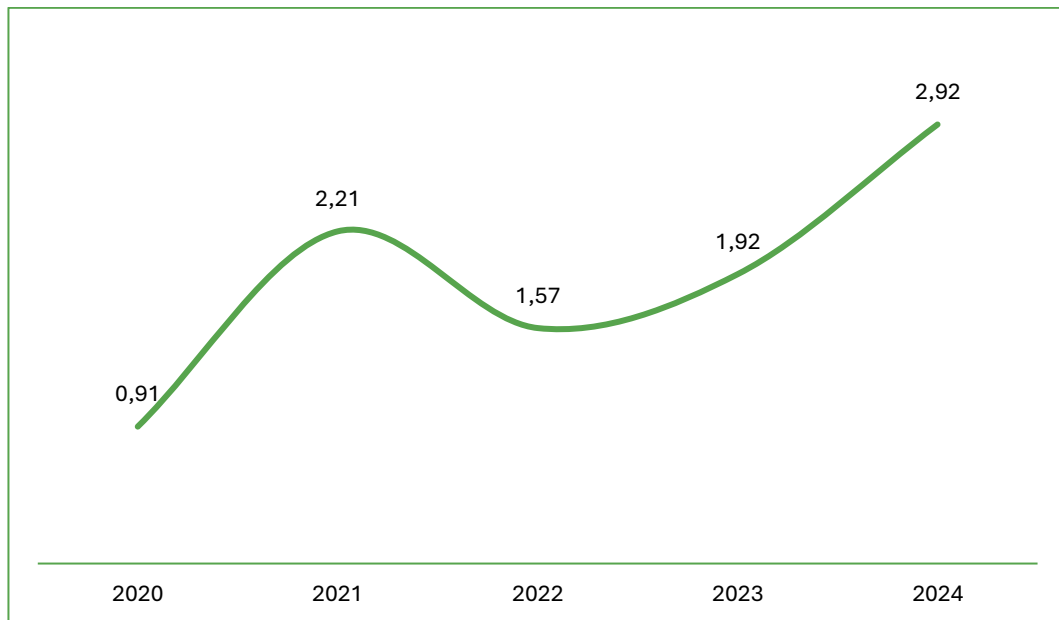
Gambar 2.29 Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tapanuli tengah mengalami penurunan dari 1,37 persen pada tahun 2020 menjadi 1,33 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya daya tarik pariwisata daerah yang ditunjukkan dari menurunnya kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap perekonomian. Oleh karena itu, perlu peningkatan daya tarik pariwisata daerah mengingat sektor ini merupakan sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

C Rasio Kewirausahaan

Wirausaha adalah seseorang yang membuka usaha untuk menopang perekonomiannya secara mandiri. Rasio Kewirausahaan adalah indikator yang mengukur proporsi wirausaha dari seluruh tenaga kerja yang ada. Rasio ini diukur dengan melihat proporsi antara penduduk bekerja yang berstatus berusaha sendiri dengan setidaknya satu orang buruh/karyawan tetap dari seluruh angkatan kerja yang ada. Perkembangan rasio kewirausahaan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.30 Rasio Kewirausahaan (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2024)

Rasio kewirausahaan cenderung meningkat dari 0,91 persen pada tahun 2020 menjadi 2,92 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang berminat untuk menjadi wirausaha sekaligus meningkatnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Peningkatan ini perlu terus didorong agar semakin banyak masyarakat yang mampu meningkatkan perekonomiannya secara mandiri, serta berkontribusi bagi perluasan lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah dapat mendukung melalui program kemudahan akses permodalan dan insentif terhadap UMKM, serta bantuan dan fasilitas lainnya yang menunjang aktivitas UMKM dalam menghasilkan produknya.

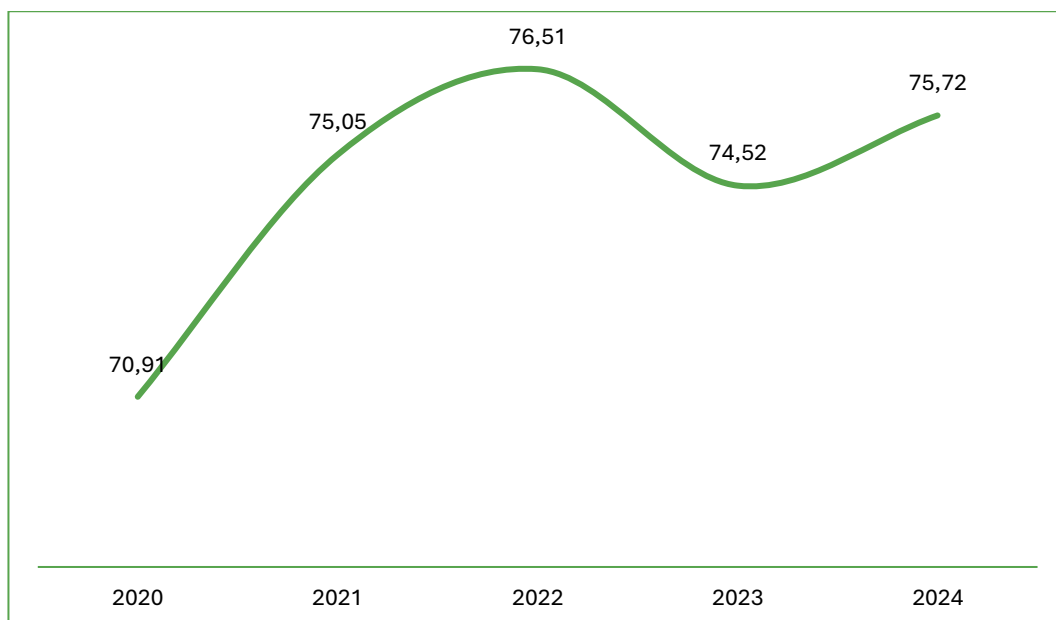
D Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di daerah. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (*supply side*) dan permintaan (*demand side*) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah

maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif. Pada tahun 2024, IKAD Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 3,19 poin dengan kategori “Berkembang”. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan meningkatkan akses keuangan daerah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

E Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator makro yang mengukur jumlah ketersediaan penduduk yang termasuk angkatan kerja dari seluruh penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun). Indikator ini dijadikan sebagai acuan untuk melihat ketersediaan tenaga kerja di suatu daerah. Perkembangan TPAK Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

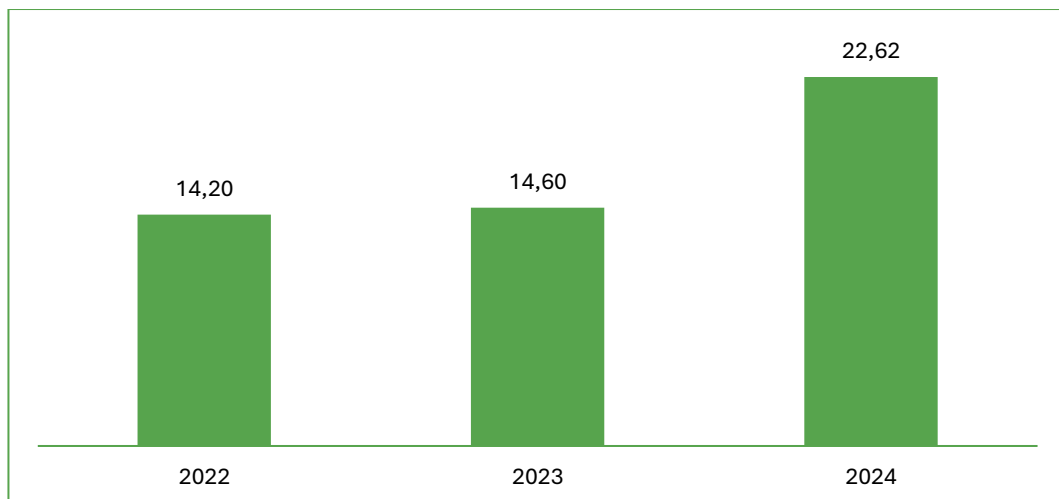
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 70,91 persen pada tahun 2020 menjadi 76,51 persen pada tahun 2022, namun sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 75,72 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan penduduk usia angkatan kerja yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya, ibu rumah tangga, pensiunan, atau tidak ikut serta dalam kegiatan ekonomi daerah. Pemerintah

harus mendorong peningkatan TPAK karena angkatan kerja menjadi pendorong produktivitas daerah.

F Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan alat ukur yang menilai kapasitas dan kinerja inovasi di tingkat regional dengan mempertimbangkan faktor input (sumber daya inovasi) dan output (hasil inovasi). IID mengintegrasikan tujuh dimensi kunci: (1) kapasitas SDM penelitian, (2) anggaran riset, (3) infrastruktur teknologi, (4) kolaborasi triple helix, (5) output paten/hak kekayaan intelektual, (6) adopsi teknologi industri, dan (7) dampak ekonomi inovasi.



Gambar 2.32 Indeks Inovasi Daerah (Poin)

Sumber: Kemendagri

Indeks Inovasi Daerah meningkat dari 14,20 poin pada tahun 2022 menjadi 22,62 poin pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan, status Kabupaten Tapanuli Tengah masih berada pada kategori “Kurang Inovatif”. Pemerintah perlu mendorong dan meningkatkan kapasitas inovasinya sehingga menghasilkan program-program yang inovatif bagi kemajuan daerah.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru merupakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan dalam aktivitas ekonomi melalui dua pendekatan komplementer.

Ekonomi Hijau berfokus pada pengurangan jejak ekologis sektor daratan melalui efisiensi energi, energi terbarukan dan praktik industri rendah karbon, sementara Ekonomi Biru mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan melalui pengelolaan perikanan berbasis kuota, ekowisata bahari, dan pengembangan bioteknologi kelautan.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi Digital merupakan proses strategis yang mengintegrasikan teknologi digital secara menyeluruh dalam pemerintahan, bisnis, dan masyarakat untuk menciptakan efisiensi dan inovasi, yang diwujudkan melalui penguatan infrastruktur digital

A Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital merupakan indeks yang mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebesar 40,31 poin meningkat pada tahun 2023 menjadi 43,45 poin, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 40,34 poin. Secara spesifik, Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Tapanuli Tengah (Poin)							
Pilar	2022	2023	2024	Sub Pilar	2022	2023	2024
Infrastruktur dan Ekosistem	45,77	55,77	48,23	Akses dan Adopsi Teknologi	48,78	53,21	63,95
				Ekosistem Pembelajaran	42,76	50,26	39,29
				Digitalisasi Pemerintah	-	70,30	41,56
Keterampilan Digital	70,69	56,59	51,39	Komplementaritas	58,16	42,31	51,25
				Pengenalan	91,07	60,68	50,42
				Keamanan TIK	62,72	66,33	52,46
Pemberdayaan	18,89	26,65	27,45	Konsumen/ Pengguna	18,21	32,28	32,51
				Penjual/Penyedia	19,56	21,02	22,39
Pekerjaan	27,19	34,94	34,57	Permintaan	47,31	53,65	56,66
				Penawaran	7,06	16,23	12,48
Indeks Masyarakat Digital					40,31	43,45	40,34

Sumber: imdi.sdmdigital.id

Berdasarkan hasil evaluasi, Pilar pemberdayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 18,89 poin pada tahun 2022 menjadi 27,45 poin pada tahun 2024 dan merupakan pilar dengan capaian tertinggi, sementara pilar lainnya mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, sub-pilar pertama, yaitu Akses dan Adopsi Teknologi meningkat dari 48,78 poin pada tahun 2022 menjadi 63,95 poin pada tahun 2024, di mana hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak masyarakat dan bisnis yang mengakses dan mengadopsi teknologi. Sub-pilar kedua, yaitu Ekosistem Pembelajaran cenderung menurun dari 42,76 poin pada tahun 2022 menjadi 39,29 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendahnya tingkat adopsi teknologi pada sekolah. Menurunnya capaian ini disebabkan oleh kurang terawatnya sarana dan prasarana teknologi di sekolah. Sub-pilar ketiga, yaitu Digitalisasi Pemerintah, di mana sub-pilar ini baru dimasukkan ke dalam formula pada tahun 2023. Capaian Digitalisasi Pemerintah menurun dari 70,30 poin pada tahun 2023 menjadi 41,56 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi di lingkungan pemerintah semakin buruk, di mana hal ini disebabkan oleh kurangnya perawatan dan pengembangan terhadap sistem pada aplikasi pemerintah.

Pada Pilar Keterampilan Digital, sub-pilar pertama, yaitu Komplementaritas memiliki capaian sebesar 58,16 poin pada tahun 2022 menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 51,25 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menggunakan beragam perangkat digital dan merespon informasi secara kritis semakin menurun. Pada sub-pilar kedua, yaitu Pengenalan menurun dari 91,07 poin pada tahun 2022 menjadi 50,42 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta kemampuan dalam mengartikulasi kebutuhan

informasi dan mencari data atau konten digital semakin menurun. Pada sub-pilar ketiga, yaitu Keamanan TIK menurun dari 62,72 poin pada tahun 2022 menjadi 52,46 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat dalam memahami risiko dan bahaya digital, serta proteksi terhadap data pribadi dan konten digital semakin menurun.

Pada Pilar Pemberdayaan, Sub-Pilar Konsumen/Pengguna meningkat dari 18,21 poin pada tahun 2022 menjadi 32,51 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi oleh masyarakat, seperti layanan keuangan digital, *e-commerce*, *marketplace*, dan layanan digital lainnya semakin meningkat, sementara pada Sub-Pilar Penjual/Penyedia meningkat dari 19,56 poin pada tahun 2022 menjadi 22,39 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Pada Pilar Pekerjaan, Sub-Pilar pertama, yaitu Permintaan meningkat dari 47,31 poin pada tahun 2022 menjadi 56,66 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya permintaan perusahaan atau bisnis terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital. Sub-Pilar kedua, yaitu Penawaran juga meningkat dari 7,06 poin pada tahun 2022 menjadi 12,48 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan digital semakin meningkat. Namun, masih belum memenuhi permintaan pasar terhadap tenaga kerja dengan keterampilan digital.

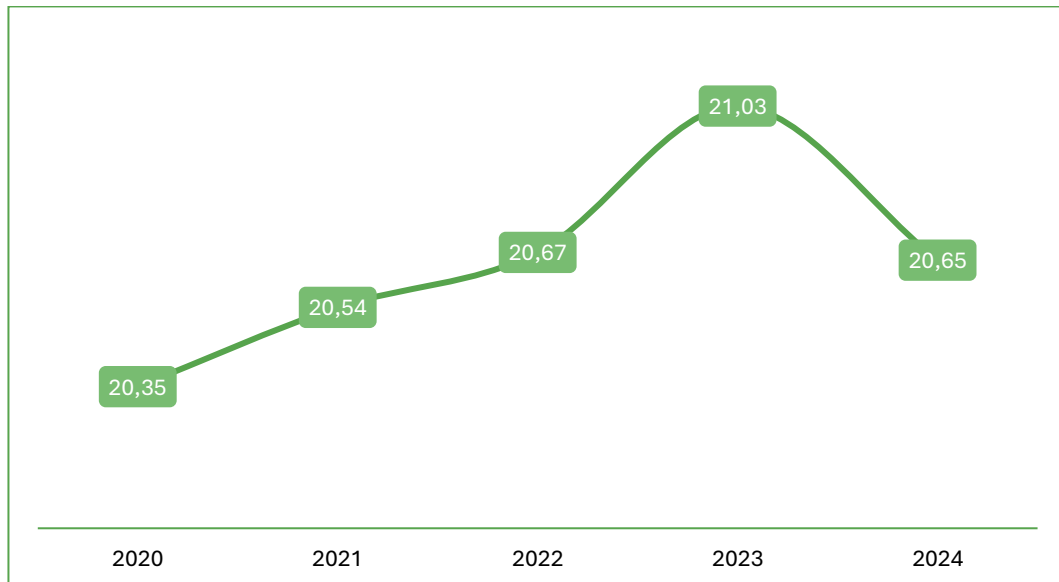
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global merupakan proses strategis untuk memperkuat konektivitas dan daya saing ekonomi nasional dalam sistem perdagangan internasional melalui sinergi antara kekuatan ekonomi dalam negeri dan peluang pasar global.

A Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merujuk pada total nilai

investasi dalam aset fisik baru yang digunakan untuk proses produksi selama periode tertentu, meliputi pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, waduk), pembelian mesin dan peralatan, serta pengembangan teknologi produktif. PMTB mencerminkan upaya suatu negara atau daerah dalam memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang



Gambar 2.33 Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Rasio PMTB terhadap PDRB cenderung meningkat dari 20,35 persen pada tahun 2020 menjadi 20,65 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa investasi semakin berperan dalam peningkatan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menggali potensi daerah dan mempromosikannya kepada investor sehingga investor menjadi tertarik untuk menanamkan modal di daerah.

B Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB

Ekspor barang dan jasa merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kontribusi sektor eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Rasio ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan sejauh mana perekonomian daerah terhubung dengan pasar global dan kapasitasnya dalam menghasilkan produk dan jasa yang kompetitif

di tingkat internasional. Tingginya proporsi ekspor dalam PDRB mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menarik devisa, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi melalui pemanfaatan keunggulan komparatifnya. Ekspor menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Namun, ketergantungan berlebihan pada ekspor juga perlu diimbangi dengan diversifikasi produk dan penguatan sektor domestik agar ekonomi bersifat lebih stabil dan tahan terhadap gejolak pasar global. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan harus mendorong peningkatan kualitas dan inovasi produk ekspor, memperbaiki infrastruktur logistik, serta membangun jejaring perdagangan internasional yang kuat. Kontribusi ekspor terhadap PDRB tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi merupakan konsep pembangunan yang mengoptimalkan potensi khas masing-masing wilayah melalui sinergi yang saling memperkuat. Perkotaan berperan sebagai penggerak utama dengan konsentrasi industri, jasa keuangan, dan inovasi teknologi, sementara perdesaan menjadi basis ketahanan pangan dan energi terbarukan.

A Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas dan ketersediaan jaringan infrastruktur fisik suatu wilayah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

B Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman serta nyaman. Hunian layak tidak hanya meliputi aspek fisik seperti struktur bangunan yang kokoh dan fasilitas dasar yang memadai, tetapi juga harus dapat dijangkau secara finansial oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan rumah yang terjangkau penting agar tidak terjadi ketimpangan dan eksklusi sosial, terutama di wilayah perkotaan yang sering menghadapi tekanan harga properti yang tinggi. Selain keterjangkauan, prinsip keberlanjutan dalam hunian harus diperhatikan dengan menerapkan konsep ramah lingkungan dan hemat energi guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Tabel 2.32 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

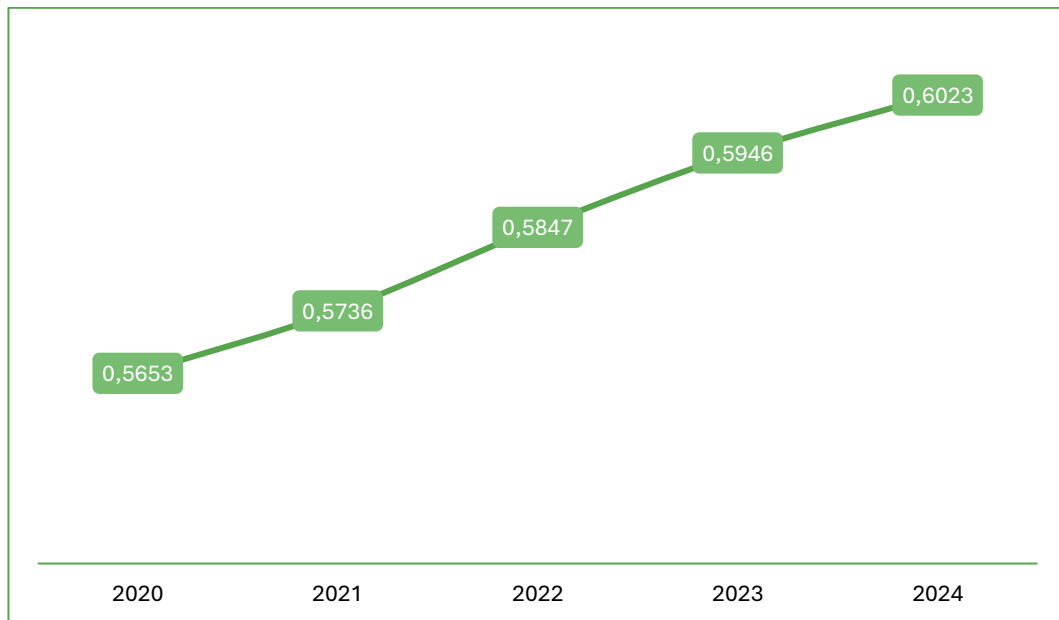
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	82,94	83,06	83,20	83,35	83,53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perhubungan

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan meningkat dari 82,94 persen pada tahun 2020 menjadi 83,53 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni sudah baik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan anggaran untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat.

C Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur komprehensif yang menilai tingkat kemandirian dan kemajuan pembangunan desa berdasarkan tiga dimensi utama: (1) Dimensi Sosial (meliputi kualitas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat), (2) Dimensi Ekonomi (mencakup produktivitas, akses pasar, dan ketahanan pangan), serta (3) Dimensi Lingkungan (termasuk pengelolaan sumber daya alam dan adaptasi perubahan iklim).



Gambar 2.34 Indeks Desa Membangun (Poin)

Sumber: Kemendes

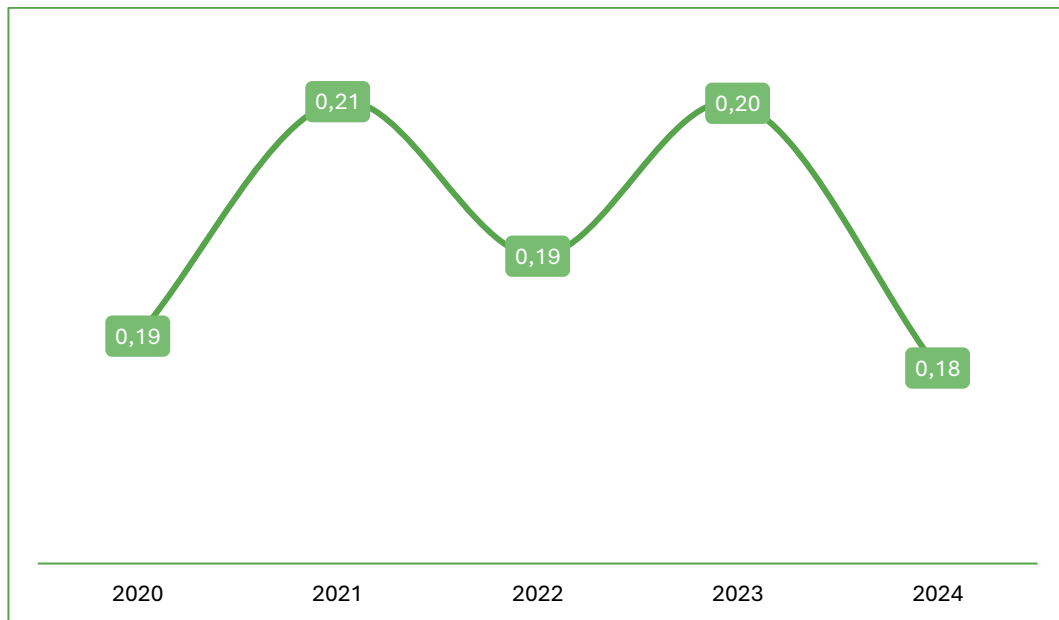
Indeks Desa Membangun Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 0,5653 poin pada tahun 2020 menjadi 0,6023 poin pada tahun 2024. Capaian ini masih menunjukkan bahwa secara umum desa di Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada klasifikasi “Berkembang”. Kabupaten Tapanuli Tengah hingga tahun 2024 belum memiliki Desa Mandiri. Maka dari itu perlu bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam membangun desa sehingga mampu mencapai status Mandiri.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro mengacu pada kondisi fundamental perekonomian suatu daerah yang seimbang dan terkendali.

A Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB menggambarkan berapa besar kontribusi dari pajak yang diterima oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.35 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (diolah, 2025)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB masih sangat rendah di mana pada tahun 2024 menurun menjadi 0,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah masih belum mampu mendorong perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu mengoptimalkan pendapatan pajak daerah sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan aspek pelayanan pemerintah yang menjadi dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan berkualitas. Aspek Pelayanan Umum berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 4 urusan, yaitu: 1) Layanan Urusan Wajib Dasar; 2) Layanan Urusan Wajib Non Dasar; 3) Layanan Urusan Pilihan; dan 4) Penunjang Urusan.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas dalam merespons perubahan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan pengawasan, serta penerapan teknologi

untuk menciptakan tata kelola yang efektif, bersih, dan mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan.

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	N/A	C	C	C	CC
Indeks SPBE (Poin)	1,50	1,52	1,62	1,87	2,38
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	N/A	N/A	N/A	2,28	2,26
Indeks Integritas Nasional (Poin)	N/A	70,02 (Rentan)	67,36 (Rentan)	73,99 (Waspada)	70,44 (Rentan)

Sumber: Pan-RB & SPI

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tapanuli Tengah masih berada pada kategori C, di mana hal ini menunjukkan bahwa belum ada peningkatan dari reformasi birokrasi. Kemudian, Indeks SPBE meningkat dari 1,50 poin pada tahun 2020 menjadi 1,87 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik. Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2023 mencapai nilai 2,28 poin. Indeks Integritas Nasional relatif stabil di mana pada tahun 2023 sempat mengalami peningkatan menjadi 73,99 poin atau berada pada kategori Waspada, namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 70,44 poin dengan kategori Rentan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan kualitas sistem pemerintahannya dengan mengadopsi teknologi dan menjaga sistem berbasis teknologi tersebut agar memberikan pelayanan publik yang optimal. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas ASN yang profesional serta pengawasan agar mencegah praktik-praktik yang buruk dalam tata kelola pemerintah.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum Berkeadilan diwujudkan melalui penegakan hukum yang imparial dan konsisten dengan prinsip keadilan sosial, menjamin perlindungan hak dasar warga negara serta kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat. Keamanan Nasional yang Tangguh dibangun melalui

sistem pertahanan komprehensif yang mengintegrasikan aspek militer, siber, dan ketahanan masyarakat, mampu mengantisipasi ancaman multidimensi baik konvensional maupun non-tradisional. Demokrasi Substansial tidak hanya terbatas pada prosedur elektoral, tetapi termasuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta mekanisme check and balance antar lembaga negara. Ketiganya bersinergi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, di mana hukum yang adil menjadi fondasi, keamanan nasional menyediakan ruang stabil, dan demokrasi substansial menjamin inklusivitas proses pembangunan. Tantangan implementasi mencakup konsistensi penegakan hukum di daerah, evolusi ancaman keamanan hybrid, dan kualitas partisipasi demokratis yang diatasi melalui penguatan kapasitas institusi, edukasi kewarganegaraan, dan inovasi tata kelola berbasis teknologi.

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda (%)	N/A	75,00	75,00	75,00	75,00
Persentase Capaian Aksi HAM (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	N/A	97,00	97,00	97,00	97,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penegakan Perda relatif sama dari tahun 2021-2024 sebesar 75,00 persen. Sementara untuk Persentase Capaian Aksi HAM dan Indeks Demokrasi Indonesia belum dapat dihitung oleh daerah. Persentase gangguan Trantibum sebesar 97,00 persen hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan daerah.

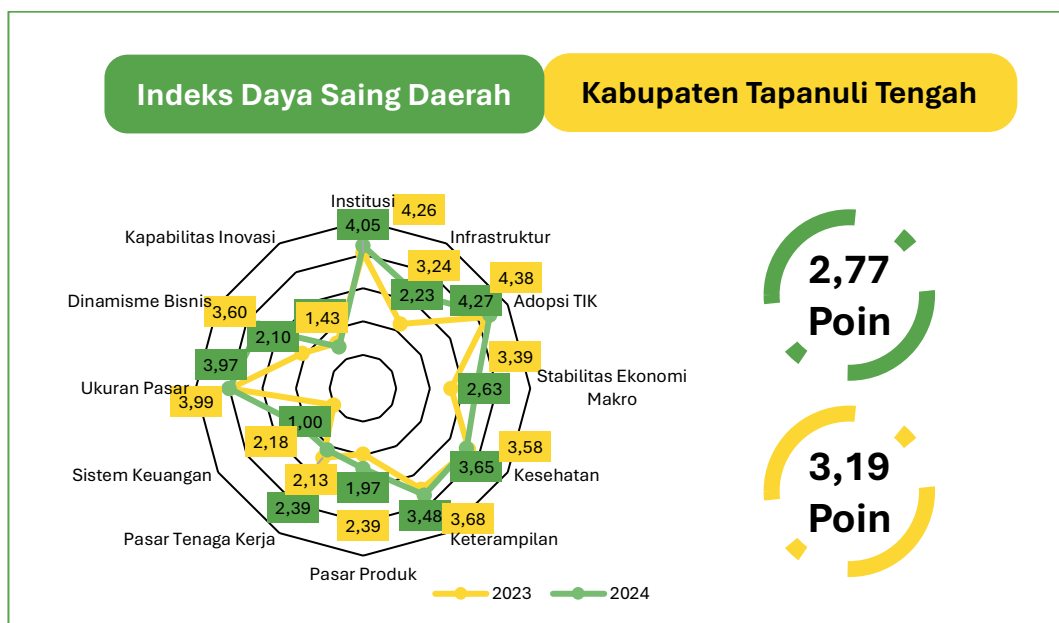
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan kekuatan diplomasi dan pertahanan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional. Pendekatan ini memadukan *soft power diplomacy* melalui jalur multilateral

dan kerja sama ekonomi, dengan *hard power* deterrence berupa penguatan kapasitas pertahanan yang kredibel, guna mencegah konflik dan mempertahankan kedaulatan.

A Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang mengukur daya saing daerah yang terdiri dari 4 pilar penyusun, yaitu 1) Lingkungan Pendukung; 2) Sumber Daya Manusia; 3) Pasar; dan 4) Ekosistem Inovasi. Pada tahun 2024, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 2,77 poin hal ini menunjukkan bahwa daya saing daerah masih dinilai rendah secara keseluruhan. Secara detail hasil evaluasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.36 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: BRIN

Berdasarkan hasil evaluasi, Adopsi TIK merupakan komponen dengan nilai tertinggi sebesar 4,38 poin, di mana hal ini mengindikasikan bahwa adopsi TIK sudah tinggi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pembangunan infrastruktur digital, pemanfaatan, dan adopsi TIK pada bisnis atau pemerintahan sudah baik. Kemudian komponen dengan nilai tertinggi kedua adalah Institusi sebesar 4,26 poin. Hal ini menandakan bahwa institusi di Kabupaten Tapanuli Tengah baik dari pemerintah, kepolisian, dan lembaga

lainnya berperan dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif.

Di samping itu, Kapabilitas Inovasi memiliki nilai sebesar 1,43 poin, di mana hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah masih kurang dalam hal riset dan inovasi di daerah. Kurangnya fasilitas dalam riset dan inovasi serta dorongan kepada masyarakat untuk menghasilkan produk yang inovatif menjadi penyebab dari rendahnya capaian tersebut. Selanjutnya adalah Pasar Tenaga Kerja dengan nilai sebesar 2,13 poin yang menandakan bahwa kurangnya efisiennya pasar tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah yang diukur dari tingkat upah, kebijakan terkait tenaga kerja, serta kesetaraan antara upah tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Terakhir, yaitu Sistem Keuangan dengan nilai 2,18 poin. Hal ini menandakan bahwa sistem keuangan di Kabupaten Tapanuli Tengah masih belum mampu berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Nilai yang sangat rendah ini disebabkan oleh terbatasnya layanan keuangan yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga masyarakat atau pun bisnis sulit memperoleh akses permodalan. Selain itu, Selanjutnya,

2.4.4 Layanan Urusan Wajib Dasar

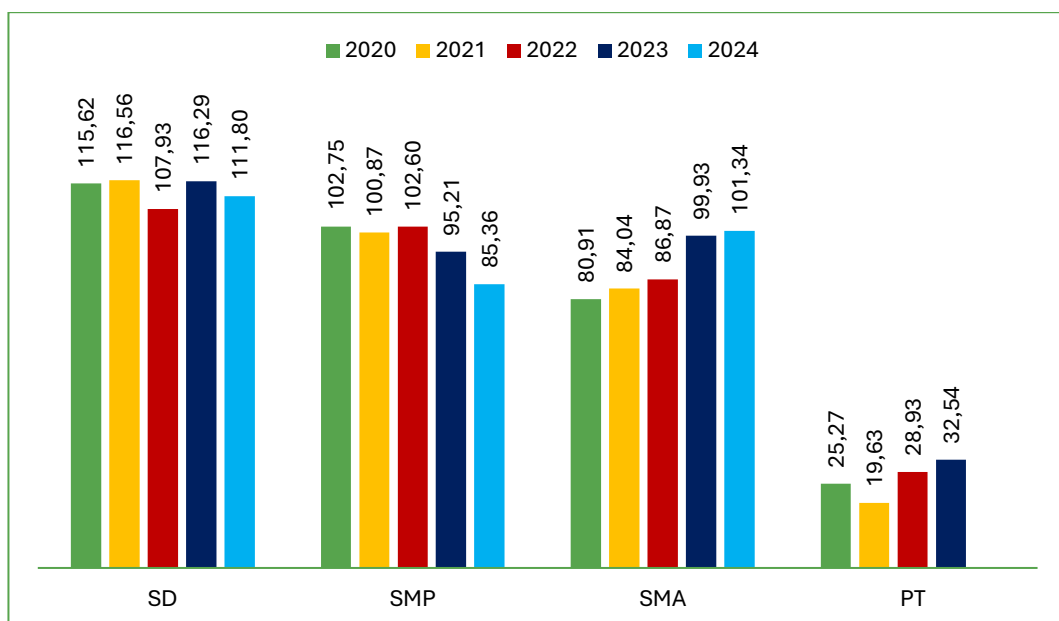
Layanan Urusan Wajib Dasar merupakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

A Pendidikan

Pendidikan merupakan layanan dasar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan karakter individu melalui pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap. Pendidikan berperan penting dalam membentuk individu yang mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Dalam memberikan layanan pendidikan, pemerintah membangun sekolah dan menyediakan tenaga pengajar dan sarana-prasarana pendidikan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar.

Angka Partisipasi Siswa (APS) adalah indikator pendidikan yang

menunjukkan persentase anak atau siswa pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. APS digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal pada berbagai jenjang, seperti SD, SMP, SMA, atau pendidikan tinggi. Angka Partisipasi Siswa terdiri atas 2 jenis, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK mengukur jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhatikan apakah usia siswa sesuai dengan jenjang tersebut. Perkembangan APK Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



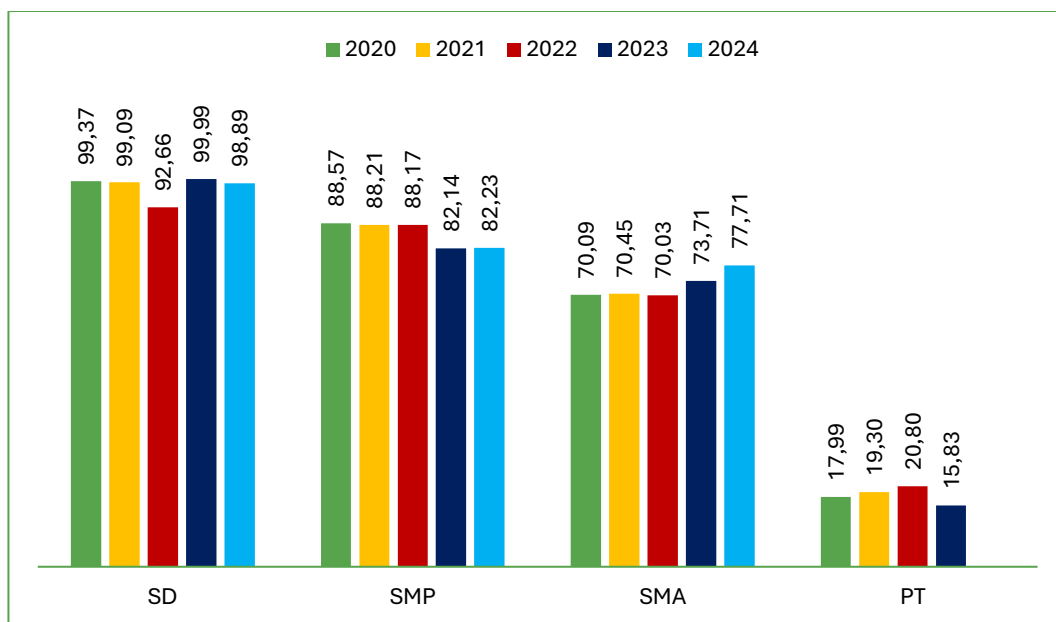
Gambar 2.37 Angka Partisipasi Kasar

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan data tersebut selama tahun 2020-2024, pada jenjang pendidikan SD, APK relatif stabil dari 115,62 persen menjadi 111,80 persen, kemudian pada jenjang pendidikan SMP terjadi penurunan dari 102,75 persen menjadi 85,36 persen. Selanjutnya, pada jenjang pendidikan SMA terjadi peningkatan setiap tahunnya dari 80,91 persen pada tahun 2020 menjadi 101,34 persen pada tahun 2024, dan pada jenjang Pendidikan Tinggi cenderung meningkat dari 25,27 persen pada tahun 2020 menjadi 32,54 persen pada tahun 2023.

APM mengukur jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan

tertentu dengan usia yang sesuai untuk jenjang tersebut. Perkembangan APM Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.38 Angka Partisipasi Murni

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Selama tahun 2020-2024, APM pada jenjang pendidikan SD relatif stabil dari 99,37 persen menjadi 98,99 persen, kemudian pada jenjang pendidikan SMP mengalami penurunan setiap tahunnya dari 88,57 persen menjadi 82,23 persen. Sementara, pada pendidikan SMA relatif meningkat dari 70,09 persen menjadi 77,71 persen. Namun, pada Pendidikan Tinggi relatif menurun dari 17,99 persen menjadi 15,83 persen pada tahun 2023.

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Pendidikan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	9,42	9,20	9,50	9,34	11,95

Sumber: Dinas Pendidikan & BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (diolah, 2025)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas pendidikan tinggi mengalami peningkatan dari 9,42 persen pada tahun 2020 menjadi 11,95 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak ketersediaan penduduk yang telah menempuh jenjang pendidikan tingkat universitas atau perguruan tinggi di Kabupaten Tapanuli tengah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas melalui program-program peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat.

B Kesehatan

Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Kesehatan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan peningkatan daya saing SDM. Masyarakat yang sehat akan memiliki daya pikir yang lebih baik sehingga mendorong produktivitas suatu daerah. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.36 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah					
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	1
Puskesmas Rawat Inap	6	6	6	6	6
Puskesmas Non Rawat Inap	19	19	19	19	19
Klinik Pratama	16	16	16	16	14
Posyandu	393	393	385	385	377

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, meliputi Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu. Namun, jumlah Posyandu mengalami penurunan dari 393 unit pada tahun 2021 menjadi 385 unit pada tahun 2022. Fasilitas kesehatan memerlukan tenaga dokter dan kesehatan sebagai SDM dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Berikut adalah data tenaga kesehatan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023:

Tabel 2.37 Tenaga Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

Kecamatan	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Gizi	Tenaga Medis	Psikologi Klinis	Tenaga Keterampilan Fisik	Tenaga Kesehatan Medis
Pinangsori	15	45	1	10	1	1	5		
Badiri	36	49	2	3	2	2	3		
Sibabangun	19	45	1	5	2	1	5		
Lumut	10	24	1	6	-	1	5		
Sukabangun	9	18	1	2	1	1	5		
Pandan	153	173	14	21	5	10	79	9	2
Tukka	19	44	2	4	1	2	5		
Sarudik	22	45	3	9	3	3	5		
Tapian Nauli	23	33	1	4	5	3	7		
Sitahuis	5	15	-	2	1	1	4		
Kolang	17	29	3	5	1	3	3		
Sorkam	41	60	1	8	1	1	3		
Sorkam Barat	11	22	2	4	-	-	3		
Pasaribu Tobing	5	21	3	3	2	1	3		
Barus	27	59	3	4	1	2	3	1	
Sosorgadong	17	28	1	4	1	-	2		
Andam Dewi	30	35	5	11	1	1	5		
Barus Utara	11	20	2	4	1	-	4		
Manduamas	29	55	2	3	1	2	5		
Sirandorung	15	32	-	2	-	-	3		
Tapanuli Tengah	514	852	48	114	30	35	157	10	2

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Tenaga medis merupakan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 35 orang. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa terdapat 4 Kecamatan yang tidak memiliki tenaga medis, yaitu Kecamatan Sorkam Barat, Sosorgadong, Barus Utara, dan Sirandorung. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan pemerataan jumlah tenaga medis terutama ke wilayah yang sulit memperoleh akses kesehatan.

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Kesehatan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus kematian ibu (kasus)	10	23	12	4	4

Sumber: Dinas Kesehatan

C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur dan pengaturan tata ruang wilayah. Hal ini merupakan pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan dalam kondisi baik (%)	50,28	54,14	55,62	42,36	43,76
Saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	67,48	70,38	72,54	73,29	74,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 50,28 persen pada tahun 2020 menjadi 43,76 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perawatan terhadap jalan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Maka dari itu, pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk perawatan jalan.

D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan pemerintah dalam memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat, apabila tempat tinggal yang tersedia layak huni, maka masyarakat akan merasa nyaman untuk melakukan aktivitasnya. Capaian kinerja Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	50,85	57,56	58,52	60,86	N/A
Rumah tangga dengan akses air minum layak (%)	80,70	68,81	79,28	78,31	N/A

Sumber: Dinas PUPR, Siperindu

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dari 50,85% pada tahun 2020 naik menjadi 60,86 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai bagi masyarakat, meskipun masih terdapat ruang perbaikan agar akses sanitasi yang layak dapat dinikmati oleh lebih banyak rumah tangga. Sementara itu, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi mencapai 80,70 persen pada tahun 2020 dan sempat turun menjadi 68,81 persen pada tahun 2021, kemudian kembali naik ke 78,31 persen pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar rumah tangga telah memiliki akses kepada air minum yang layak, terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi dan kualitas penyediaan air yang aman dan memadai secara merata. Upaya peningkatan akses air minum layak perlu terus diprioritaskan guna mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	78,38	73,53	68,75	82,86	53,85
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	N/A	0,21	0,31	0,31	0,32
Indeks Risiko Bencana (IRB)	N/A	191,2	191,2	187,85	181,49

Sumber: Satpol PP dan BPBD

Tingkat waktu tanggap WMK menurun dari 78,38 persen pada tahun 2020 menjadi 53,85 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa adanya permasalahan pada tingkat respon pemadam kebakaran untuk menuju ke lokasi kebakaran. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memfasilitasi.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) meningkat dari 0,21% pada tahun 2021 menjadi 0,32% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa daerah harus semakin siap siaga dalam menghadapi bencana yang akan terjadi di kabupaten Tapanuli Tengah.

Indeks Risiko Bencana (IRB) menurun dari 191,2% pada tahun 2021 menjadi 181,49% pada tahun 2024. Maka hal ini menunjukkan upaya mitigasi sudah dilakukan walaupun belum optimal karena Kabupaten Tapanuli Tengah masih berada di angka indeks yang berisiko bencana.

F Sosial

Urusan sosial adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Capaian kinerja Urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Sosial					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PPKS yang tertangani (%)	N/A	N/A	N/A	79,03	83,98

Sumber: Dinas Sosial

2.4.5 Layanan Urusan Wajib Non-Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Non-Dasar adalah urusan pemerintahan

konkuren yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

A Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja merupakan urusan pemerintah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi calon tenaga kerja. Capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja sebagai berikut:

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	2,51	2,62	2,73	2,85	2,98

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi menggambarkan kesesuaian pekerjaan yang dijalankan oleh penduduk yang berpendidikan tinggi dengan pekerjaannya. Indikator ini menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

B Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib non-dasar yang melaksanakan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah dan meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	63,23	65,57	69,89	68,60	66,75
Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)	N/A	59,59	48,62	46,28	N/A

Sumber: BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami peningkatan dari 63,23 persen pada tahun 2020 menjadi 66,75 persen pada tahun 2024. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah meningkat dari 5,71 persen pada tahun 2020 menjadi 20,00 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pembangunan daerah. Indeks Perlindungan Khusus Anak menurun dari 59,59 poin pada tahun 2021 menjadi 46,28 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Pemerintah sebaiknya meningkatkan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus melalui penyusunan regulasi dan kebijakan yang melindungi, serta mempertegas hukum terkait perlindungan anak sehingga memberikan mereka rasa aman dan nyaman.

C Pangan

Urusan Pangan adalah urusan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk menjamin pasokan pangan dalam memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau, serta meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Capaian kinerja Urusan Pangan sebagai berikut:

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Pangan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	N/A	77,50	77,90	77,10	N/A

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan

masyarakat berdasarkan kelompok bahan pangan yang dikonsumsi. Skor ini menggambarkan seberapa dekat pola konsumsi pangan masyarakat dengan pola ideal yang direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Skor PPH Kabupaten Tapanuli Tengah menurun dari 77,50 poin pada tahun 2021 menjadi 77,10 poin pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa masih adanya ketergantungan pada satu atau beberapa jenis pangan sehingga skor PPH tidak meningkat. Hal ini dapat berisiko terhadap kekurangan gizi masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan diversifikasi pangan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan dengan gizi seimbang dan menjaga ketersediaan pangan yang beragam.

D Pertanahan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senantiasa berpedoman kepada adanya keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan dimana prinsip pengadaan tanah untuk pembangunan adalah mewujudkan pengadaan tanah yang memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat yang terkena pengadaan tanah dengan diberi ganti kerugian yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya, dan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memerlukan tanah untuk dapat memperoleh tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus yang Diselesaikan (kasus)	1	1	2	1	3
Jumlah Kasus yang Terdaftar (kasus)	2	2	3	2	4

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Untuk menghindari adanya permasalahan di lapangan terhadap asset Tanah Pemerintah yang ada, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah membuat tanda patok dan plank asset Tanah Pemerintah sehingga asset tanah Pemerintah tersebut dapat diinventarisir dengan baik. Untuk kepentingan pembangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum seperti pelebaran jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan Sertifikat kepada Masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan sebagai perhatian Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

E Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintah dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi wilayah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, menjamin kelestarian ekosistem, menjaga fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi isu lingkungan global. Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Tahunan (ton/hari)	N/A	182,59	184,65	N/A	N/A

Sumber: SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup

Timbulan sampah tahunan meningkat dari 182,59 ton/hari pada tahun 2021 menjadi 184,65 ton/hari pada tahun 2022. Maka dari itu, pemerintah harus konsisten dalam menjaga penurunan emisi setiap tahunnya dengan menerapkan pemanfaatan energi yang baru terbarukan dan pembangunan yang ramah lingkungan, serta meningkatkan pengelolaan sampah agar mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

F Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tujuan adalah

memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk, memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan, memastikan setiap penduduk memiliki akses terhadap hak-hak mereka seperti kesehatan, pendidikan, dan hak sosial lainnya. Capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio penduduk ber-KTP (%)	83,36	86,14	87,08	90,94	94,42
Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	34,96	41,09	44,29	47,95	50,81
Rasio pasangan berakte nikah (%)	42,88	53,14	61,71	65,05	68,20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum melengkapi administrasi kependudukannya sehingga pemerintah perlu mendorong agar masyarakat meregistrasikan dirinya dan memenuhi kelengkapan dokumen administrasi kependudukannya.

G Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan urusan pemerintah dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat dan desa dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat, serta menciptakan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Data pada Kemendes menunjukkan bahwa belum ada desa yang

berstatus mandiri, bahkan masih terdapat 13 desa yang sangat tertinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu melakukan pemerataan pembangunan terutama kepada wilayah yang sangat tertinggal.

H Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dalam pengendalian kuantitas penduduk dan program keluarga berencana melalui rangkaian kegiatan penataan, pembinaan, dan pengendalian program untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Pemerintah mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana yang berkualitas, meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, melaksanakan advokasi dan edukasi tentang pengendalian penduduk, mengembangkan sistem informasi keluarga yang akurat, serta meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam program KB. Capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita)	2,92	N/A	2,92	2,74	2,73
Rasio Akseptor KB (%)	69,84	37,06	42,52	56,75	65,70

Sumber: BPS, Siperindu

Total Fertility Rate (TFR) mengalami penurunan dari 2,92 pada tahun 2020 menjadi 2,73 pada tahun 2024. Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah masih banyak yang belum melaksanakan program KB, di mana pada tahun 2023 hanya sebesar 56,75 persen dari total Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi akseptor KB. Kesadaran PUS dalam melaksanakan program KB perlu ditingkatkan agar pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak signifikan.

I Perhubungan

Urusan Perhubungan adalah urusan pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang transportasi dan perhubungan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah menyelenggarakan pelayanan, menjamin keselamatan dan keamanan transportasi, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas sarana prasarana transportasi, melaksanakan pembinaan teknis, serta mengembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mendukung mobilitas penduduk, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan pelayanan transportasi yang berkualitas bagi masyarakat. Capaian kinerja Urusan Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas (%)	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

Sumber: Dinas Perhubungan

J Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan akses jaringan telekomunikasi dan internet kepada masyarakat. Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Hasil evaluasi Indeks SPBE menunjukkan peningkatan dari 1,50 poin menjadi 1,87 poin, namun meskipun demikian capaian ini masih berada pada kategori kurang. Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya infrastruktur digital dan integrasi data antara Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

K Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan urusan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk

memberdayakan dan meningkatkan daya saing koperasi serta UMKM sebagai pilar utama perekonomian daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, mendorong inovasi, serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	50,00	53,00	55,00	56,00	60,00
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

L Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meliputi penyusunan kebijakan, regulasi, insentif fiskal/non-fiskal, penyederhanaan perizinan, serta jaminan kepastian hukum dan keamanan bagi investor. Pemerintah juga bertugas membangun infrastruktur pendukung, mempromosikan peluang investasi domestik dan asing, serta mengawasi kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial. Capaian kinerja Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Investasi PMDN (Rp miliar)	N/A	86.652,8	318	86.160,6	3.987,48
Realisasi Investasi PMA (\$US ribu)	N/A	25,40	35,00	6.893,30	129,84

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Realisasi investasi PMDN meningkat dari Rp 86.652,80 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 318.167,10 juta pada tahun 2022, namun menurun pada tahun 2023 menjadi Rp 86.160,60 juta. Sementara, investasi PMA meningkat dari \$US 25,40 ribu pada tahun 2021 menjadi US\$ 6.893,30 ribu pada tahun 2023. Pemerintah perlu membuat kebijakan dalam memfasilitasi iklim investasi, insentif fiskal, serta pembangunan infrastruktur.

M Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan pemerintah dalam membentuk generasi muda yang sehat, berdaya saing, dan berkarakter. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung potensi pemuda serta memajukan sektor olahraga. Capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	0	0	0	N/A	N/A
Rasio wirausaha pemuda (%)	N/A	N/A	1,76	1,74	1,75
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

N Statistik

Urusan statistik merupakan tulang punggung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis data, di mana pemerintah melalui lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebarkan data kependudukan, ekonomi, sosial, serta lingkungan secara akurat dan tepat waktu.

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Statistik					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	1,90
Buku Kabupaten Dalam Angka (Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah selalu memublikasikan buku-buku statistik secara berkala. Kebutuhan data sosial dan ekonomi dapat diakses secara *online* melalui situs BPS.

O Persandian

Urusan persandian merupakan bidang strategis yang bertanggung jawab atas pengamanan informasi rahasia negara melalui teknik enkripsi, pengelolaan sistem kode, dan proteksi komunikasi sensitif dari ancaman

peretasan atau penyadapan.

Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Persandian					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

P Kebudayaan

Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan mencakup berbagai aspek pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya bangsa. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, mempromosikan, dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tak berwujud (*intangible*). Urusan ini mencakup pelestarian situs bersejarah, museum, bahasa daerah, seni tradisional, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur budaya. Capaian kinerja Urusan Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pariwisata

Q Perpustakaan

Urusan Perpustakaan merupakan urusan pemerintah yang mencakup berbagai aspek penting dalam upaya meningkatkan literasi dan akses informasi bagi masyarakat. Urusan ini mencakup pengembangan infrastruktur perpustakaan dari tingkat nasional hingga desa, pengadaan dan pengelolaan koleksi, digitalisasi sumber daya, pengembangan sumber daya manusia, promosi literasi, membangun kerjasama antar perpustakaan, menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung, mengembangkan layanan inovatif, memastikan inklusi dan aksesibilitas bagi semua kalangan.

Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip

R Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang meliputi pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian dokumen-dokumen penting negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem kearsipan yang efisien dan modern, melakukan digitalisasi arsip untuk memudahkan akses dan preservasi jangka panjang, serta menjamin keamanan informasi yang terkandung dalam arsip-arsip tersebut. Selain itu, urusan kearsipan juga mencakup pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kearsipan, pembangunan infrastruktur penyimpanan arsip yang memadai, serta perumusan kebijakan dan standar dalam pengelolaan arsip.

Tabel 2.59 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip

2.4.6 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yang terdiri atas pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan kelautan dan perikanan.

A Pariwisata

Urusan pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial budaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan promosi destinasi wisata, baik yang bersifat alam, budaya, maupun buatan. Pemerintah berperan dalam membangun infrastruktur pendukung pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri pariwisata, menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya di lokasi wisata, serta memfasilitasi investasi di Sektor Pariwisata. Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini Dinas Pariwisata mendorong untuk pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan kualitas kepariwisataan Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan

perekonomian daerah yang berkelanjutan, namun penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata tahun 2023 tidak menjadi prioritas dikarenakan kurangnya anggaran sehingga berdampak pada nihilnya objek wisata terbangun dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana di objek wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, semoga di tahun selanjutnya Pemkab Tapanuli Tengah dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas kinerja Pemkab Tapanuli Tengah untuk peningkatan perekonomian daerah yang berkelanjutan

Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	N/A	N/A	11	36	44
Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (orang)	331.206	335.678	371.132	302.210	340.298
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	7,23	19,22	36,33	29,98	34,13

Sumber: Dinas Pariwisata

Jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan setelah Pandemi Covid-19 dari 11 orang pada tahun 2022 menjadi 40 orang pada tahun 2023, wisatawan mancanegara banyak mengunjungi wisata sejarah yaitu makam mahligai dan papan tinggi. Sementara, wisatawan nusantara meningkat dari 331.206 orang pada tahun 2020 menjadi 384.100 orang pada tahun 2023.

B Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan di Indonesia berfokus pada pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Capaian urusan perikanan sebagai berikut:

Tabel 2.61 Capaian Kinerja Urusan Perikanan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	4.149.800,00
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	652,25

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah akan berupaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui fasilitasi nelayan dan pembudidaya dengan sarana dan prasarana perikanan yang modern untuk meningkatkan produksi hasil tangkapannya. Selain itu, hasil perikanan juga akan diolah untuk memberikan nilai tambah pada produk perikanan yang dihasilkan sehingga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C Pertanian

Pertanian merupakan sektor vital yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, dan penggerak ekonomi terutama di daerah pedesaan.

Tabel 2.62 Produksi, Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Padi (ton)	41.930,98	52.962,33	48.181,74	48.693,65	47.940,19
Jagung (ton)	2.874,00	114,00	2.524,00	N/A	N/A
Ubi Kayu (ton)	327,00	321,00	233,00	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pertanian, BPS

Populasi peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63 Populasi Ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi	2.736	2.958	2.803	2.925	1.784
Kerbau	10.927	11.638	10.518	10.917	6.581
Kambing	14.488	13.358	11.971	12.804	7.980
Domba	512	977	1.087	1.252	877
Babi	30.316	9.689	6.903	9.158	12.173
Ayam Kampung	435.689	412.674	397.509	407.334	N/A
Ayam Petelur	4.000	2.500	9.500	9.000	N/A
Ayam Pedaging	224.400	292.000	424.000	467.000	N/A
Itik Unggas	14.043	15.612	14.128	9.807	6.972
Itik Manila	9.419	18.177	10.316	11.020	7.073
Burung Puyuh	0	0	3.300	4.000	N/A
Merpati	1.928	2.000	2.320	2.177	N/A
Kelinci	343	104	132	0	N/A

Sumber: Dinas Pertanian, BPS

Capaian kinerja Urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
-----------	------	------	------	------	------

Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	46,18	46,20	46,76	46,80	47,02
Produktivitas tenaga kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Rp juta/jiwa)	49,98	47,20	61,90	67,94	80,44

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli tengah (Diolah, 2024)

Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan meningkat dari 46,18 persen menjadi 47,02 persen dan produktivitas tenaga kerja dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meningkat dari Rp 49,98 juta per jiwa menjadi Rp 80,44 juta per jiwa selama tahun 2020-2024.

D Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi investasi pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi granit, pasir dan sirtu (pasir dan batu), kuarsa, lempung, tras, batu gamping, batu apung, andesit – basal. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi yang besar untuk bahan galian golongan “C” sehingga memudahkan dalam pelaksanaan konstruksi bangunan yang memerlukan bahan galian tersebut. Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki potensi bahan galian golongan “A” seperti batubara, uranium, dan timah putih yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut untuk dapat menentukan deposit yang sebenarnya dari potensi bahan tambang tersebut. Untuk bahan tambang jenis batubara di Kabupaten Tapanuli Tengah masih sangat muda sehingga diperlukan waktu yang cukup lama agar batubara tersebut dapat dipakai. Sebaran potensi bahan galian secara umum digambarkan sebagai berikut:

1. Granit: >455.726.250 ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis. Granit dikenal kuat dan tahan lama apabila dibandingkan dengan keramik lainnya. Selain itu, granit juga tidak mudah retak atau pecah meskipun termakan usia dan menghadapi segala cuaca. Selain itu, lantai granit tidak mudah pudar dan cocok digunakan di area-area yang sering terpapar sinar matahari seperti kolam, teras, atau gazebo. Keramik yang berkualitas baik juga tahan lama dan sulit dipecahkan. Bahkan, keramik yang baik dapat bertahan hingga 10-20 tahun lebih jika perawatannya tepat

2. Lempung: $\pm 31.500.000$ ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Pinangsori. Tanah lempung adalah agregat partikel-partikel yang berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi unsur-unsur penyusun bantuan. Tanah lempung memiliki ciri-ciri berupa bersifat plastis, kadar air sedang hingga luas, permeabilitas yang sangat rendah, memiliki ukuran $< 0,002$ mm, berbutir halus, dan akan mengeras dalam keadaan kering. Tanah lempung umum digunakan dalam kegiatan pembangunan seperti batu bata dan kerajinan gerabah, sebagai wadah untuk dijadikan piring, kendi, guci, kuili, dan sebagainya. Adapun dalam pembangunan, manfaat tanah lempung dikenal untuk pembuatan batu bata.
3. Tras: $\pm 18.900.000$ ton tersebar di Kecamatan Tapian Nauli dan Kecamatan Kolang. Tras disebut pula sebagai pozolan, tergolong bahan galian industri atau golongan C yang cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut di air atau dalam larutan asam. Tras dapat menjadi pengganti bahan semen setelah dicampur dengan bahan kapur (Lime).
4. Pasir Kuarsa dan Batu Pasir: $\pm 766.090.000$ tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Pinangsori.
5. Sirtu (Pasir dan Batu): $> 7.938.750$ tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Pinangsori, dan lain-lain.

Adapun potensi tambang golongan “B” yang teridentifikasi di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi timbal (Pb), seng (Zn), wolfram (W), niobium (Ni), dan zat radioaktif. Berdasarkan cakupan pelayanan prasarana jaringan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2013, terdapat keluarga yang belum mendapatkan fasilitas listrik perdesaan yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Sirandorung, Kecamatan Barus, Kecamatan Pasaribu Tobing, dan Kecamatan Andam Dewi. Di bidang energi,

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi Tenaga Air (PLTA) dan Tenaga Uap (PLTU).

Ketenagalistrikan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari:

1. PLTU Batubara Labuan Angin kapasitas 2 x 115 MW.
2. PLTA Sipan Sihaporas kapasitas 50 MW.
3. PLTMH Aek Bontar kapasitas 22 KW.
4. PLTMH Sipakpahi kapasitas 22 KW.
5. PLTS Terpusat Sitardas kapasitas 5 KW.
6. PLTS tersebar di beberapa wilayah desa tertinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

Tabel 2.65 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rasio Elektrifikasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: PLN, Dinas PUPR

E Perdagangan

Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin dan industri rakyat yang sangat menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional. Meskipun harus bersaing dengan pasar modern, pasar tradisional masih tetap menjadi salah satu segmen ekonomi yang sangat diandalkan oleh suatu daerah. Pemerintah daerah yang masih memiliki masyarakat dengan daya beli yang rendah sangat mengandalkan keberadaan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional menjadi salah satu bagian yang ikut mempengaruhi perputaran roda perekonomian suatu daerah melalui pajak yang bersumber dari retribusi lapak pedagang dan pungutan parkirnya. Pasar tradisional merupakan pondasi perekonomian masyarakat yang layak untuk dipertahankan eksistensinya dan dikembangkan agar tidak hilang semata

karena hadirnya pasar modern. Tahun 2023 terdapat 23 Pasar yang menyebar di 20 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, 20 Pasar dikelola oleh Pemerintah Daerah dan 3 Pasar di kelola oleh swasta. Adapun Kondisi 20 Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah masih tergolong kurang baik dan belum memenuhi persyaratan SNI dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tidak adanya biaya pemeliharaan pasar mengakibatkan banyaknya atap pasar yang sudah mengalami kebocoran yang berakibat ketidaknyamanan Pedagang untuk berjualan yang berdampak juga kepada hasil Retribusi Pasar. Revitalisasi Pasar yang membutuhkan anggaran yang besar, dibutuhkan dukungan dana APBN melalui DAK atau Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI melalui usulan Proposal dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi untuk 3 (tiga) tahun terakhir ini Pembangunan/Revitalisasi Pasar tidak ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Capaian kinerja Urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pasar tradisional yang tergolong baik (%)	77,25	88,56	89,42	88,00	N/A
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (%)	56,00	65,00	74,00	72,00	N/A

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Persentase pasar tradisional yang tergolong baik meningkat dari 77,25 persen pada tahun 2020 menjadi 89,42 persen pada tahun 2022, namun menurun pada tahun 2023 menjadi 88,00 persen. Begitu juga dengan persentase pasar yang memenuhi persyaratan meningkat dari 56,00 persen pada tahun 2020 menjadi 74,00 persen pada tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 72,00 persen. Untuk tahun 2023 tidak ada kegiatan Revitalisasi/ Pembangunan Pasar di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya sebatas kegiatan pengelolaan pasar yaitu Monitoring Pasar dan Intensifikasi Retribusi Pasar di 20 Pasar di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam hal pencapaian target angka ini menggambarkan bahwa capaian tidak sesuai dengan target.

F Perindustrian

Jumlah Usaha Industri (IKM) di Kabupaten Tapanuli Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 2.129 usaha industri meningkat pada tahun 2023 menjadi sebanyak 2.467 usaha industri. Jumlah usaha industri di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.67 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah					
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pinangsori	119	121	129	129	N/A
Badiri	105	105	109	110	N/A
Sibabangun	28	28	28	28	N/A
Lumut	21	21	21	21	N/A
Sukabangun	13	13	13	13	N/A
Pandan	607	612	620	629	N/A
Tukka	92	92	96	96	N/A
Sarudik	244	245	250	250	N/A
Tapian Nauli	98	99	100	100	N/A
Sitahuis	29	29	30	30	N/A
Kolang	94	94	94	100	N/A
Sorkam	118	123	137	151	N/A
Sorkam Barat	18	22	26	27	N/A
Pasaribu Tobing	48	50	50	51	N/A
Barus	173	179	180	186	N/A
Sosorgadong	62	62	62	66	N/A
Andam Dewi	55	67	81	88	N/A
Barus Utara	76	77	77	78	N/A
Manduamas	29	29	29	31	N/A
Sirandorung	193	239	260	283	N/A
Total	2.129	2.222	2.307	2.392	N/A

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah

Capaian kinerja Urusan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

G Kelautan dan Perikanan

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi perikanan laut yang cukup besar adalah dengan pemberdayaan nelayan, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan modal dan bimbingan, penetapan kawasan pantai sebagai daerah pengembangan agribisnis berbasis usaha perikanan. Pengembangan komoditas perikanan darat dapat ditempuh melalui usaha penerapan teknologi tepat guna.

Pemanfaatan sawah untuk areal mina padi perlu terus ditingkatkan. Begitu juga dengan pemanfaatan perairan umum, baik melalui usaha budidaya ikan dengan sistem keramba, keramba jaring apung, merupakan alternatif yang dapat dikembangkan mengingat Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai potensi situ atau sungai yang cukup besar. Komoditas yang bisa dikembangkan dengan sistem ini adalah ikan mas, mujair dan nila.

Kegiatan restocking di perairan umum berupa lubuk larangan perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat sekitar situ atau sungai sebagai pengelola dan pengawas sehingga dapat diatur musim penangkapannya, dan alat yang boleh dioperasikan. Budidaya udang tambak juga merupakan prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan di beberapa pantai Kabupaten Tapanuli Tengah, hal ini didukung oleh kondisi perairan yang belum tercemar bila dibandingkan dengan perairan pantai di daerah lain.

Sub sektor perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mampu mendorong perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah secara khusus dan Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara pada umumnya. Hal ini didukung oleh potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang terdiri dari sumber daya perikanan tangkap, perairan umum maupun budidaya perikanan baik budidaya di air tawar (kolam, sawah), budidaya ikan di air payau (tambak), budidaya ikan di laut maupun budidaya Keramba Jaring Apung (KJA).

Tabel 2.69 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perikanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
terhadap PDRB (%)					
Nilai Tukar Nelayan (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penangkapan Ikan					
a. Laut (ton)	42.321	41.453	41.468	41.468	N/A
b. Perairan Umum (ton)	1.290	1.300	N/A	N/A	N/A
Budidaya					
a. Kolam (ton)	801.271	813.720	345,60	345,60	N/A
b. Sawah (ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
c. Tambak (ton)	2.663	12.000	496,4	484,4	N/A
d. Budidaya Laut (ton)	1.210	1.240	N/A	N/A	N/A
e. Keramba Jaring Apung (KJA) (ton)	1.856	1.866	3	3	N/A

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS

2.4.7 Penunjang Urusan

Urusan Penunjang Pemerintahan meliputi berbagai fungsi dan layanan pendukung yang memastikan operasional pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Bidang ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia aparatur (seleksi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi), administrasi keuangan negara (perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan pelaporan keuangan), serta pengelolaan aset dan logistik pemerintah. Selain itu, urusan ini juga mencakup penyediaan teknologi informasi dan komunikasi (e-government), pengarsipan dokumen negara, dan layanan protokol serta hubungan masyarakat untuk mendukung koordinasi antar lembaga. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses birokrasi mematuhi prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum. Dengan dukungan penunjang yang kuat, pemerintah dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut

amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan Pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022–2024 diisi oleh pejabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2022. Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Perkada.

Tabel 2.70 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Peda					
Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan Peda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang lengkap mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selalu taat dan memiliki seluruh dokumen perencanaan yang dibutuhkan.

B Keuangan

Urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mendukung system prosedur pengelolaan keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah maka dilaksanakan kegiatan penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Tugas utama dari BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu melakukan penyusunan APBD dan P-APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan hal ini telah dilaksanakan walaupun pada beberapa penyusunan APBD tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Tengah maka BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi.

Selain itu BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah juga melakukan pendampingan pengelolaan PBB secara online dengan menghadirkan pendamping dalam pelaksanaan pengelolaan PBB untuk meningkatkan kemampuan aparatur Bidang Pendapatan untuk mengelola PBB.

Tabel 2.71 Capaian Kinerja Urusan Keuangan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (Level)	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
Return on Aset (RoA) BUMD (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Pemeritnah Kabupaten Tapanuli Tengah akan mengoptimalkan laporan

keuangan daerah, serta melaksanakan digitalisasi sistem pembayaran daerah untuk memberikan data yang lebih akurat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan meningkatkan kualitas tata kelola BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi bagi daerah.

C Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kebutuhan akan peningkatan strata pendidikan menjadi alasan bagi PNS untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya melanjutkan ke tingkat Strata 1 tapi juga ke strata 2. Dalam hal ini BKPSDM telah mendata jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke Strata 1 sebanyak 107 orang. Sementara untuk jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 adalah sebanyak 20 orang.

Tabel 2.72 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	N/A	N/A	N/A	75,73	62,23
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	70,00	73,00	80,00	97,85	84,57
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural (%)	11,29	9,91	10,73	10,08	10,49

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

D Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan merupakan pilar penting dalam mendorong inovasi, kemajuan teknologi, dan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan riset ilmiah, pengembangan kebijakan, serta penerapan hasil penelitian untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tabel 2.73 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Riset (% Total Belanja)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase kebijakan berbasis bukti (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Bappeda

E Pengawasan

Pengawasan memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan publik.

Pengawasan semakin diperkuat dengan penggunaan teknologi, seperti *big data* dan *artificial intelligence* untuk mendeteksi penyimpangan secara real-time. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan pengawasan yang kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tabel 2.74 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tindak lanjut temuan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Maturitas SPIP (Level)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kapabilitas APIP (Level)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Inspektorat

F Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan fungsi pendukung yang memastikan kelancaran administrasi dan operasional pemerintahan di tingkat daerah, mencakup pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, aset, logistik, dan layanan administrasi umum. Sekretariat daerah bertugas menyelenggarakan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memfasilitasi rapat-rapat pemerintah daerah, serta menyiapkan dokumen perencanaan dan pelaporan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Selain itu, urusan ini juga meliputi pengelolaan arsip, protokol, dan hubungan masyarakat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan peran yang strategis, sekretariat daerah menjadi tulang punggung dalam memastikan efektivitas birokrasi, mendukung implementasi kebijakan publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.75 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	N/A	C	C	C	CC
Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/Bersaudara (<i>Sister Province / Sister City</i>)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Pan-RB, Tapem

Nilai SAKIP relatif tetap sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, yaitu berada pada kategori C. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja akuntabilitas OPD di Kabupaten Tapanuli Tengah masih belum optimal.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah merujuk pada informasi yang mencakup seluruh aspek keuangan suatu pemerintahan daerah. Ini termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Gambaran keuangan ini penting karena memberikan pandangan menyeluruh mengenai kesehatan finansial dan kemampuan fiskal dari daerah tersebut dalam rangka menjalankan dan membiayai roda Pembangunan. Mengelola keuangan daerah yang baik memerlukan pendekatan yang sistematis, transparan, dan akuntabel. Pendekatan proses perencanaan dan anggaran ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan dengan efisien dan efektif. Untuk itu prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada publik, serta memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, keuangan daerah tidak hanya merupakan aspek administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka dengan hati-hati dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan. Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memerhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak The Great

Depression 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspon dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di berbagai negara untuk melawan inflasi yang tinggi menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4 persen. Lebih parah lagi dalam laporan WEO edisi Januari 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1 persen pada 2023 dan 2024. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4 persen di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Namun, beberapa negara masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif, seperti India, Indonesia, dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Hal ini ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan permintaan internal yang terus meningkat. Di tengah ekonomi global di tahun 2024 diwarnai dengan pertumbuhan yang melambat dan ketidakpastian yang tinggi, Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dengan baik. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2% di tahun 2024, ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang meningkat. Konsumsi masyarakat

maupun konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV-2023 akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan 2024. Sementara itu, inflasi di Indonesia diperkirakan masih tinggi di awal tahun, namun akan gradually menurun dan stabil seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang kondusif.

Adapun suku bunga Bank Indonesia diperkirakan akan naik secara bertahap untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing di tengah melambatnya ekonomi global. Meskipun begitu Indonesia perlu mewaspadai risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.

Dalam skala lokal, Ekonomi makro Tapanuli Tengah menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang stabil yang didorong oleh sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industry. Sebagai daerah pesisir, sektor perikanan memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Pertanian juga signifikan dengan produksi kelapa sawit, karet, dan kopi. Selain itu dengan keindahan alam seperti pantai, air terjun, dan budaya lokal, pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi daerah. Ke depan masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Inflasi di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup tinggi yang sangat dipengaruhi oleh biaya transportasi. Sementara infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam infrastruktur dapat mendorong perdagangan dan mobilitas penduduk. Investasi dari sektor swasta dan pemerintah adalah kunci untuk pengembangan ekonomi melalui kebijakan ramah investasi agar ekonomi semakin cepat berkembang. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengambil berbagai kebijakan dan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama dan kolaborasi dengan semua pihak untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan Daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai metrik keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun. Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya. Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76 Skala Interval Otonomi Fiskal	
Derajat Otonomi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang Baik

10,01-20,00	Kurang Baik
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi dengan tren cenderung menurun yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin tidak baik. Di tahun 2020 DOFD Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai 7,38% dan menurun hingga mencapai 6,65% di tahun 2023, lalu meningkat pada tahun 2023 menjadi 7,34%. Penurunan DOFD tersebut dipengaruhi oleh relatif menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam kurun waktu 2020-2022. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak negatif dengan kategori ‘Sangat Kurang’ dari tahun 2020-2024. Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Tapanuli Tengah periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.77 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2020-2024(Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
2020	87.469.317.632,21	1.185.787.162.520,21	7,38
2021	84.353.108.262,39	1.161.137.921.202,39	7,26
2022	75.219.924.030,34	1.170.402.645.656,34	6,43
2023	79.065.197.857,00	1.188.605.039.527,00	6,65
2024	91.783.121.632,84	1.250.677.757.636,84	7,34

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

2.5.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang

telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

A Pendapatan Daerah

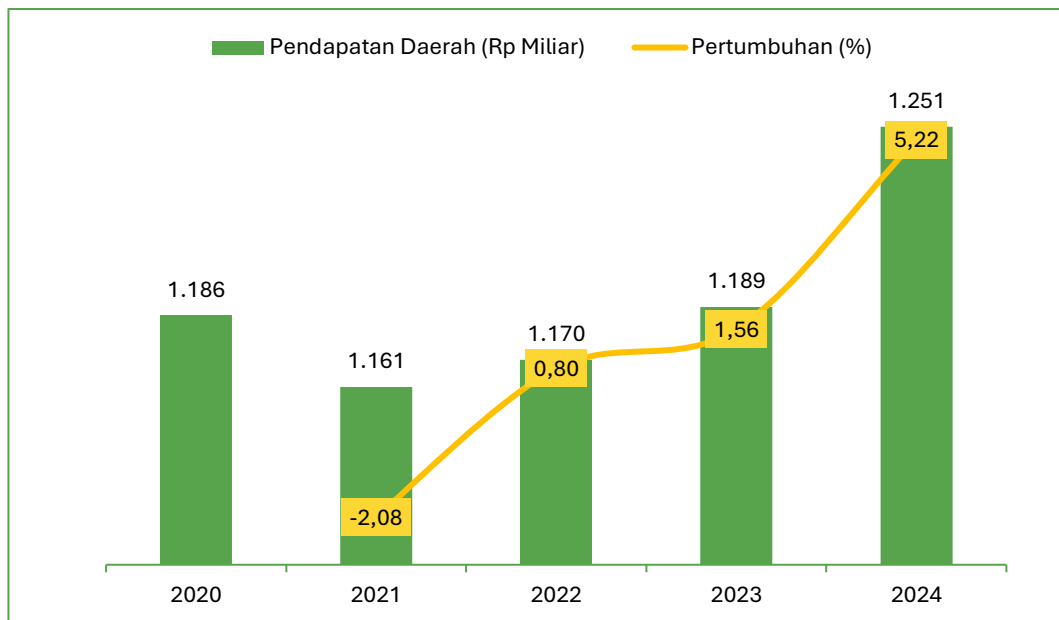
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

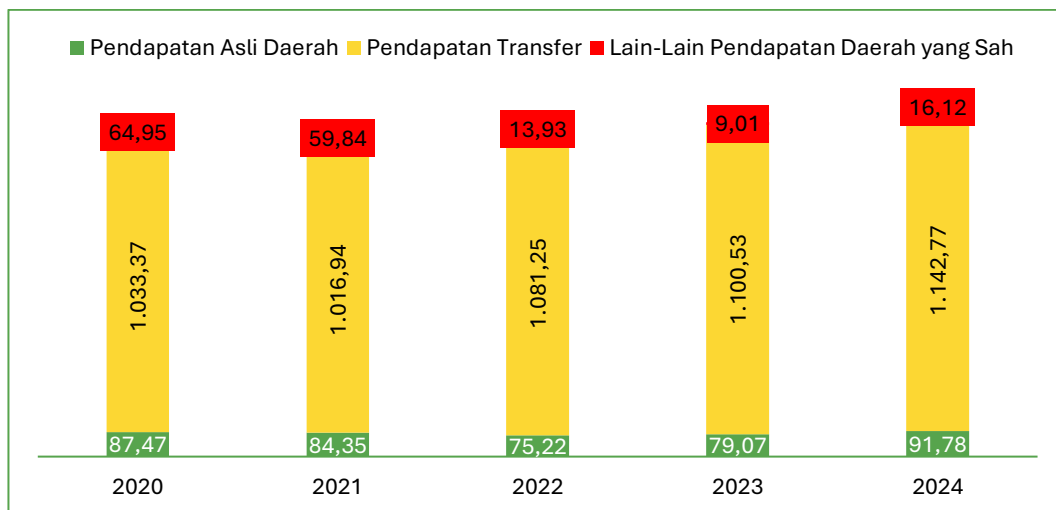
- Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.



Gambar 2.39 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan mencapai 1,34% di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp 1,206 triliun menjadi Rp 1,251 triliun di tahun 2024 yang terutama didorong oleh menurunnya Lain-lain Pendapatan yang Sah dan PAD.



Gambar 2.40 Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,21% per tahun dan Pendapatan Transfer meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,55% per tahun, sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 29,41% per tahun.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

a. Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perkembangan pajak Daerah

mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,41% dari Rp 18,988 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 25,272 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan pajak tersebut terutama didorong oleh Pajak Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB, sementara kontribusi pajak lainnya masih relatif kecil. Untuk lebih mengoptimalkan PAD dari Pajak Daerah ke depan selain melalui optimalisasi pungutan pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, dan optimalisasi opsen PKN dan BBNPKB.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,63% per tahun dari Rp 1,609 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 2,499 miliar pada tahun 2024. Oleh karena itu untuk lebih mengoptimalkan PAD retribusi ke depan, perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi bisa

berupa biaya layanan seperti retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, parkir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pemakaian kendaraan bermotor, dan retribusi persetujuan bangunan Gedung atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

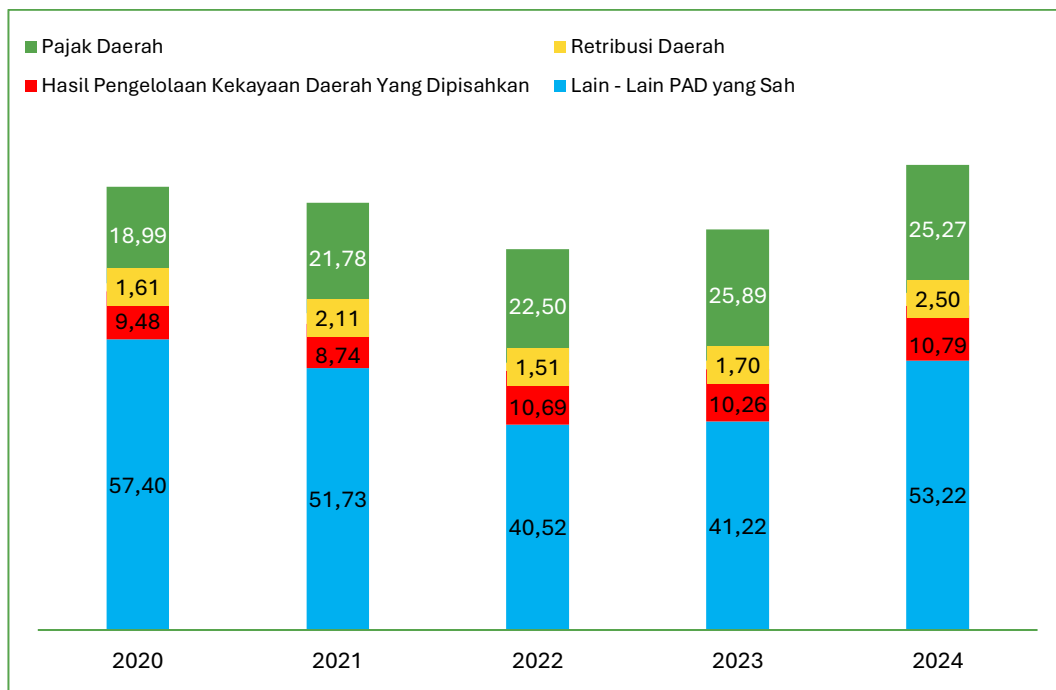
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,30% per tahun dari Rp 9,475 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 10,790 miliar pada tahun 2024 akibat menurunnya deviden BUMD khususnya Lembaga keuangan. Untuk meningkatkannya ke depan maka diperlukan optimalisasi manajemen pengelolaan dan menjalin kerja sama dengan mitra usaha.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 1,87% per tahun dari Rp 57,396 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 53,220 miliar pada tahun 2024 khususnya akibat menurunnya pendapatan BLUD dari jasa layanan. Untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ke depan maka diperlukan pengawasan dan penguatan kinerja BLUD.

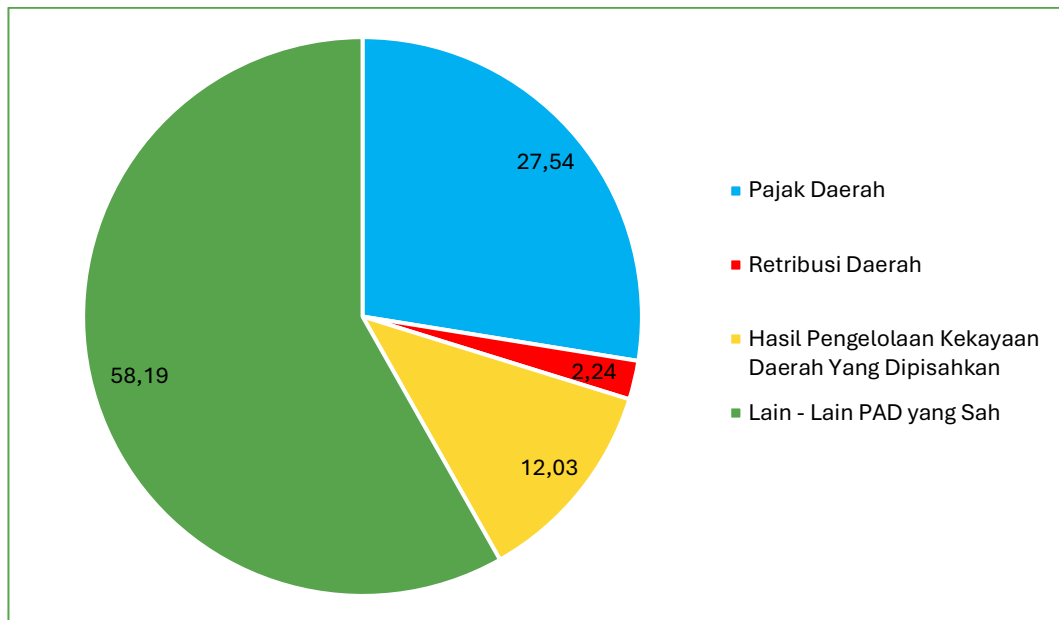
Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.41 Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024(Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 58,19% per tahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 27,54% per tahun, berikutnya Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 12,03% per tahun, dan terakhir Hasil-Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 2,24% per tahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan disertai penggalan sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

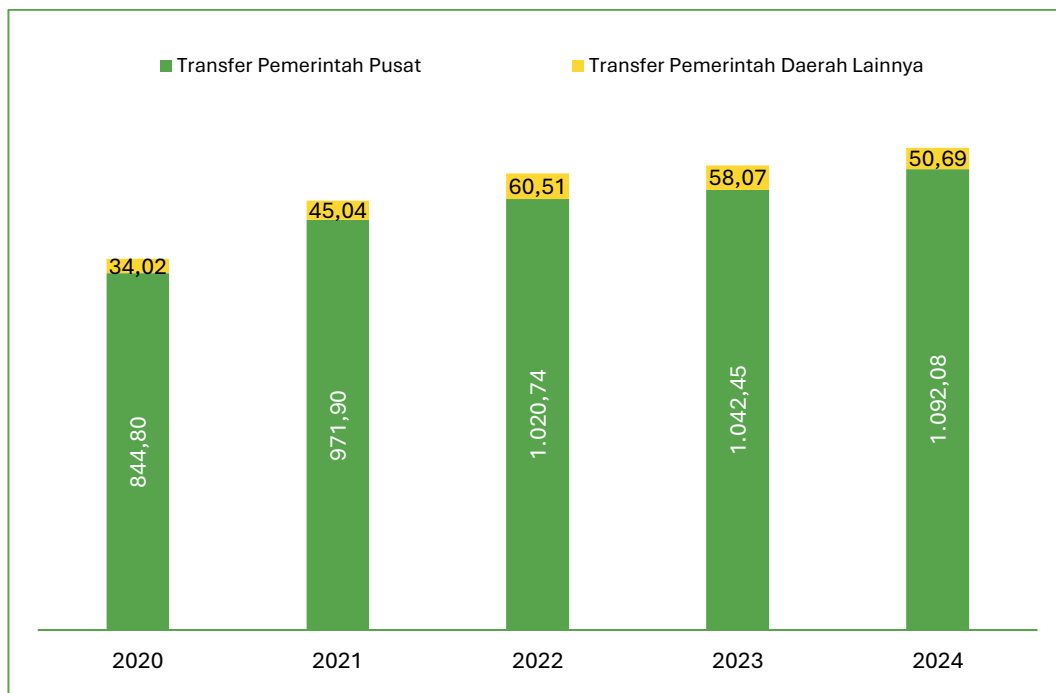


Gambar 2.42 Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

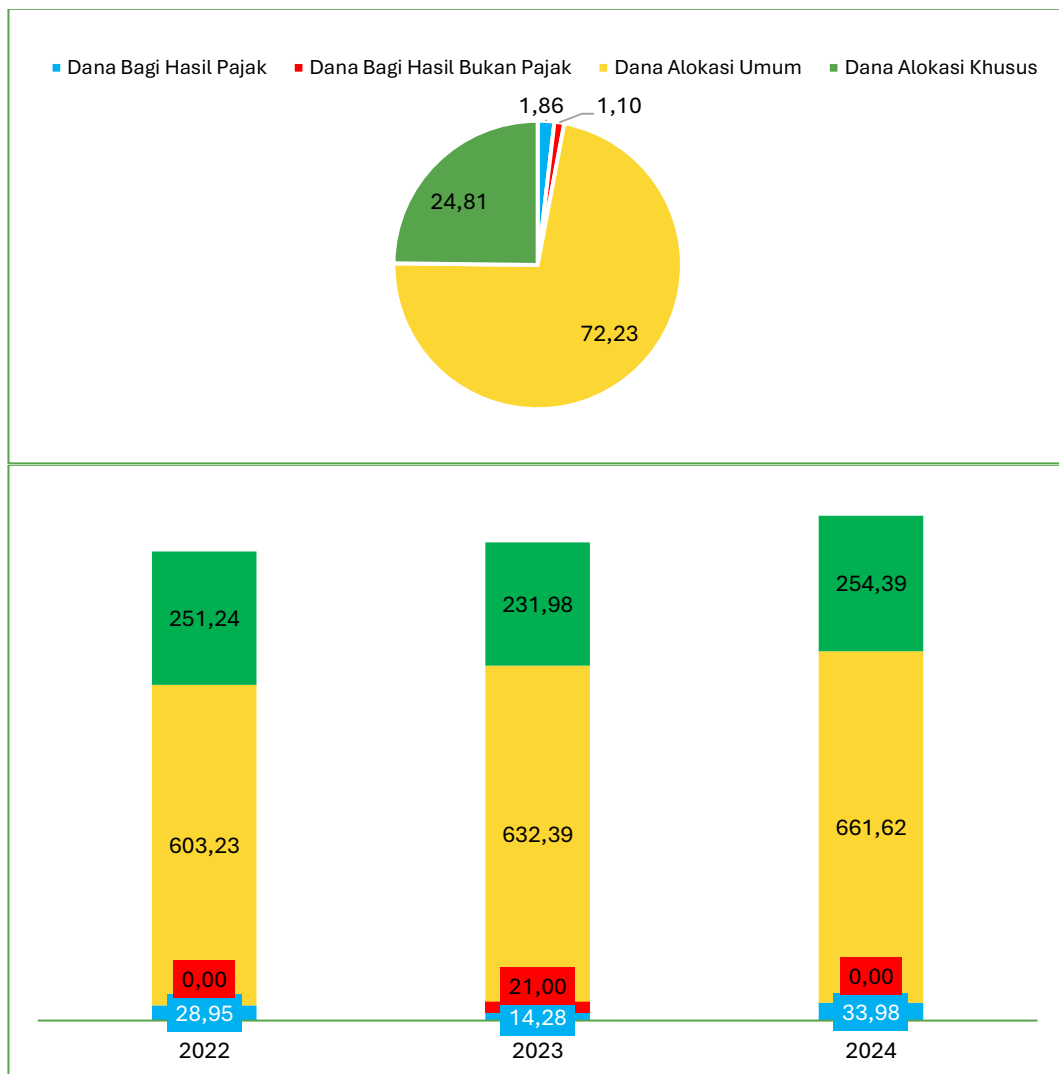


Gambar 2.43 Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,63% per tahun dari Rp 844,80 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 1,092 triliun pada tahun 2024. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 92,40% Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Transfer Pemerintah Pusat menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai transfer ini berada di angka Rp 844,80 miliar, dan mengalami kenaikan bertahap menjadi Rp 971,90 miliar pada 2021, Rp 1.020,74 miliar pada 2022, Rp 1.042,45 miliar pada 2023, dan mencapai puncaknya di Rp 1.092,08 miliar pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi dana, kemungkinan untuk mendukung program pembangunan atau kebutuhan daerah. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan. Pada tahun 2020, nilai transfer ini hanya Rp 34,02 miliar, namun melonjak tajam menjadi Rp 45,04 miliar pada 2021 dan mencapai

puncak Rp 60,51 miliar pada 2022. Setelah itu, terjadi penurunan menjadi Rp 58,07 miliar pada 2023 dan sedikit menurun lagi menjadi Rp 50,69 miliar pada 2024. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan kebijakan alokasi dana yang disesuaikan dengan kebutuhan atau prioritas tertentu di daerah lain, yang berbeda dari pola stabil Transfer Pemerintah Pusat.



Gambar 2.44 Rata-Rata Kontribusi dan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022-2024 (Rp Miliar)

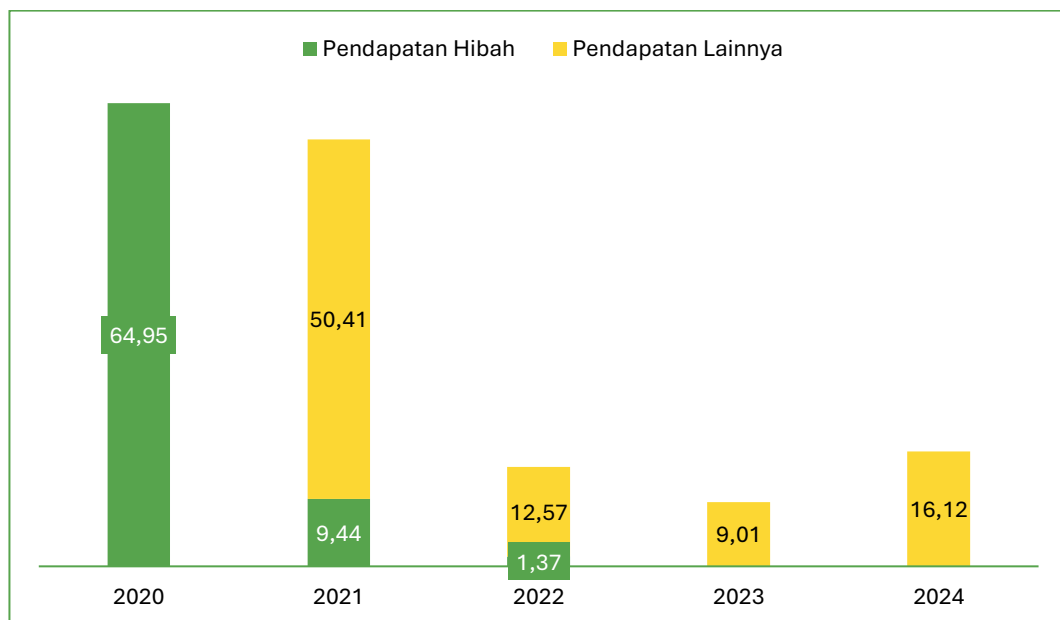
Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,98 % dari Rp 844,796 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 949,980 miliar di tahun 2024 dan di antaranya terjadi penurunan di tahun 2021 (Rp 829,271 miliar) sebagai dampak Covid-19. Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu

sendiri tren Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami tren relatif meningkat dimana secara berturut-turut tren peningkatannya sebesar 8,34%, 4,73% dan 0,63%. DAU masih menjadi kontributor terbesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi sebesar 72,23% kemudian DAK sebesar 24,81% dan sisanya dari DBH Pajak/Bukan Pajak Sebesar 2,96%. Melihat komposisi ini Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah cukup rentan sehingga memerlukan efisiensi dan efektivitas kebijakan Belanja Daerah yang besar kecilnya sangat tergantung pada Dana Transfer khususnya DAU.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.



Gambar 2.45 Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan penurunan yang cukup signifikan dari Rp 64,947 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 16,124 miliar pada tahun 2024 atau rata-rata menurun sebesar 29,41% per tahun. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh

pada tahun 2020 yang sebesar Rp 64,947 miliar dan kemudian terus menurun secara konsisten. Jika dilihat lebih dalam pada 5 (lima) tahun terakhir kecuali tahun 2023 sebagian besar sumber Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari pendapatan hibah yang nilainya menurun menjadi Rp 1,369 miliar pada tahun 2022 dan terakhir tahun 2023 tidak mendapat penerimaan dari pendapatan hibah. Sementara itu, sumber Pendapatan Lainnya meskipun trennya menurun sebesar 31,61% menggantikan Pendapatan Hibah sebagai sumber utama Lain-lain Pendapatan yang Sah, di mana pada tahun 2022 diperoleh sebesar Rp 12,57 miliar cenderung meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp 16,12 miliar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendapatan hibah dan Pendapatan Lainnya secara bergantian merupakan penyumbang terbesar dan yang paling mempengaruhi baik turunnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

1. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
2. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan di luar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
3. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
4. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui

pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.

5. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
6. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
7. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
8. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (dalam Rp)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pendapatan Asli Daerah	87.469.317.632,21	84.353.108.262,39	75.219.924.030,34	79.065.197.857,00	91.783.121.632,84	1,21
1.1	Pajak Daerah	18.988.067.250,00	21.778.783.997,00	22.497.399.995,00	25.892.126.582,00	25.272.424.698,00	7,41
1.2	Retribusi Daerah	1.609.791.600,00	2.107.703.613,00	1.512.863.122,00	1.697.432.000,00	2.499.934.720,00	11,63
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.475.069.950,00	8.736.247.710,00	10.690.310.898,79	10.258.065.683,00	10.790.167.987,39	3,30
1.4	Lain - Lain PAD yang Sah	57.396.388.832,21	51.730.372.942,39	40.519.350.014,55	41.217.573.592,00	53.220.594.227,45	-1,87
2	Pendapatan Transfer	1.033.370.841.373,00	1.016.941.042.886,00	1.081.248.050.473,00	1.100.529.446.315,00	1.142.770.433.109,00	0,85
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	844.796.945.351,00	971.901.728.050,00	1.020.735.847.193,00	1.042.454.851.618,00	1.092.076.732.416,00	6,63
2.1.1	Dana Perimbangan	844.796.945.351,00	971.901.728.050,00	883.412.530.193,00	899.665.373.618,00	949.980.765.416,00	1,02
2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			28.948.050.143,00	14.284.552.177,00	33.975.341.000,00	8,34
2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak				21.002.038.286,00		
2.1.1.3	Dana Alokasi Umum			603.228.847.000,00	632.394.053.000,00	661.616.467.747,00	4,73
2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus			251.235.633.050,00	231.984.730.155,00	254.388.956.669,00	0,63
2.1.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	154.553.399.600,00	0,00	137.323.317.000,00	142.789.478.000,00	142.095.967.000,00	-2,08
2.1.2.1	Dana Otonomi Khusus						
2.1.2.2	Dana Insentif Daerah			3.027.708.000,00			
2.1.2.3	Dana Desa			134.295.609.000,00	142.789.478.000,00	142.095.967.000,00	2,86
2.2	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	34.020.496.422,00	45.039.314.836,00	60.512.203.280,00	58.074.594.697,00	50.693.700.693,00	10,49
2.2.1	Pendapatan Bagi	34.020.496.422,00	45.039.314.836,00	48.626.292.143,00	54.161.743.097,00	50.693.700.693,00	10,49

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Hasil							
2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	11.885.911.137,00	3.912.851.600,00		-67,08
2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi			11.885.911.137,00			
2,2,2,2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota				3.912.851.600,00		
3	Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	64.947.003.515,00	59.843.770.054,00	13.934.671.153,00	9.010.395.355,00	16.124.202.895,00	-29,41
3.1	Pendapatan Hibah	64.947.003.515,00	9.436.622.908,00	1.368.525.818,00			-85,48
3.2	Pendapatan Dana Darurat						
3.3	Pendapatan Lainnya		50.407.147.146,00	12.566.145.335,00	9.010.395.355,00	16.124.202.895,00	-31,61
Total		1.185.787.162.520,21	1.161.137.921.202,39	1.170.402.645.656,34	1.188.605.039.527,00	1.250.677.757.636,84	1,34

B Belanja

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2. Belanja modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

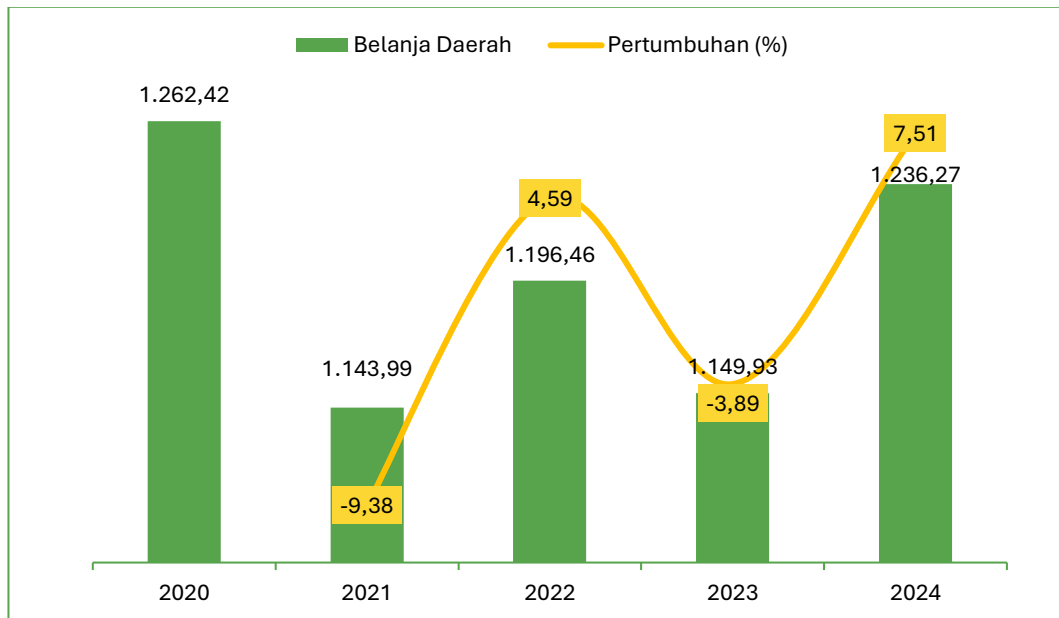
3. Belanja tidak terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya.

4. Belanja transfer

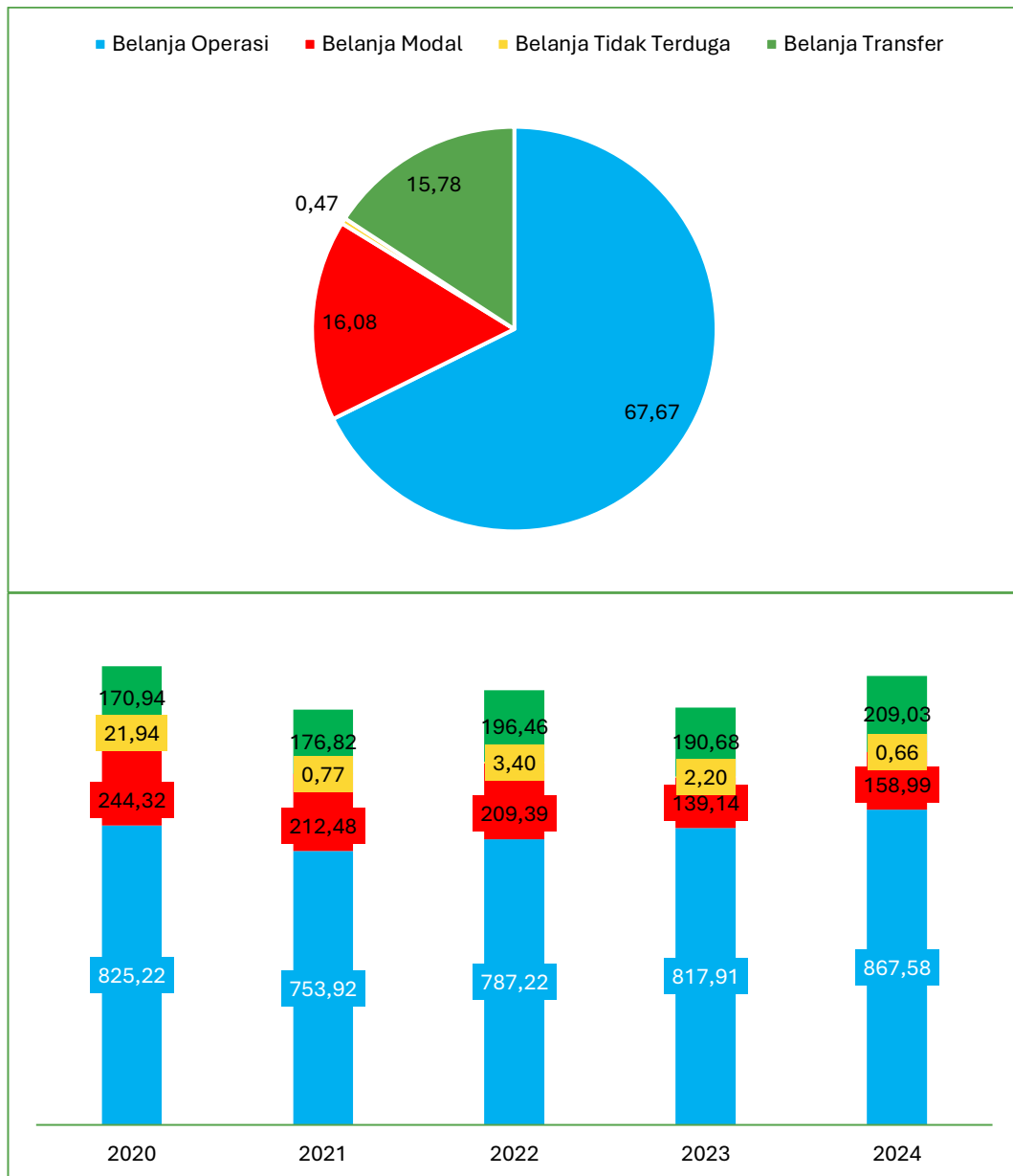
Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



Gambar 2.46 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi namun trennya menurun dengan rata-rata penurunannya sebesar 0,52% per tahun. Fluktuasi Belanja Daerah terjadi di tahun 2021 dan 2023 di mana realisasi Belanja Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 1,143 triliun dan kemudian meningkat hingga mencapai Rp 1,196 triliun di tahun 2022, kemudian menurun kembali pada tahun 2023 menjadi Rp 1,149 triliun, dan pada tahun 2024 mencapai Rp 1,236 triliun. Adapun fluktuasi di tahun 2021 karena adanya pandemi Covid-19 di tahun 2021 sehingga belanja daerah mengalami penurunan. Sementara, fluktuasi tahun 2023 lebih disebabkan kurang terserapnya anggaran belanja daerah khususnya belanja publik khususnya yang berbentuk belanja modal.



Gambar 2.47 Rata-rata Struktur dan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024

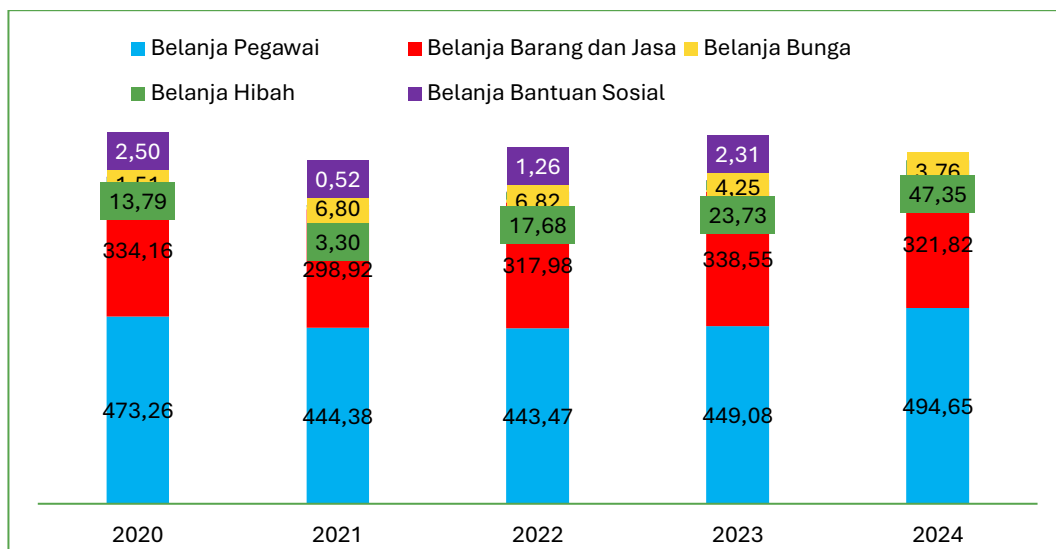
Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jika dilihat lebih rinci, Jenis belanja daerah yang mengalami pertumbuhan secara rata-rata, yaitu Belanja Transfer sebesar 5,16% per tahun dan Belanja Operasi sebesar 1,26% per tahun. Sementara, jenis belanja daerah yang mengalami penurunan adalah Belanja Tak Terduga yang mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 58,35% per tahun, kemudian Belanja Modal yang menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 10,18% per tahun. Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka

terlihat bahwa rata-rata 67,67% Belanja Daerah digunakan untuk belanja operasi, kemudian 16,08% digunakan untuk belanja modal, 15,78% digunakan untuk belanja transfer dan kurang dari 0,47% digunakan untuk belanja tidak terduga.

1. Belanja Operasi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan 1,26 % per tahun dari Rp 825 miliar (2020) menjadi Rp 867 miliar (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 58,94% dari total belanja operasi yang ada, kemudian terus ditekan hingga mencapai 54,91% di tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 57,01%. Proporsi belanja barang dan jasa proporsinya relatif meningkat dari 40,49% pada tahun 2024 menjadi 41,39% pada tahun 2023, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 37,09%. Sementara belanja operasi lainnya (belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 4% dan tertinggi terjadi di tahun 2024 yang mencapai 5,46%.



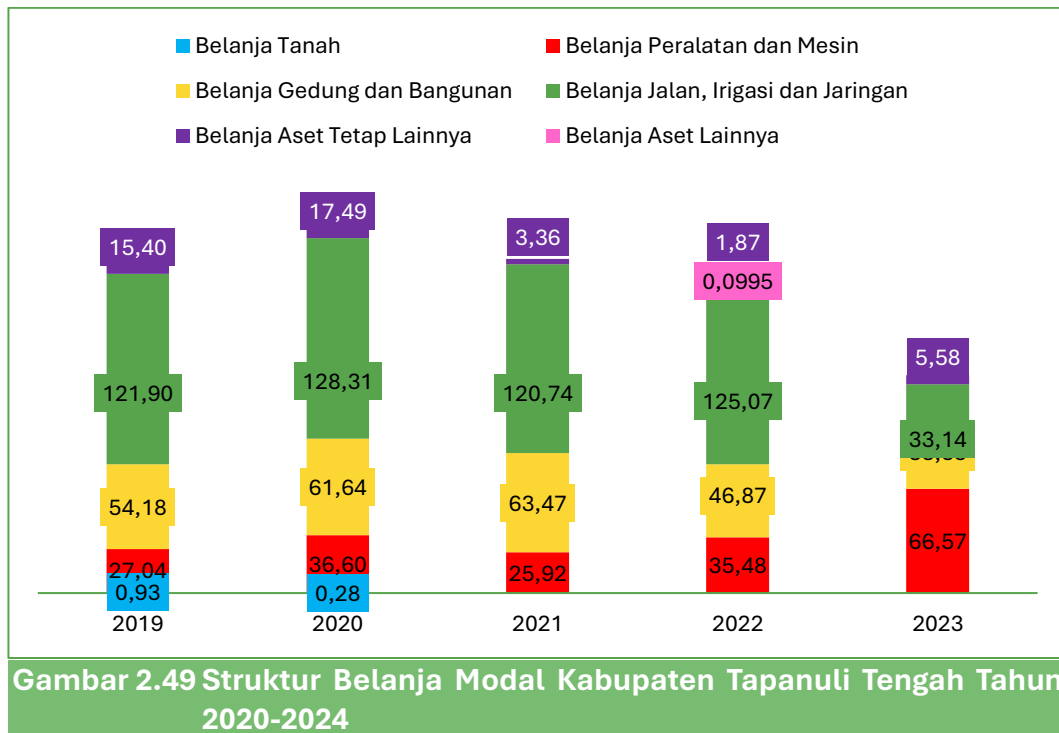
Gambar 2.48 Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Secara proporsi belanja pegawai terus menurun dan secara nominal nilainya mengalami fluktuasi dari Rp 473,26 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 494,65 miliar pada tahun 2024. Belanja Pegawai dari tahun 2022-2023 mengalami penurunan secara proporsi namun secara nominal mengalami peningkatan. Peningkatan nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian agar ke depan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

2. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami tren menurun, yaitu sebesar 10,18% per tahun dari Rp 244,32 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 158,99 miliar pada tahun 2024. Menurunnya belanja modal tersebut disebabkan oleh menurunnya Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 24,68% per tahun, kemudian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar 15,01% per tahun dari Rp 17,49 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 5,63 miliar pada tahun 2024, lalu Belanja Bangunan dan Gedung mengalami penurunan sebesar 5,99% per tahun dari Rp 61,64 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 48,15 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, Belanja Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1,13% per tahun dari Rp 36,60 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 38,28 miliar pada tahun 2024.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

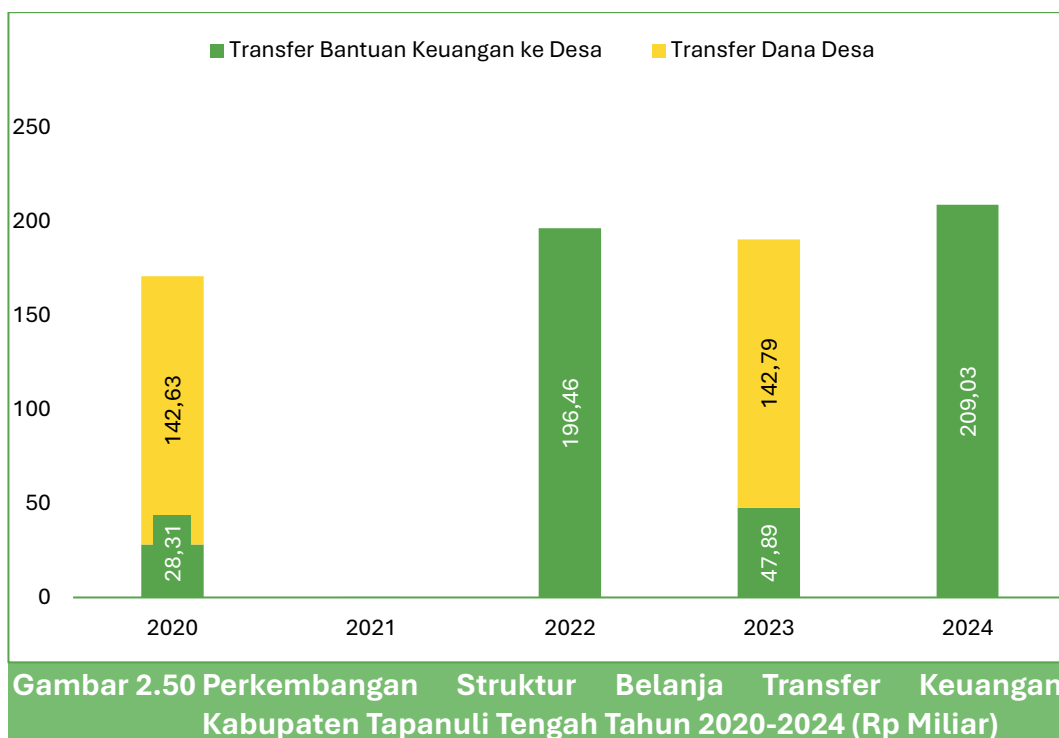
3. Belanja Tidak Terduga

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan yang cenderung menurun, yaitu sebesar 58,35% per tahun dari Rp 21,94 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 660 juta pada tahun 2024. Untuk Belanja

Tidak Terduga terbesar terjadi di tahun 2020 yaitu Rp 21,94 miliar. Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.

4. Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Tapanuli Tengah relatif naik sekitar 5,16% per tahun dari Rp 170,94 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 209,03 miliar pada tahun 2024. Belana Transfer hanya berasal dari Belanja Transfer Bantuan Keuangan. Adapun belanja transfer bantuan keuangan terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp 209,03 miliar.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2020, Transfer Dana Desa memiliki proporsi terbesar, yaitu sebesar 83,44% dari seluruh Belanja Transfer, kemudian pada tahun 2022 Belanja Transfer 100% berasal dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, lalu pada tahun 2023,

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir defisit belanja terjadi di tahun 2020 dan 2022 yang nilai defisitnya secara berturut-turut sebesar Rp -76,630 miliar dan Rp -26,056 miliar. Meskipun terjadi defisit belanja namun besaran defisit tersebut masih dapat ditutup

SiLPA dan Penerimaan Pinjaman Daerah yang dapat digunakan di tahun 2021 dan 2022 yang secara berturut-turut sebesar Rp 112 miliar dan Rp 20,27miliar. Adapun tahun 2021, 2023, dan 2024 terjadi surplus anggaran belanja secara berturut-turut sebesar Rp 17,15 miliar, Rp 38,68 miliar, dan Rp 14,41 miliar.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

1. Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
3. Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
4. Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
5. Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari

sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.

6. Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
7. Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

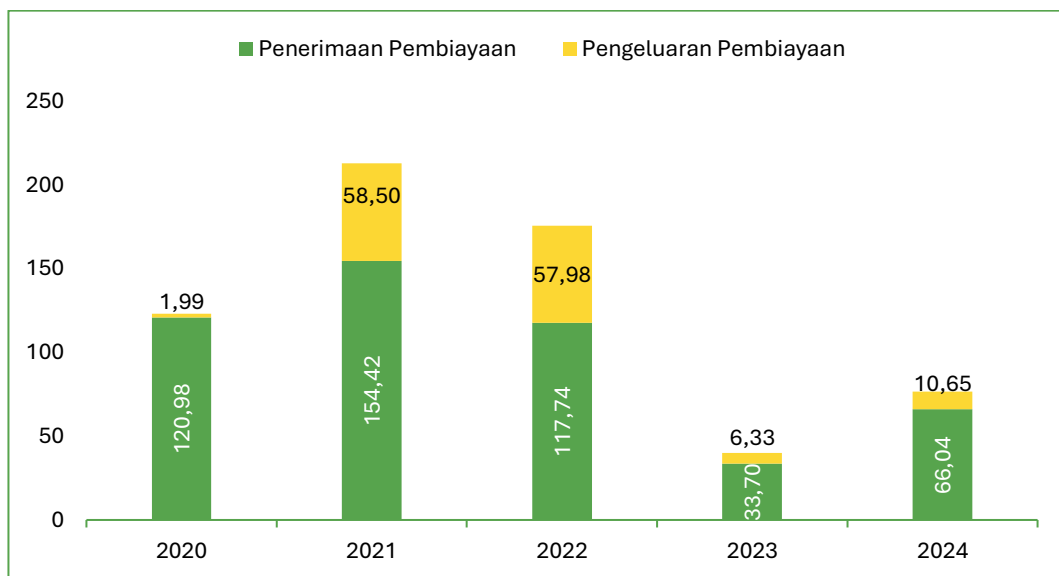
Tabel 2.79 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Operasi	825.217.500.890,59	753.922.388.185,20	787.215.026.534,00	817.906.120.669,14	867.583.454.207,04	1,26
	Belanja Pegawai	473.257.666.798,00	444.375.484.308,00	443.473.619.320,00	449.075.408.836,00	494.647.477.536,00	1,11
	Belanja Barang dan Jasa	334.160.525.296,59	298.924.529.121,20	317.977.781.506,00	338.546.010.991,14	321.821.463.694,04	-0,94
	Belanja Bunga	1.509.784.796,00	6.804.191.856,00	6.823.546.409,00	4.248.013.228,00	3.759.608.863,00	25,62
	Belanja Subsidi						
	Belanja Hibah	13.792.695.100,00	3.296.682.900,00	17.682.079.299,00	23.728.687.614,00	47.354.904.114,00	36,12
	Belanja Bantuan Sosial	2.496.828.900,00	521.500.000,00	1.258.000.000,00	2.308.000.000,00		-2,59
	Belanja Bantuan Keuangan						
2	Belanja Modal	244.316.439.358,00	212.482.130.975,00	209.387.823.621,00	139.143.692.601,00	158.988.280.436,62	-10,18
	Belanja Tanah	280.620.000,00					
	Belanja Peralatan dan Mesin	36.601.874.824,00	25.714.766.608,00	35.476.873.354,00	66.572.512.792,00	38.277.188.041,00	1,13
	Belanja Gedung dan Bangunan	61.639.587.894,00	63.471.748.125,00	46.867.896.638,00	33.852.246.192,00	48.153.898.344,63	-5,99
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.307.582.366,00	120.741.170.542,00	125.070.942.487,00	33.143.127.767,00	66.930.322.826,99	-15,01
	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.486.774.274,00	2.554.445.700,00	1.972.111.142,00	5.575.805.850,00	5.626.871.224,00	-24,68
	Belanja Aset Lainnya						
3	Belanja Tidak Terduga	21.942.105.987,33	768.338.650,00	3.397.562.410,00	2.196.941.835,16	660.296.320,00	-58,35
	Belanja Tidak Terduga	21.942.105.987,33	768.338.650,00	3.397.562.410,00	2.196.941.835,16	660.296.320,00	-58,35
4	Belanja Transfer	170.941.277.614,00	176.818.895.216,00	196.458.372.212,00	190.682.126.100,00	209.033.261.924,00	5,16
	Transfer Bagi Hasil						

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Transfer Bantuan Keuangan	170.941.277.614,00	176.818.895.216,00	196.458.372.212,00	190.682.126.100,00	209.033.261.924,00	5,16
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	28.312.474.014,00	177.407,90	196.458.372.212,00	47.892.648.100,00	209.033.261.924,00	64,84
	Transfer Dana Desa	142.628.803.600,00			142.789.478.000,00		0,11
	Total Belanja	1.262.417.323.849,92	1.143.991.753.026,20	1.196.458.784.777,00	1.149.928.881.205,30	1.236.265.292.887,66	-0,52
	Defisit/Surplus	-76.630.161.329,71	17.146.168.176,19	-26.056.139.120,66	38.676.158.321,70	14.412.464.749,18	

C Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir relatif mengalami fluktuasi penurunan 16,73% per tahun dari Rp 118,99 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 55,39 miliar pada tahun 2024. Menurunnya pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA, khususnya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sebenarnya jika dilihat lebih mendalam terlihat bahwa SiLPA dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan dan mulai menurun signifikan di tahun 2023. Hal itu menunjukkan ada peningkatan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 SiLPA kembali meningkat. Sementara dari pos pengeluaran pembiayaan juga mengalami fluktuasi penurunan. Pengeluaran pembiayaan meningkat cukup tinggi dari tahun 2020-2021 kemudian mulai menurun di tahun 2022 dan 2023. Fluktuasi pengeluaran pembiayaan tersebut disebabkan oleh adanya pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal untuk meningkatkan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.



Gambar 2.51 Komposisi Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80 Realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	1.185.787.162.520,21	1.161.137.921.202,39	1.170.402.645.656,34	1.188.605.039.527,00	1.250.677.757.636,84	1,34
1.1	Pendapatan Asli Daerah	87.469.317.632,21	84.353.108.262,39	75.219.924.030,34	79.065.197.857,00	91.783.121.632,84	1,21
1.1.1	Pajak Daerah	18.988.067.250,00	21.778.783.997,00	22.497.399.995,00	25.892.126.582,00	25.272.424.698,00	7,41
1.1.2	Retribusi Daerah	1.609.791.600,00	2.107.703.613,00	1.512.863.122,00	1.697.432.000,00	2.499.934.720,00	11,63
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.475.069.950,00	8.736.247.710,00	10.690.310.898,79	10.258.065.683,00	10.790.167.987,39	3,30
1.1.4	Lain - Lain PAD yang Sah	57.396.388.832,21	51.730.372.942,39	40.519.350.014,55	41.217.573.592,00	53.220.594.227,45	-1,87
1.2	Pendapatan Transfer	1.033.370.841.373,00	1.016.941.042.886,00	1.081.248.050.473,00	1.100.529.446.315,00	1.142.770.433.109,00	2,55
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	844.796.945.351,00	971.901.728.050,00	1.020.735.847.193,00	1.042.454.851.618,00	1.092.076.732.416,00	6,63
1.2.1.1	Dana Perimbangan	844.796.945.351,00	971.901.728.050,00	883.412.530.193,00	899.665.373.618,00	949.980.765.416,00	2,98
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			28.948.050.143,00	14.284.552.177,00	33.975.341.000,00	8,34
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak				21.002.038.286,00		
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum			603.228.847.000,00	632.394.053.000,00	661.616.467.747,00	4,73
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus			251.235.633.050,00	231.984.730.155,00	254.388.956.669,00	0,63
1.2.1.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	154.553.399.600,00	0,00	137.323.317.000,00	142.789.478.000,00	142.095.967.000,00	-2,08
1.2.1.2.1	Dana Otonomi Khusus						
1.2.1.2.2	Dana Insentif Daerah			3.027.708.000,00			
1.2.1.2.3	Dana Desa			134.295.609.000,00	142.789.478.000,00	142.095.967.000,00	2,86
1.2.2	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	34.020.496.422,00	45.039.314.836,00	60.512.203.280,00	58.074.594.697,00	50.693.700.693,00	10,49
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	34.020.496.422,00	45.039.314.836,00	48.626.292.143,00	54.161.743.097,00	50.693.700.693,00	10,49
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	11.885.911.137,00	3.912.851.600,00		-67,08

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi			11.885.911.137,00			
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota				3.912.851.600,00		
1.3	Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	64.947.003.515,00	59.843.770.054,00	13.934.671.153,00	9.010.395.355,00	16.124.202.895,00	-29,41
1.3.1	Pendapatan Hibah	64.947.003.515,00	9.436.622.908,00	1.368.525.818,00			-85,48
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat						
1.3.3	Pendapatan Lainnya		50.407.147.146,00	12.566.145.335,00	9.010.395.355,00	16.124.202.895,00	-31,61
2	Belanja	1.262.417.323.849,92	1.143.991.753.026,20	1.196.458.784.777,00	1.149.928.881.205,30	1.236.265.292.887,66	-0,52
2.1	Belanja Operasi	825.217.500.890,59	753.922.388.185,20	787.215.026.534,00	817.906.120.669,14	867.583.454.207,04	1,26
2.1.1	Belanja Pegawai	473.257.666.798,00	444.375.484.308,00	443.473.619.320,00	449.075.408.836,00	494.647.477.536,00	1,11
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	334.160.525.296,59	298.924.529.121,20	317.977.781.506,00	338.546.010.991,14	321.821.463.694,04	-0,94
2.1.3	Belanja Bunga	1.509.784.796,00	6.804.191.856,00	6.823.546.409,00	4.248.013.228,00	3.759.608.863,00	25,62
2.1.4	Belanja Subsidi						
2.1.5	Belanja Hibah	13.792.695.100,00	3.296.682.900,00	17.682.079.299,00	23.728.687.614,00	47.354.904.114,00	36,12
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.496.828.900,00	521.500.000,00	1.258.000.000,00	2.308.000.000,00		-2,59
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
2.2	Belanja Modal	244.316.439.358,00	212.482.130.975,00	209.387.823.621,00	139.143.692.601,00	158.988.280.436,62	-10,18
2.2.1	Belanja Tanah	280.620.000,00					
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	36.601.874.824,00	25.714.766.608,00	35.476.873.354,00	66.572.512.792,00	38.277.188.041,00	1,13
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	61.639.587.894,00	63.471.748.125,00	46.867.896.638,00	33.852.246.192,00	48.153.898.344,63	-5,99
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan	128.307.582.366,00	120.741.170.542,00	125.070.942.487,00	33.143.127.767,00	66.930.322.826,99	-15,01

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Jaringan						
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.486.774.274,00	2.554.445.700,00	1.972.111.142,00	5.575.805.850,00	5.626.871.224,00	-24,68
2.2.6	Belanja Aset Lainnya						
2.3	Belanja Tidak Terduga	21.942.105.987,33	768.338.650,00	3.397.562.410,00	2.196.941.835,16	660.296.320,00	-58,35
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	21.942.105.987,33	768.338.650,00	3.397.562.410,00	2.196.941.835,16	660.296.320,00	-58,35
2.4	Belanja Transfer	170.941.277.614,00	176.818.895.216,00	196.458.372.212,00	190.682.126.100,00	209.033.261.924,00	5,16
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil						
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	170.941.277.614,00	176.818.895.216,00	196.458.372.212,00	190.682.126.100,00	209.033.261.924,00	5,16
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	28.312.474.014,00	177.407,90	196.458.372.212,00	47.892.648.100,00	209.033.261.924,00	64,84
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya						
2.4.2.3	Transfer Dana Desa	142.628.803.600,00			142.789.478.000,00		0,11
	Defisit/Surplus	-76.630.161.329,71	17.146.168.176,19	-26.056.139.120,66	38.676.158.321,70	14.412.464.749,18	
3	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	120.984.279.939,21	154.416.512.041,15	117.737.852.477,69	33.697.902.597,88	66.040.021.746,72	-14,05
3.1.1	SiLPA	74.539.099.939,21	42.413.127.041,15	97.463.852.477,69	33.697.902.597,88	66.040.021.746,72	-2,98
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
3.1.3	Penerimaan pinjaman daerah		112.003.385.000,00	20.274.000.000,00			-81,90
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	46.445.180.000,00					

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.994.751.568,00	58.500.196.525,00	57.983.810.759,00	6.334.049.173,00	10.652.846.124,00	52,02
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.994.751.568,00	3.200.196.525,00	3.804.760.759,00			38,11
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang		55.300.000.000,00	54.179.050.000,00	6.334.049.173,00	10.652.846.124,00	-42,25
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah						
	Pembiayaan Netto	118.989.528.371,21	95.916.315.516,15	59.754.041.718,69	27.363.853.424,88	55.387.175.622,72	-16,73
	SILPA	42.359.367.041,50	113.062.483.692,34	33.697.902.598,03	66.040.011.746,58	69.799.640.371,90	13,30

2.5.3 Neraca Keuangan Daerah

Neraca Keuangan Daerah terdiri dari tiga elemen, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Aset merepresentasikan seluruh sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang berwujud seperti tanah, gedung, dan peralatan, maupun yang tidak berwujud seperti piutang dan investasi. Sementara itu, Kewajiban menggambarkan segala bentuk utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi.

Nilai Ekuitas menjadi indikator penting bagi kesehatan dan *sustainability* keuangan daerah karena menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik tanpa menciptakan beban utang yang berlebihan. Perkembangan Neraca Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81 Neraca Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

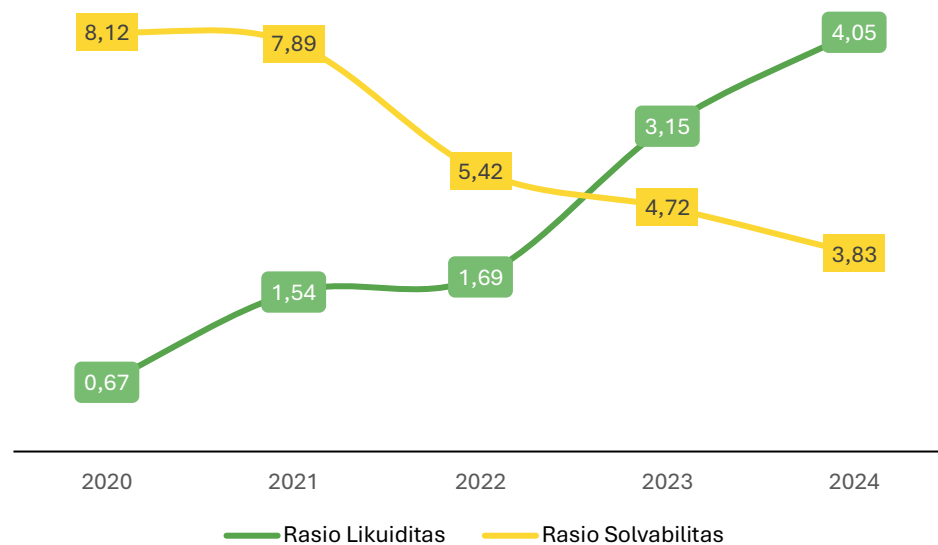
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ASET	1.780.643.750.224,39	1.903.025.834.396,46	1.896.884.268.912,03	2.043.241.396.479,37	2.045.068.317.174,90
Aset Lancar	89.558.769.271,36	139.147.433.333,06	62.477.833.988,11	127.441.617.713,86	139.964.648.634,64
Kas dan Setara Kas	42.578.830.974,50	97.981.499.969,69	33.700.699.309,03	66.040.021.746,72	69.800.332.909,90
Kas di Kas Daerah	40.916.165.500,50	95.850.087.258,49	33.504.998.573,03	65.599.770.269,72	64.610.311.786,04
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	61.426.647,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	501.270.488,00	466.155.007,20	0,00	0,00	
Kas di FTKP					205.277.557,86
Kasdi BOK Puskesmas					4.249.686.678,00
Kas di BLUD	176.765.129,00	1.512.229.125,00	168.509.079,00	150.597.999,00	451.598.926,00
Kas Dana BOSP					30.549.696,00
Kas Lainnya	984.629.857,00	153.028.579,00	27.191.657,00	289.653.478,00	191.481.619,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang	49.041.738.442,84	41.142.974.552,16	28.925.187.252,61	61.033.679.614,34	72.247.786.022,53
Piutang Pendapatan	33.788.183.134,02	24.069.739.063,03	28.925.187.252,61	61.033.679.614,34	72.247.786.022,53
Piutang Lain-lain	15.253.555.308,82	17.073.235.489,13	0,00		0,00
Penyisihan Piutang	12.130.641.279,97	13.429.084.051,32	14.755.081.636,41	16.484.552.416,28	-17.873.361.746,66
Persediaan	9.991.364.467,32	13.442.042.852,53	14.597.695.729,55	16.843.135.435,75	15.779.891.448,87
Biaya Dibayar Dimuka	77.476.666,67	10.000.000,00	9.333.333,33	9.333.333,33	10.000.000,00

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Investasi Jangka Panjang	47.166.328.257,01	49.854.550.502,01	53.424.846.562,01	58.797.290.029,30	60.181.037.382,30
Investasi Non Permanen	0,00	0,00			0,00
Investasi Permanen	47.166.328.257,01	49.854.550.502,01	53.424.846.562,01	58.797.290.029,30	60.181.037.382,30
Pernyataan Modal pada PT Bank Sumut	41.357.084.583,30	44.557.281.108,30	48.362.041.867,30	48.096.951.108,30	48.098.951.108,30
Pernyataan Modal pada PDAM Muall Nauli	3.228.657.616,71	2.922.437.543,71	2.730.603.140,71	8.302.645.142,00	9.486.573.926,00
Pernyataan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli	2.209.893.059,00	2.030.186.782,00	2.003.002.891,00	2.132.377.696,00	2.412.176.965,00
Pernyataan Modal pada PT. Mansalar Tapian Nauli	370.692.998,00	344.645.068,00	329.198.663,00	265.316.083,00	183.335.383,00
Aset Tetap	1.578.001.840.958,91	1.649.852.883.774,28	1.708.943.881.404,02	1.784.054.914.186,57	1.771.724.238.748,86
Tanah	147.831.264.723,86	153.237.880.673,86	156.215.191.473,86	153.242.257.223,86	152.331.564.728,86
Peralatan dan Mesin	370.307.769.170,36	398.475.731.885,51	427.996.092.294,67	472.837.313.430,53	492.088.518.622,25
Gedung dan Bangunan	713.419.550.602,11	804.871.226.190,11	796.506.996.162,00	863.333.632.633,72	890.969.962.413,98
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.359.963.523.556,04	1.439.341.599.448,38	1.573.259.326.305,17	1.705.325.731.927,40	1.741.008.270.895,30
Aset Tetap Lainnya	20.127.467.103,00	20.140.167.103,00	20.157.403.103,00	20.304.024.604,00	20.514.873.512,04
Konstruksi Dalam Pengerjaan	56.023.352.144,58	46.665.532.280,87	77.804.092.480,45	82.635.596.645,66	120.028.135.020,14

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Akumulasi Penyusutan	1.089.671.086.341,04	1.212.879.253.807,45	1.342.995.220.415,13	1.513.623.642.278,60	-1.645.217.086.443,71
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	65.916.811.737,11	64.170.966.787,11	72.037.706.957,89	72.947.574.549,64	69.093.893.209,10
Aset Tidak Berwujud	2.375.897.500,00	2.375.897.500,00	2.582.623.900,00	2.582.623.900,00	2.782.523.900,00
Aset Lain-lain	65.884.740.137,11	64.154.930.987,11	71.851.653.197,89	72.782.193.429,64	68.769.274.729,10
Akumulasi Amortisasi	2.343.825.900,00	2.359.861.700,00	2.396.570.140,00	2.417.242.780,00	-2.457.905.420,00
Properti Investasi					4.104.499.200,00
Properti Investasi Tanah					22.400.000,00
Properti Investas Gedung dan Bangunan					5.133.600.000,00
Properti Investasi Jalan, Irigasi, dan Jembatan					0,00
Properti Investasi Akumulasi Penyusutan					-1.051.500.800,00
KEWAJIBAN	133.716.907.746,56	139.196.762.170,65	97.595.363.162,65	92.005.309.489,23	75.360.833.204,50
Kewajiban Jangka Pendek	133.716.907.746,56	90.227.247.170,65	37.007.287.537,65	40.516.538.029,23	34.524.907.868,50

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	219.463.933,00	517.647.492,00	2.796.711,00	0,00	892.538,00
Utang Bunga	0,00	117.880.504,72	369.087.169,26	335.963.969,00	279.181.340,07
Utang Belanja	17.772.505.252,57	18.747.803.480,32			22.314.960.789,43
Utang Beban			17.421.864.558,36	18.186.872.485,65	0,00
Pendapatan diterima dimuka	50.212.895,83	60.787.208,83	30.789.375,00	48.776.926,00	389.289.900,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	115.674.725.665,16	70.783.128.484,78	19.182.749.724,03	21.944.924.648,58	11.540.583.301,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	48.969.515.000,00	60.588.075.625,00	51.488.771.460,00	40.835.925.336,00
Utang Pada PT SMI	0,00	48.969.515.000,00	60.588.075.625,00	51.488.771.460,00	40.835.925.336,00
EKUITAS	1.646.926.842.477,83	1.763.829.072.225,81	1.799.288.905.749,38	1.951.238.086.990,13	1.969.707.483.970,41
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.780.643.750.224,39	1.903.025.834.369,46	1.896.884.268.912,03	2.043.243.396.479,37	2.045.068.317.174,91

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Aset Keuangan Daerah mengalami peningkatan dari Rp 1.780 miliar pada tahun 2020 mencapai Rp 2.045 miliar pada tahun 2024. Apabila dilihat dari struktur modalnya, permodalan Kabupaten Tapanuli Tengah paling besar bersumber dari ekuitas. Untuk melihat kinerja keuangan daerah, maka dapat dilihat dari Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan daerah dalam melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aset lancar, sementara rasio solvabilitas mengukur kemampuan daerah untuk melunasi seluruh kewajibannya. Perkembangan rasio tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.52 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: BPKAD (Diolah, 2025)

Rasio Likuiditas Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 0,67 kali pada tahun 2020 mencapai 4,05 kali pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa kemampuan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melunasi hutang lancarnya menggunakan aset lancar semakin meningkat. Sementara, Rasio Solvabilitas menurun dari 8,12 persen pada tahun 2020 menjadi 3,83 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah lebih banyak memanfaatkan ekuitas dibandingkan liabilitas untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

2.5.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik

A Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

1. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
2. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif

dengan rata-rata persentasenya sebesar 37,13%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2023 yang mencapai 38,84%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 39% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat namun perlu diturunkan rasionya agar dapat memenuhi amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah yang mengamanatkan besaran rasio belanja pegawai di tahun 2027 maksimal adalah 30%. Untuk itu Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.82 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapanuli Tengah					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp miliar)	473,26	444,38	443,47	449,08	494,65
Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp miliar)	1.264,41	1.202,49	1.254,44	1.156,26	1.246,92
Persentase (%)	37,43	36,95	35,35	38,84	39,67

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah

daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai, serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. total belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2020-2024 cenderung sedikit meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,50% per tahun dari Rp 685,94 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 766,11 miliar pada tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja hibah dari Rp 13,79 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 47,35 miliar pada tahun 2024 dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan dari Rp 170,94 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 209,03 miliar pada tahun 2024. Jika dikaitkan dengan rata-rata belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar Rp 1,198 triliun maka rata-rata proporsi Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas mencapai 57,31%. Itu artinya masih ada ruang fiskal untuk belanja publik sekitar 42,69%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

1. Evaluasi Kebutuhan Pegawai: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan belanja pegawai di setiap unit organisasi. Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
2. Optimalisasi Produktivitas: Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan

teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.

3. Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru: Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
4. Peningkatan Efisiensi Administrasi: Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi, seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
5. Pengendalian Tunjangan dan Insentif: Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
6. Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83 Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Belanja Operasi Wajib dan Mengikat	491.056.975.594,00	454.997.859.064,00	469.237.245.028,00	479.360.109.678,00	545.761.990.513,00	2,68
1.1	Belanja Pegawai	473.257.666.798,00	444.375.484.308,00	443.473.619.320,00	449.075.408.836,00	494.647.477.536,00	1,11
1.2	Belanja Bunga	1.509.784.796,00	6.804.191.856,00	6.823.546.409,00	4.248.013.228,00	3.759.608.863,00	25,62
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	13.792.695.100,00	3.296.682.900,00	17.682.079.299,00	23.728.687.614,00	47.354.904.114,00	36,12
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.496.828.900,00	521.500.000,00	1.258.000.000,00	2.308.000.000,00	-	-2,59
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Tidak Terduga	21.942.105.987,33	768.338.650,00	3.397.562.410,00	2.196.941.835,16	660.296.320,00	-58,35
2.1	Belanja Tidak Terduga	21.942.105.987,33	768.338.650,00	3.397.562.410,00	2.196.941.835,16	660.296.320,00	-58,35
3	Belanja Transfer	170.941.277.614,00	176.818.895.216,00	196.458.372.212,00	190.682.126.100,00	209.033.261.924,00	5,16
3.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
3.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	170.941.277.614,00	176.818.895.216,00	196.458.372.212,00	190.682.126.100,00	209.033.261.924,00	5,16
3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	28.312.474.014,00	177.407,90	196.458.372.212,00	47.892.648.100,00	209.033.261.924,00	64,84
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Transfer Dana Desa	142.628.803.600,00	-	-	142.789.478.000,00	-	0,04

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4	Pengeluaran Pembiayaan	1.994.751.568,00	58.500.196.525,00	57.983.810.759,00	6.334.049.173,00	10.652.846.124,00	52,02
4.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.994.751.568,00	3.200.196.525,00	3.804.760.759,00	-	-	38,11
4.2	Pembayaran Pokok Utang	-	55.300.000.000,00	54.179.050.000,00	6.334.049.173,00	10.652.846.124,00	-42,25
4.3	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas		685.935.110.763,33	691.085.289.455,00	727.076.990.409,00	678.573.226.786,16	766.108.394.881,00	3,50

B Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2020-2022 dimana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 78,62 miliar, Rp 41,35 miliar dan Rp 84,04 miliar, sementara pada tahun 2023 dan 2024 terjadi surplus anggaran masing-masing sebesar Rp 32,34 miliar and Rp 3,76 miliar.

Tabel 2.84 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah	1.185,79	1.161,14	1.170,40	1.188,61	1.250,68
Belanja Daerah	1.226,31	1.262,42	1.143,99	1.196,46	1.149,93
Pengeluaran Pembiayaan	1,99	58,50	57,98	6,33	10,65
Defisit/Surplus	-78,62	-41,35	-84,04	32,34	3,76

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2020-2024 dapat ditutup semua oleh total Komposisi Penutup Defisit (SiLPA dan Penerimaan Pinjaman Daerah) pada tahun 2020-2024 yang secara berturut-turut sebesar Rp 120,984 miliar, Rp 154,42 miliar, Rp 117,74 miliar. Rp 33,70 miliar, dan Rp 66,04 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup

lainnya yang ditetapkan.

Tabel 2.85 Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
SiLPA	74,54	42,41	97,46	33,70	66,04
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman daerah	-	112,00	20,27	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	120,98	154,42	117,74	33,70	66,04

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran bersama dengan Penerimaan Pinjaman Daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.5.5 Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi keuangan daerah adalah perkiraan atau estimasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam suatu periode tertentu, biasanya disusun untuk mendukung perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyeksi ini mencakup analisis terhadap sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dana perimbangan, dan hibah), perkiraan pengeluaran untuk program dan kegiatan, serta strategi pembiayaan untuk menutup defisit atau mengelola surplus. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah.

A Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2029. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya,

anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Tapanuli Tengah masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya. Demi memastikan kemandirian daerah melalui sumber-sumber PAD yang baru, maka akan dilakukan penyusunan Roadmap Optimalisasi PAD 2025-2030. Adapun rincian proyeksi pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.86 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	1,267,320,258,946.00	1,265,832,807,430.00	1,290,140,771,747.00	1,315,917,558,365.00	1,343,371,256,770.00	1,372,745,546,292.00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	103,832,046,741.00	109,675,419,225.00	116,438,981,606.00	124,286,775,495.00	133,412,350,726.00	144,044,076,600.00
1.1.1	Pajak Daerah	36,516,570,374.00	41,120,607,713.00	46,553,371,773.00	52,964,033,364.00	60,528,614,042.00	69,454,819,241.00
1.1.2	Retribusi Daerah	2,530,183,930.00	2,985,617,037.00	3,523,028,104.00	4,157,173,163.00	4,905,464,332.00	5,788,447,912.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,920,729,020.00	11,052,869,841.00	11,186,609,566.00	11,321,967,542.00	11,458,963,349.00	11,597,616,805.00
1.1.4	Lain - Lain PAD yang Sah	53,864,563,417.00	54,516,324,634.00	55,175,972,163.00	55,843,601,426.00	56,519,309,003.00	57,203,192,642.00
1.2	Pendapatan Transfer	1,140,142,624,097.00	1,131,539,465,546.00	1,147,742,190,698.00	1,164,256,385,257.99	1,181,092,603,763.00	1,198,261,953,936.99
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,085,980,881,000.00	1,099,990,034,364.00	1,114,179,905,807.00	1,128,552,826,591.00	1,143,111,158,054.00	1,157,857,291,992.00
1.2.2	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	54,161,743,097.00	31,549,431,182.00	33,562,284,891.00	35,703,558,667.00	37,981,445,709.00	40,404,661,945.00
1.3	Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	23,345,588,108.00	24,617,922,659.00	25,959,599,443.00	27,374,397,612.00	28,866,302,281.00	30,439,515,755.00
1.3.1	Pendapatan Hibah						
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23,345,588,108.00	24,617,922,659.00	25,959,599,443.00	27,374,397,612.00	28,866,302,281.00	30,439,515,755.00

B Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2039
2	Belanja	1.226.207.680.984,00	1.307.169.513.560,32	1.319.959.567.426,45	1.336.452.025.683,76	1.358.183.720.560,21	1.390.367.426.895,37
2.1	Belanja Operasi	890.692.143.006,40	949.501.159.845,42	958.791.592.994,61	970.771.376.857,04	986.556.834.884,13	1006409850086,81
2.1.1	Belanja Pegawai	528.542.438.969,00	563.440.087.317,56	568.953.090.024,84	576.061.970.720,26	585.429.162.910,50	599.301.572.050,68
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	343.897.535.418,40	366.603.782.588,22	370.190.832.376,48	374.816.244.397,32	380.911.032.763,42	389.937.152.450,10
2.1.3	Belanja Bunga	3.108.426.269,00	3.313.663.840,96	3.346.086.521,10	3.387.894.765,56	3.442.984.431,26	
2.1.4	Belanja Subsidi						
2.1.5	Belanja Hibah	15.143.742.350,00	16.143.626.098,68	16.301.584.072,19	16.505.266.973,90	16.773.654.778,95	17.171.125.586,03
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
2.2	Belanja Modal	123.417.417.758,59	131.566.200.765,36	132.853.515.667,75	134.513.476.408,63	136.700.764.668,82	143464614456,856
2.2.1	Belanja Tanah						
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.277.178.033,40	26.946.134.024,85	27.209.789.581,45	27.549.766.903,43	27.997.746.416,92	28.661.184.827,41
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	51.428.155.498,19	54.823.761.136,39	55.360.186.482,00	56.051.893.703,34	56.963.338.804,10	58.313.149.834,96
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.291.604.227,00	46.149.984.310,36	46.601.540.729,88	47.183.811.569,22	47.951.055.118,87	52611879707,7016
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.420.480.000,00	3.646.321.293,76	3.681.998.874,42	3.728.004.232,65	3.788.624.328,93	3.878.400.086,79

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2039
2.3	Belanja Tidak Terduga	4.733.524.619,01	5.046.061.258,31	5.095.434.652,23	5.159.100.423,04	5.242.991.198,07	5.367.229.831,24
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.733.524.619,01	5.046.061.258,31	5.095.434.652,23	5.159.100.423,04	5.242.991.198,07	5.367.229.831,24
2.4	Belanja Transfer	207.364.595.600,00	221.056.091.691,23	223.219.024.111,88	226.008.071.995,05	229.683.129.809,19	235.125.732.520,45
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	2.904.793.800,00	3.096.586.294,01	3.126.884.969,95	3.165.954.363,53	3.217.435.114,73	3.293.675.895,20
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	204.459.801.800,00	217.959.505.397,22	220.092.139.141,92	222.842.117.631,52	226.465.694.694,46	231.832.056.625,25
3	Total Surplus/ (Defisit)	-3.157.174.876,00	-41.336.706.130,32	-29.818.795.679,46	-20.534.467.318,76	-14.812.463.790,21	-17.621.880.603,37

C Proyeksi Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025-2029 adalah dengan menekan dan menurunkan atau membuat nilai SiLPA konstan sebagaimana target APBD 2024 sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Pada proyeksi penerimaan pembiayaan yang paling berkontribusi adalah besaran SiLPA. Nilai SiLPA kurun waktu 2025-2029 adalah konstan sesuai target APBD 2024 yaitu sebesar Rp. 19,632 miliar. Sementara pada pos pengeluaran pembiayaan hanya ada pos untuk Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo yang nilainya konstan sebagaimana target APBD 2024 sebesar Rp. 10,451 miliar pertahun hingga 2029.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.88 Proyeksi Pembiayaan Daerah

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Penerimaan Pembiayaan	69,799,440,317.90	55,839,552,254.32	44,671,641,803.46	35,737,313,442.76	28,589,850,754.21	22,871,880,603.37
3.1.1	SiLPA	69,799,440,317.90	55,839,552,254.32	44,671,641,803.46	35,737,313,442.76	28,589,850,754.21	22,871,880,603.37
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
3.1.3	Penerimaan pinjaman daerah						
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	14,152,846,124.00	14,502,846,124.00	14,852,846,124.00	15,202,846,124.00	13,777,386,964.00	5,250,000,000.00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,500,000,000.00	3,850,000,000.00	4,200,000,000.00	4,550,000,000.00	4,900,000,000.00	5,250,000,000.00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	10,652,846,124.00	10,652,846,124.00	10,652,846,124.00	10,652,846,124.00	8,877,386,964.00	0
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah						
	Pembiayaan Netto	55,646,594,193.90	41,336,706,130.32	29,818,795,679.46	20,534,467,318.76	14,812,463,790.21	17,621,880,603.37
	SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan gap antara rencana dan realisasi, permasalahan dapat diartikan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan akan mampu memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindak lanjut, diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Memahami dinamika permasalahan dan gejala pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Tapanuli Tengah, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu Internasional, Nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.6.1 Permasalahan

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran

umum daerah, maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah “Masih Belum Optimalnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Berkeadilan” dengan 6 (enam) permasalahan pokok yaitu:

1. Belum optimalnya perekonomian daerah yang tumbuh dan tangguh

Belum optimalnya perekonomian di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang tumbuh dan tangguh, menjadi tantangan utama bagi pengembangan wilayah ini. Meskipun potensi alam yang melimpah seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata, namun masih terdapat hambatan dalam infrastruktur dasar dan akses pasar yang memadai. Hal ini menghambat pertumbuhan sektor ekonomi lokal serta kesempatan kerja bagi penduduk setempat. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, serta dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pakpak Bharat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata, namun masih menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Faktor utama yang mempengaruhi meliputi infrastruktur yang belum memadai, terutama akses transportasi dan jaringan komunikasi yang terbatas, serta kurangnya investasi yang cukup dalam pengembangan sumber daya manusia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah daerah bersama dengan sektor swasta dan masyarakat

lokal. Pertama, peningkatan infrastruktur harus menjadi prioritas utama, dengan memperbaiki jaringan jalan dan sarana transportasi lainnya untuk memudahkan akses ke pasar dan distribusi hasil produksi. Kedua, perlunya dorongan investasi yang lebih besar dalam sektor-sektor ekonomi potensial seperti pariwisata yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Langkah ini akan membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan

Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah telah menarik perhatian baik masyarakat maupun pemerintah setempat. Meskipun telah dilakukan upaya untuk memperbaiki kondisi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya. Jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 55,62 persen pada tahun 2022 menjadi 43,76 persen, di mana hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

3. Belum optimalnya pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia

Belum optimalnya pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia mencerminkan sebuah tantangan yang signifikan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan akses layanan kesehatan, masih terdapat kesenjangan yang mencolok dalam kemampuan dan kesempatan yang diperoleh oleh penduduk setempat. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Tengah masih selama 8,92 tahun di mana hal ini lebih kecil dibandingkan Rata-Rata Lama Sekolah tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, umur harapan hidup yang bervariasi di wilayah ini juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kesejahteraan masyarakat dan dampak dari ketimpangan

dalam akses pendidikan. Usia Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 71,96 tahun. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam bidang kesehatan, seperti stunting yang masih sebesar 32,30 persen pada tahun 2024. Penyakit tuberkulosis juga masih menjadi permasalahan, di mana pada tahun 2024 sebesar 38,86 persen penemuan kasus tuberkulosis dan penanganannya yang berhasil hanya sebesar 68,57 persen.

4. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara masif dan terstruktur
Belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara masif dan terstruktur menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tapanuli Tengah. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, tantangan seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, kurangnya kesempatan kerja yang layak, serta pembangunan infrastruktur yang belum merata, masih menjadi hambatan utama.

Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan perbandingan pengeluaran per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan terstruktur di Kabupaten Tapanuli Tengah. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan bantuan sosial agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pengurangan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

5. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik

Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Tapanuli Tengah adalah belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tercermin dari indeks reformasi birokrasi

yang masih berada pada predikat C hingga tahun 2023. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam birokrasi, masih terdapat ruang besar untuk perbaikan yang lebih lanjut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara unit-unit birokrasi di tingkat kabupaten. Sistem koordinasi yang belum terintegrasi dengan baik dapat menghambat proses implementasi kebijakan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Selain itu, rendahnya kapasitas dan keterampilan administratif di beberapa unit kerja pemerintahan juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, aspek budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung reformasi birokrasi juga turut berperan. Adopsi nilai-nilai seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan di seluruh tingkatan birokrasi. Di sisi lain, beberapa gedung kantor juga masih banyak yang kurang layak dan belum tertata dengan baik, sementara itu Gedung kantor yang baik dengan tata ruang yang ergonomis dan fasilitas yang memadai termasuk kelanjutan pembangunan Kantor Induk Pemerintahan / Kantor Bupati, dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas pegawai. Selain itu, nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didapatkan oleh PNS di lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah masih tergolong cukup rendah dibandingkan dengan pada masa sebelum pandemi *Covid-19*, sementara itu TPP merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mendorong kinerja dan kesejahteraan pegawai dalam konteks reformasi birokrasi mengingat dinamika tugas-tugas di lingkungan pemerintahan membutuhkan kinerja yang maksimal dari tiap pegawai. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan pemerintahan kabupaten untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya menjadi agenda formal, tetapi juga diimplementasikan dengan sungguh-sungguh untuk

menghasilkan perubahan yang nyata dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya secara efektif.

6. Meningkatnya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi

Kabupaten Tapanuli Tengah, meningkatnya aktivitas ekonomi berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah degradasi lingkungan akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, seperti deforestasi dan pertambangan ilegal. Praktik-praktik ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem lokal, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan habitat satwa liar yang ada di wilayah tersebut.

Selain itu, pertumbuhan infrastruktur yang pesat juga berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan secara negatif. Pembangunan jalan raya, pemukiman baru, dan fasilitas industri dapat menyebabkan peningkatan polusi udara, air, dan tanah. Hal ini bisa mengancam kesehatan masyarakat setempat serta memperburuk kondisi ekologis di sekitar area tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah perlu menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan pengelolaan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk pemangku kepentingan lokal dan komunitas adat, juga penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan mempertimbangkan dampak lingkungan secara serius dan mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89 Permasalahan Pembangunan menurut Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR		
1	Pendidikan	- Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan daerah, khususnya sarana dan prasarana fisik serta sistem pendukung. - Angka partisipasi sekolah semakin rendah di setiap jenjang pendidikan. - Belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidikan dan kependidikan yang merata. - Rata-rata lama sekolah penduduk masih cukup rendah dan di bawah angka Provinsi Sumut.
2	Kesehatan	- Belum optimalnya peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat. - Masih cukup tingginya prevalensi stunting. - Belum meratanya fasilitas dan pelayanan kesehatan pada seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. - Pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas belum optimal. - Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Belum optimalnya kapasitas maupun kualitas jalan. - Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase. - Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, akses masyarakat terhadap air minum bersih, dan pengelolaan air limbah domestik. - Belum optimalnya implementasi rencana pembangunan infrastruktur berdasarkan RTKW.
4	Perumahan dan Pemukiman	- Belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh. - Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). - Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman.
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum	- Belum optimalnya pencegahan pelanggaran PERDA oleh masyarakat. - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. - Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor.
6	Sosial	- Belum optimalnya pelayanan, pemberdayaan, dan rehabilitasi PPKS. - Belum optimalnya ekspansi perlindungan dan jaminan sosial masyarakat. - Belum optimalnya pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi dalam perlindungan sosial.

No.	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON-DASAR		
7	Tenaga Kerja	- Belum optimalnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja (banyak berpendidikan SD ke bawah). - Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha mandiri.
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Belum optimalnya peran, partisipasi, dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. - Belum optimalnya antisipasi dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9	Pangan	- Masih adanya wilayah rawan pangan di beberapa wilayah. - Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
10	Pertanahan	- Belum optimalnya pelayanan administrasi pertanahan.
11	Lingkungan Hidup	- Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas ekonomi. - Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. - Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan.
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
URUSAN PILIHAN		
25	Kelautan dan Perikanan	- Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya belum optimal. - Belum optimalnya produktivitas penangkapan ikan di laut.
26	Pariwisata	- Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi destinasi. - Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan daerah.
27	Pertanian	- Belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian. - Belum optimalnya hilirisasi produk pertanian.
28	Perdagangan	- Belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah. - Belum optimalnya pengendalian harga kebutuhan pokok. - Belum optimalnya jangkauan jaringan perdagangan.
29	Perindustrian	- Belum optimalnya pengembangan sentra industri berbasis produk unggulan. - Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi.
URUSAN PENUNJANG		
30	Penelitian dan Pengembangan	- Belum optimalnya penelitian dan pengembangan untuk akselerasi pembangunan.

No.	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
31	Perencanaan	- Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan. - Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan yang komprehensif.
32	Keuangan	- Belum optimalnya pengelolaan aset daerah. - Belum optimalnya kemandirian fiskal daerah.
33	Kepegawaian	- Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pegawai sesuai kompetensi. - Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN berbasis kinerja. - Belum optimalnya sistem <i>reward and punishment</i> untuk ASN.
34	Pengawasan	- Belum optimalnya fungsi pengawasan internal pemerintahan. - Belum optimalnya tindak lanjut temuan pengawasan.
35	Sekretariat Dewan	- Belum optimalnya tata kelola kesekretariatan DPRD.
36	Kesatuan Bangsa dan Politik	- Tingginya potensi penurunan pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. - Belum optimalnya fasilitas pendidikan politik.

2.6.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien.

Dengan memberikan prioritas pada penanganan dan antisipasi terhadap isu-isu strategis, kita dapat menciptakan keunggulan tersendiri dalam meningkatkan peluang mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun, sebaliknya, jika isu-isu strategis diabaikan, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah

yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang menjadi langkah awal dalam merumuskan isu strategis.

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, dapat dipahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

A Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional menjadi isu global yang penting dalam pembangunan nasional pada jangka menengah yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem yang terkait dengan perubahan iklim menjadi perhatian global karena dampaknya yang merusak dan lintas negara. Cuaca ekstrem memicu bencana alam seperti badai tropis, banjir yang menghancurkan infrastruktur, dan kekeringan yang mengancam ketahanan pangan, menimbulkan kerugian besar bagi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, perubahan iklim menyebabkan migrasi massal akibat kerusakan lingkungan atau hilangnya mata pencaharian. Isu ini berdampak signifikan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Perubahan pola cuaca seperti hujan deras dan periode kekeringan mengancam ekosistem, menyebabkan banjir dan tanah longsor yang merusak habitat satwa liar serta mengancam spesies endemik. Kekeringan berkepanjangan juga mempengaruhi sumber daya air yang penting bagi sektor pertanian dan peternakan—sektor unggulan di Tapanuli Tengah. Tanaman padi, jagung, serta hasil peternakan seperti sapi dan kambing menghadapi tantangan serius, mengancam ketahanan

pangan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Perubahan Kritis terhadap Ekosistem

Perubahan kritis terhadap ekosistem merupakan isu signifikan dalam pembangunan global yang perlu mendapat perhatian serius dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029. Perubahan ini mencakup peningkatan suhu global, penurunan keanekaragaman hayati, serta degradasi lingkungan akibat deforestasi, penambangan, dan polusi. Dampaknya meluas ke sektor-sektor vital seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dengan potensi gangguan terhadap pola musim tanam, penurunan hasil panen, dan kerusakan ekosistem yang mendukung sumber daya perikanan. Oleh karena itu, penting bagi Tapanuli Tengah untuk mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi dalam perencanaan pembangunan, melalui upaya rehabilitasi hutan, penggunaan energi terbarukan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengembangan teknologi pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Pendekatan holistik dan berkelanjutan ini tidak hanya akan mengurangi dampak negatif perubahan ekosistem, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi hijau yang menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

3. Biodiversity Loss dan Gangguan Ekosistem

Hilangnya keanekaragaman hayati atau biodiversity loss menjadi isu serius di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dikenal dengan kekayaan hutan dan keanekaragaman hayatinya. Dengan upaya peningkatan ekonomi yang pesat di wilayah ini, penurunan keanekaragaman hayati mengancam ketahanan pangan lokal melalui berkurangnya pilihan makanan dan memicu eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Kabupaten Tapanuli Tengah, yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, menghadapi tantangan serius dari gangguan ekosistem yang dapat mengganggu pola tanam, hasil panen,

serta keseimbangan ekosistem yang mendukung sumber daya perikanan dan hasil hutan. Untuk mengatasi masalah ini, kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan sangat penting. Kebijakan yang efektif, insentif, serta manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan perlu diterapkan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah eksploitasi yang merugikan keberlanjutan lingkungan. Mengingat kompleksitas sosial, politik, dan ekonomi yang terlibat, pendekatan ekologi politik dapat membantu memahami dan mengatasi kehilangan keanekaragaman hayati serta kesulitan dalam diversifikasi sumber pangan lokal. Dengan mengakui peran penting masyarakat adat dan lokal dalam pelestarian keanekaragaman hayati serta memperbaiki kebijakan integrasi, diharapkan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif.

4. Krisis Sumber Daya Alam

Krisis Sumber Daya Alam menjadi isu global yang memberikan dampak strategis bagi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah. Krisis ini mencakup penurunan cadangan air bersih, degradasi kualitas tanah, deforestasi, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Dampaknya sangat terasa di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ekonominya bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penurunan kualitas tanah dapat mengurangi produktivitas pertanian, sementara penipisan cadangan air bersih dapat mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Selain itu, deforestasi dapat merusak ekosistem hutan yang mendukung keanekaragaman hayati serta mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon. Untuk menghadapi tantangan ini, perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah harus mengintegrasikan strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut meliputi rehabilitasi hutan, konservasi sumber daya air,

dan penerapan praktik pertanian serta perikanan yang ramah lingkungan. Rehabilitasi hutan dapat memperbaiki kualitas tanah dan mendukung ekosistem yang sehat, sedangkan konservasi air akan memastikan ketersediaan sumber air untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung ketahanan pangan lokal. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk mengatasi krisis sumber daya alam tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

5. Misinformasi dan Disinformasi

Misinformasi dan disinformasi telah menjadi isu global yang berdampak signifikan pada pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di era digital ini, penyebaran informasi yang tidak akurat atau sengaja dipalsukan melalui media sosial dan platform online lainnya dapat menghambat berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Masyarakat yang terpapar informasi yang salah dapat membuat keputusan yang tidak berdasarkan fakta, yang dapat mengakibatkan kebijakan publik yang tidak efektif serta potensi konflik sosial. Di Tapanuli Tengah, disinformasi yang menyasar isu-isu sensitif seperti perubahan iklim, kesehatan, dan penggunaan sumber daya alam dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi lokal. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat dan memperkuat mekanisme verifikasi informasi. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa keputusan pembangunan didasarkan pada informasi yang akurat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kebenaran.

6. Dampak Buruk Teknologi AI

Dampak buruk teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam skala global juga mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Meskipun AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor seperti layanan publik, pertanian, dan pendidikan, penggunaan yang tidak hati-hati dapat menimbulkan risiko signifikan. Salah satu isu utama adalah potensi pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan. Dengan mesin dan algoritma AI yang menggantikan peran manusia, banyak pekerja di Tapanuli Tengah terutama yang terlibat dalam sektor yang mengandalkan tenaga kerja manual berisiko kehilangan pekerjaan. Hal ini dapat memperburuk kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, AI juga menghadapi tantangan serius terkait privasi dan keamanan data. Di era digital, data merupakan aset berharga yang sering dimanfaatkan oleh teknologi AI untuk analisis dan pengambilan keputusan. Namun, tanpa regulasi dan sistem keamanan yang memadai, data pribadi masyarakat Tapanuli Tengah berpotensi rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Kebocoran data dapat menyebabkan masalah seperti penipuan identitas dan penurunan kepercayaan publik terhadap teknologi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu mengembangkan kebijakan yang memastikan penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Kebijakan ini harus melindungi hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa teknologi AI memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan.

7. Involuntary Migration

Migrasi paksa merupakan isu global yang juga mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fenomena ini sering kali dipicu oleh konflik, bencana alam, atau ketidakstabilan ekonomi, yang memaksa banyak orang meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari perlindungan di daerah lain. Di Tapanuli Tengah, kedatangan migran paksa dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan dasar seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan jumlah penduduk mendadak dapat membebani infrastruktur dan sumber daya yang ada sehingga pemerintah setempat perlu mempersiapkan diri untuk menangani beban ini dan memastikan migran dapat berintegrasi dengan baik ke dalam komunitas lokal. Selain itu, migrasi paksa dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara kehadiran migran dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan tenaga kerja baru yang mungkin mendukung pembangunan daerah, ketidakmampuan untuk mengelola proses ini dengan baik dapat menimbulkan ketegangan sosial antara penduduk asli dan pendatang. Hal ini berpotensi mengarah pada konflik sosial dan ketidakstabilan yang dapat menghambat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menangani migrasi paksa, termasuk program integrasi sosial dan ekonomi yang memastikan kesejahteraan semua pihak, serta upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

8. *Cyber Insecurity*

Ketidakamanan siber adalah isu global yang semakin memengaruhi pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya akses internet, daerah ini memperoleh banyak manfaat, tetapi juga menghadapi ancaman baru yang harus diwaspadai. Serangan siber seperti peretasan, pencurian data, dan malware dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Di Tapanuli Tengah, ketidakamanan siber dapat menghambat efisiensi layanan pemerintah, mengganggu kegiatan ekonomi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Selain itu, ancaman siber dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan lokal. Serangan terhadap infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, sistem air, dan transportasi dapat menyebabkan kekacauan dan

kerugian besar. Dengan tingkat kesadaran dan kapasitas yang masih terbatas dalam menghadapi ancaman siber, Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi rentan terhadap serangan semacam ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan literasi digital dan keamanan siber di masyarakat dan institusi. Upaya seperti pelatihan keamanan siber, penerapan kebijakan perlindungan data yang ketat, dan kerja sama dengan ahli keamanan siber dapat membantu mengurangi risiko dan memastikan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah berlangsung dengan aman dan berkelanjutan.

9. Polarisasi Sosial

Polarisasi sosial merupakan isu global yang semakin dirasakan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan mempengaruhi pembangunan daerah ini secara signifikan. Polarisasi sosial, yang sering kali dipicu oleh perbedaan politik, agama, dan ideologi, dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan ketegangan antar kelompok. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, perbedaan pandangan dan kepentingan antara berbagai kelompok masyarakat bisa menghambat kerjasama yang diperlukan untuk pembangunan. Ketegangan internal dan ketidakpercayaan antar komunitas dapat menghambat berbagai inisiatif pembangunan, mengurangi efektivitas kebijakan publik, serta memperlambat kemajuan ekonomi dan sosial. Selain itu, polarisasi sosial juga dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketika masyarakat terpecah dan saling curiga, risiko terjadinya konflik terbuka meningkat, yang dapat menyebabkan kerusuhan dan ketidakstabilan. Hal ini tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi juga mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan menjadi penanganan konflik dan pemulihan pasca-konflik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerapkan strategi yang mempromosikan dialog, inklusi sosial, dan penguatan kohesi komunitas. Program-program yang

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan menciptakan ruang bagi berbagai kelompok untuk berkolaborasi dapat membantu meredakan ketegangan dan memastikan pembangunan yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

10. Polusi

Polusi di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi masalah yang semakin mendesak seiring dengan perkembangan daerah dan peningkatan aktivitas ekonomi. Polusi udara, yang sebagian besar disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri, mulai mengancam kualitas hidup masyarakat setempat. Selain itu, polusi air, yang disebabkan oleh limbah rumah tangga dan industri yang tidak dikelola dengan baik, mengancam kesehatan ekosistem sungai dan ketersediaan air bersih. Masalah sampah plastik dan limbah padat lainnya juga dapat mencemari lingkungan dan merusak keindahan alam. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan, dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Tengah dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

B Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya treatment khusus dalam mengantisipasinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik digambarkan dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia

Hilirisasi industri mengacu pada proses meningkatkan nilai tambah dalam suatu sektor industri melalui peningkatan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Ini melibatkan transformasi produk mentah atau setengah jadi menjadi produk jadi dengan menggunakan teknologi, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) mencatat bahwa realisasi investasi dalam bidang hilirisasi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai Rp 375,4 triliun, yang merupakan 26,5% dari total investasi pada periode tersebut. Investasi terbesar terjadi pada sektor smelter mineral, terutama nikel, dengan realisasi mencapai Rp 216,8 triliun. Selain itu, sektor minyak dan gas, kehutanan, pertanian, dan ekosistem kendaraan listrik juga menerima investasi signifikan dalam proses hilirisasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa surplus perdagangan pada November 2023 mencapai USD2,41 miliar, dengan surplus akumulatif periode Januari-November 2023 mencapai USD33,63 miliar.

Hilirisasi menjadi kunci dalam mempercepat sektor industri dan ekspor khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah dapat fokus pada peningkatan nilai tambah pada komoditas sumber daya alam. Pemerintah telah menyediakan infrastruktur, insentif fiskal, dan lingkungan bisnis yang kondusif untuk mendukung perkembangan industri hilir. Investasi dalam smelter mineral telah terbukti mendorong ekspor dan meningkatkan pendapatan nasional secara signifikan.

2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Sinkronisasi antara kebijakan makro dan sektoral menjadi landasan penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan stabil. Koordinasi yang efektif antara kebijakan makro dengan kebijakan yang berfokus pada sektor-sektor spesifik akan memastikan konsistensi

tujuan pembangunan nasional. mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemerataan manfaat ekonomi. Dengan demikian, integrasi yang kokoh antara kedua jenis kebijakan ini tidak hanya menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, tetapi juga mengoptimalkan potensi pertumbuhan dalam berbagai sektor, menyokong visi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, koordinasi kebijakan juga memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan mengurangi risiko ketidakseimbangan ekonomi. Misalnya, pengendalian inflasi yang dilakukan melalui kebijakan moneter harus didukung oleh kebijakan sektoral yang memastikan ketersediaan pasokan barang dan jasa yang memadai dengan harga stabil. Dengan demikian, melalui integrasi yang baik antara kebijakan makro dan sektoral, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Integrasi ini harus terjalin dari pusat sampai ke level daerah, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global

Dalam era di mana sustainability semakin diakui sebagai komponen penting dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pembangunan daerah, penting bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melaporkan dampak keberlanjutan masyarakat dengan transparan dan akuntabel. Inilah sebabnya mengapa standar keberlanjutan tingkat global menjadi sangat penting. Dalam konteks global, adopsi standar sustainability yang tinggi membantu menciptakan lingkungan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan, di mana organisasi dapat dibandingkan dan dievaluasi. Hal ini memungkinkan stakeholders untuk membuat keputusan yang lebih informatif dan berkelanjutan.

4. Tantangan Transisi Energi, namun Ada Peluang Untuk Pemerataan

Transisi energi menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur mapan yang bergantung pada keterbatasan sumber daya, ketidakpastian ekonomi, dan resistensi politik dari pihak yang terpengaruh secara ekonomi. Meskipun begitu, transisi energi juga membawa peluang besar untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memajukan teknologi, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Dengan memperhatikan aspek ini secara serius, transisi energi bisa menjadi sarana untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan akses energi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, kolaborasi global dalam menghadapi tantangan transisi energi dapat memperkuat solidaritas internasional dan membangun kerangka kerja yang inklusif untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mengadopsi teknologi dan praktik terbaru. Tantangan Transisi Energi menggarisbawahi perlunya pendekatan yang holistik dan inklusif dalam mengelola perubahan energi. Hal ini, tidak hanya melibatkan kebijakan yang mendukung investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan bahwa manfaat dari transisi energi dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global.

5. *Aging Population* Negara Maju

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengindikasikan bahwa sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah, akan segera mengalami fase penuaan populasi pada tahun 2024. Aging population, yang ditandai dengan peningkatan proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas melebihi 7% dari total populasi, menjadi perhatian serius. Tantangan penuaan penduduk yang dini di Indonesia menjadi fokus perencanaan strategis pemerintah,

terutama dalam upaya mencapai target menjadi Indonesia Emas 2045. Untuk mengantisipasi dampak penuaan populasi, pemerintah telah menyusun upaya strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Strategi ini mencakup langkah-langkah untuk memperkuat program perlindungan sosial, pembangunan masyarakat, dan lingkungan yang ramah bagi penduduk lanjut usia. Melalui kesempatan ini, diharapkan kesadaran dan komitmen untuk mempersiapkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan inklusif semakin meningkat, terutama dalam rangka merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045.

C Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan. Permasalahan tersebut merupakan *gap expectation* antara kinerja yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Oleh karena ada kesenjangan yang terjadi, maka perlu diidentifikasi permasalahan yang mengakibatkan kesenjangan tersebut. Dengan adanya permasalahan, pemerintah daerah dapat menetapkan program-program ke depannya sehingga terjadi akselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1. Permasalahan Kondisi Geografi
 - a. Kondisi topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan Kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dengan kondisi struktur tanah yang tidak stabil mengakibatkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur;
 - b. Sebagian besar wilayah termasuk ke dalam kawasan rawan bencana alam (banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain) sehingga menimbulkan limitasi pengembangan wilayah dan

mitigasi bencana;

- c. Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya (pertambangan, energi, infrastruktur, dan lain-lain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan.

2. Permasalahan Kondisi Demografi

- a. Masih cukup tingginya angka pertumbuhan penduduk dan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan selama periode 2025-2029
- b. Ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung lebih berkembang di daerah yang padat/perkotaan;
- c. Migrasi penduduk mengakibatkan banyak migrasi keluar yang besar dilakukan oleh usia produktif. Sementara Angka Ketergantungan Sumatera Utara masih sebesar 48.65 persen (2024) artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48-49 jiwa penduduk usia tidak produktif;
- d. Angka usia produktif terus bertambah. Sementara penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang memasuki masa produktif tidak balance (seimbang). Kalau ini terus terjadi, kesenjangan ekonomi, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit.

3. Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi

- a. Belum Optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 2 dekade terakhir yang dapat dilihat dari persentase tingkat pengangguran terbuka Tahun 2005 sebesar 10,98% dan menurun menjadi 5,60% pada Tahun 2024, namun kondisi ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 4,91%. Tingginya tingkat pengangguran sangat

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Tingkat Produktivitas tenaga kerja Sumatera Utara pada Tahun 2023 sebesar Rp 79,77 juta/tenaga kerja, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar Rp 87,96 juta/tenaga kerja.

Tingkat pengangguran yang tinggi dan produktivitas tenaga kerja yang rendah didorong oleh beberapa permasalahan antara lain rendahnya *Human Capital* (pendidikan dan kesehatan), penguasaan teknologi yang kurang, inovasi yang terbatas, kondisi budaya dan etos kerja yang masih minim, dan infrastruktur yang tidak merata.

- b. Belum Optimalnya Daya Saing Perekonomian Sumatera Utara
Daya Saing Perekonomian Sumatera Utara yang belum optimal dapat dilihat dari:

- 1) Sektor industri pengolahan berbasis produk unggulan daerah yang belum berkembang secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari stagnannya kontribusi industri pengolahan di Sumatera Utara meskipun kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan terus meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya hilirisasi industri sektor riil (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan), serta tingginya biaya produksi antara lain bahan baku, bahan bakar, tenaga listrik dan gas, barang lainnya (di luar bahan baku/penolong) serta sewa gedung, mesin dan alat-alat
- 2) Daya saing ekonomi kreatif yang masih rendah. Perkembangan ekonomi kreatif di Sumatera Utara belum mencapai tingkat kemajuan yang ideal, sektor ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, kurangnya promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif, kelembagaan dan jaringan ekonomi kreatif yang

belum maksimal, sistem pembiayaan yang belum memadai, dan kekurangan infrastruktur fisik dan non-fisik yang cukup. Selain itu, peraturan ekonomi kreatif, penghargaan masyarakat terhadap kreativitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kreatif, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan warisan budaya lokal, dan standarisasi produk juga perlu ditingkatkan. Salah satu faktornya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan UMKM dan IKM baru, dan kualitas produk IKM dan UMKM juga masih tertinggal khususnya dalam hal pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat wajib seperti Izin Edar BPOM, PIRT, Halal, Batas Maksimal Residu Pestisida dan Batas Kontaminasi (melalui Sertifikasi Analisis atau COA) maupun standarisasi dan sertifikasi yang bersifat umum seperti Good Agricultural Practices (GAP), Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO tertentu, serta terkait HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti Merek dan Paten. Selain itu juga dalam pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat khusus seperti Organik, Eco-friendly, Fair Trade, atau Vegan masih sangat terbatas.

- 3) Daya saing sektor pariwisata yang rendah. Sektor pariwisata di Sumatera Utara menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah serta menyediakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan PDRB belum optimal. Meskipun memiliki Kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas sekaligus bagian dari UNESCO Global Geopark. Rendahnya daya saing sektor Pariwisata ditunjukkan melalui

kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dan masih berada pada nilai yang cukup rendah, yaitu di bawah 3%. Hal ini disebabkan antara lain: (i) masih terbatasnya aksesibilitas, amenitas, atraksi, aktivitas, ancillary dan available packages di destinasi wisata; (ii) masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata serta kemitraan dalam pengembangan destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata; dan (iii) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata. Selain itu, disrupsi dan perubahan preferensi pasar disebabkan oleh digitalisasi, teknologi, dan bencana. Karena transformasi digital yang tidak merata dan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai, potensi ekonomi kreatif belum dimanfaatkan dengan baik. Serta, belum ada ekosistem yang mendukung komersialisasinya, kurangnya inovasi dan pengembangan produk, marketing digital, serta kurangnya branding dan investasi infrastruktur pariwisata sehingga terbatasnya akses ke pasar global.

- 4) Rendahnya investasi pada sektor riil seperti industri pengolahan (agroindustri), industri kemaritiman, industri makanan, dan industri manufaktur. Kondisi ini dapat dilihat dari lambatnya perkembangan investasi pada KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, KIM Medan dan DPSP Danau Toba serta Kawasan Strategis Ekonomi lainnya.

- c. Disparitas Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Masih Sangat Tinggi.

Walaupun tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera utara menunjukkan tren penurunan dan lebih bagus dari capaian nasional, namun jika dilihat berdasarkan tempat tinggal maka jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak jika dibandingkan

daerah perkotaan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, masih terbatasnya akses dan infrastruktur serta sektor-sektor ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah.

Selain itu tingginya beban pengeluaran mempengaruhi kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin yang disebabkan masih tingginya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya perumahan.

4. Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya

- a. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif, lansia dan layanan Kesehatan mental. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.
- b. Permasalahan pendidikan antara lain belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan yang belum memadai, serta kuantitas, kualitas dan distribusi guru yang masih terbatas.
- c. Belum optimalnya penurunan tingkat kemiskinan dan perlindungan dalam menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Integrasi program bantuan sosial belum maksimal,

terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

- d. Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan.
- e. Belum maksimalnya kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan serta belum optimalnya penguatan dan penanaman nilai-nilai agama di masyarakat.
- f. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda, selain itu Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia juga belum optimal.
- g. Ketimpangan gender yang masih tinggi sehingga kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud.
- h. Degradasi karakter dan jati diri serta belum optimalnya implementasi kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Ancaman negatif budaya asing berdampak kepada hilangnya karakter dan jati diri asli masyarakat Sumatera Utara. Selain itu belum optimalnya pemanfaatan nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan.

5. Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan

- a. Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata

Disparitas ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan salah satu penyebab ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara. Konektivitas wilayah yang masih belum terhubung dan kondisi jaringan jalan yang rusak, merupakan salah satu penyebab belum meratanya pembangunan di Sumatera Utara. Selanjutnya infrastruktur lain seperti irigasi juga belum optimal di beberapa wilayah.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan, diperkirakan pada tahun 2025 hingga 2035 fasilitas sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masih mencukupi jumlah penduduk yang diproyeksikan. Dibutuhkan penambahan menjadi 11.653 unit SD/MI dan 4.360 unit SMP/MTs di tahun 2045. Sementara itu, jumlah SMA/SMK/MA diperkirakan yang tersedia saat ini masih mencukupi hingga tahun 2025 dan dibutuhkan penambahan menjadi 3.454 unit di tahun 2045. Untuk fasilitas kesehatan, diproyeksikan dibutuhkan sekitar 152 puskesmas dan 607 puskesmas pembantu/balai pengobatan lingkungan di seluruh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2045.

Penyediaan infrastruktur dasar lainnya seperti penyediaan air minum, ditandai dengan cakupan layanan akses air minum layak tahun 2024 sebesar 92,94 persen di mana berada di atas capaian nasional sebesar 92,64. Sanitasi, ditandai dengan cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan tahun 2022 sebesar 77,69 persen di mana masih berada di bawah capaian nasional sebesar 86,03 persen. rumah layak huni, persampahan juga masih cukup rendah di beberapa wilayah di Sumatera Utara terutama di daerah afirmasi 3T. Masalah banjir juga belum dapat dituntaskan secara komprehensif dan infrastruktur yang belum tangguh bencana, rasio luas kawasan

permukiman rawan banjir terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir pada tahun 2024 sebesar 52,92 persen dan diharapkan menjadi 64,51 persen pada tahun 2026 sesuai dengan dokumen RPA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Layanan ketenagalistrikan Sumatera masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Hal ini ditandai dengan konsumsi listrik Provinsi Sumatera tahun 2022 sebesar 850-1.050 kWh di mana konsumsi tersebut berada dibawah rata-rata konsumsi listrik nasional pada tahun yang sama sebesar 1.173 kWh. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas.

Pembangunan infrastruktur transportasi terutama di daerah Metropolitan Medan juga sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur digital juga sangat dibutuhkan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat mengingat masih ditemukannya daerah yang masih belum terjangkau jaringan komunikasi. Keterbatasan sarana dan prasarana konektivitas antar daerah di wilayah daratan dan kepulauan. Pelabuhan yang menjadi simpul utama sebagai hub domestik memiliki kendala seperti keterbatasan kedalaman alur dan kolam pelabuhan. Bandara perairan belum dikembangkan secara optimal untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas di provinsi/kabupaten perairan. Kapasitas dan kualitas jaringan jalan lintas utama dan daerah belum memadai. Moda angkutan kereta api, belum memadai untuk angkutan barang seperti batu bara dan belum terhubung dengan simpul transportasi pelabuhan serta perkotaan di Sumatera. Transportasi sungai dan danau belum dikembangkan serta belum dimanfaatkan sebagai angkutan pendukung pariwisata.

Rasio konektivitas Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mempunyai nilai 0,604 dan diharapkan akan meningkat menjadi 0,683 pada tahun 2026 (sesuai dengan target dokumen RPA Tahun 2024-2026).

b. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam masih rendah, ditandai dengan masih tingginya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023 mencapai 140,65 dibandingkan dengan Indeks Risiko Bencana nasional sebesar 131,85. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 memiliki nilai indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 73,96 poin (Baik). Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah kualitas lahan dan air mengingat indeks kualitas lahan Provinsi Sumatera Utara berada pada nilai 48,69% (Kurang), dan indeks kualitas air dengan nilai 61,09 poin (Sedang). Namun untuk kualitas lingkungan lain seperti indeks kualitas udara (92,26 poin), Indeks kualitas air laut (70,82 poin) memiliki nilai yang baik. Lebih lanjut, permasalahan pembangunan yang dirasakan terkait pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ialah menurunnya ketersediaan air, keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna, masalah limbah dan persampahan, Iklim dan cuaca ekstrim saat ini harus menjadi perhatian di sektor Pertanian, selain dari aktivitas manusia di darat, kerusakan juga muncul di daerah pesisir sebagai akibat pemanasan global seperti tingkat kerentanan wilayah pesisir Sumatera.

1. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal dan berkualitas. Berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi, Provinsi Sumatera Utara masih membutuhkan optimalisasi capaian dimana pada tahun 2023 kategori predikat kinerja indeks reformasi birokrasi adalah BB

dengan nilai 75,18 poin dari target yang ditetapkan yakni predikat kinerja BB dengan nilai 75,00 poin.

Tata kelola pemerintahan Sumatera Utara belum optimal dilihat dari birokrasi yang ada belum kolaboratif, transformasi digital yang masih belum optimal, penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas, integritas penyelenggaraan negara yang masih menghadapi kendala serta budaya birokrasi belum terimplementasi dengan baik, kualitas akuntabilitas kinerja dan profesionalisme ASN masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang berkualitas dan Riset/inovasi belum cukup mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyusunan kebijakan yang efektif.

Dengan memedomani upaya penyelesaian permasalahan pembangunan, Provinsi Sumatera Utara mengangkat isu-isu strategis pembangunan sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan sistem kesehatan di

seluruh wilayah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal.

Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara,

serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka. Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

3. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan
- Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi

perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

4. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan

kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

6. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari

ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama, yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

D Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Tapanuli Tengah yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi hilirisasi industri berbasis SDA

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli

Tengah, fokus utama adalah pada optimalisasi hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA), dengan menonjolkan potensi pertanian dan pariwisata alam. Dalam sektor pertanian, upaya akan difokuskan pada peningkatan produksi dan diversifikasi produk pertanian lokal, perkebunan yang berkelanjutan serta penguatan rantai pasokan dan nilai tambah melalui pengolahan dan pengemasan yang lebih baik. Sementara itu, pariwisata alam akan dikembangkan melalui promosi destinasi wisata yang mengutamakan keindahan alam dan budaya lokal, dengan membangun infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan pelayanan wisata yang berkualitas. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan dapat memanfaatkan secara optimal potensi SDA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli Tengah, fokus utama adalah pada akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas. Hal ini mencakup pembangunan jaringan transportasi yang memadai, termasuk perbaikan dan pengembangan jalan raya utama serta jembatan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Langkah ini tidak hanya akan mempermudah aksesibilitas penduduk lokal dalam beraktivitas sehari-hari tetapi juga akan membuka akses ke pasar regional dan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Selain itu, perluasan jaringan transportasi akan mengurangi disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta memungkinkan distribusi barang yang lebih efisien dari dan ke daerah pedalaman. Selain infrastruktur transportasi, akselerasi ini juga mencakup peningkatan infrastruktur dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan dan perluasan sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan sarana

pendukung lainnya akan memastikan bahwa penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan manusia yang menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan.

3. Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli Tengah, fokus utama adalah pada upaya mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul. Langkah pertama adalah memperkuat sistem pendidikan, mulai dari peningkatan akses pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan. Ini meliputi investasi dalam fasilitas pendidikan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, penting untuk memperkuat pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, terutama dalam sektor-sektor yang mendukung perekonomian lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Selanjutnya, upaya mewujudkan SDM yang sehat akan diperkuat dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ini termasuk pembangunan dan perluasan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya di seluruh kabupaten. Program-program kesehatan masyarakat yang efektif juga akan diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Selain itu, pendidikan tentang kesehatan mental juga akan diberikan perhatian untuk memastikan kesejahteraan psikologis masyarakat secara keseluruhan. Dengan mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul, Kabupaten Tapanuli Tengah bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas individu untuk bersaing di pasar kerja global tetapi juga akan

meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi penduduk Tapanuli Tengah.

4. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem

Pada periode 2025-2029, Kabupaten Tapanuli Tengah memprioritaskan isu akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai bagian integral dari agenda pembangunan jangka menengah. Langkah utama dalam upaya ini adalah meningkatkan akses terhadap lapangan kerja produktif melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat terpinggirkan. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Selain itu, upaya akselerasi ini juga melibatkan penguatan sistem perlindungan sosial untuk melindungi dan memberdayakan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Program bantuan sosial yang tepat sasaran akan diperkuat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam membangun kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga.

5. Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi

Pada periode pembangunan 2025-2029, Kabupaten Tapanuli Tengah menghadapi tantangan serius terkait dengan ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi. Isu ini meliputi berbagai aspek, mulai dari deforestasi dan degradasi lahan hingga penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah strategis akan diterapkan dengan fokus pada pemulihan ekosistem yang terganggu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap habitat satwa liar serta ekosistem kritis. Pembangunan infrastruktur akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk

penggunaan teknologi hijau dan praktik konstruksi ramah lingkungan. Selain itu, upaya perlindungan dan restorasi hutan serta lahan basah akan ditingkatkan untuk mempertahankan fungsi ekologisnya yang vital dalam mengatur tata air dan menjaga keanekaragaman hayati. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam implementasi kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan dan kesadaran masyarakat juga akan ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan meningkatkan ketahanan ekologi sebagai bagian dari visi pembangunan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas
Pemerintah daerah berperan sebagai pendukung dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan terus meningkatkan kualitas tata kelolanya melalui peningkatan kapasitas ASN yang profesional, penerapan sistem pemerintahan yang adil dan transparan berbasis digital, serta adaptif terhadap berbagai perubahan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memperkuat kapasitas ASN melalui pelatihan, penerapan sistem meritokrasi, dan optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan ASN melalui peningkatan nilai Tambah Penghasilan Pegawai (TPP) dan mendorong kinerja ASN yang lebih baik dengan dukungan fasilitas kantor melalui pembangunan gedung kantor yang baru dan tertata dengan baik. Tidak kalah pentingnya, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal akan tetap dipertahankan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.